

World  
ANTI-DOPING  
AGENCY  
play true

**WORLD ANTI-DOPING**

**CODE**

**2021**

**Versi Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia**

## Daftar Isi

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PROGRAM ORGANISASI WORLD ANTI-DOPING DAN CODE</b>  | <b>8</b>  |
| Code  | 8         |
| Program Anti-Doping Dunia   | 9         |
| Standar Internasional   | 9         |
| Dokumen Teknis  | 9         |
| Model Best Practises dan Petunjuk   | 10        |
| <b>ALASAN MENDASAR TENTANG PERLUNYA CODE</b>  | <b>11</b> |
| <b>BAGIAN PERTAMA: DOPING CONTROL</b>   | <b>12</b> |
| <b>PENGANTAR</b>  | <b>13</b> |
| <b>PASAL 1 DEFINISI DOPING</b>  | <b>15</b> |
| <b>PASAL 2 PELANGGARAN TERHADAP ATURAN ANTI-DOPING</b>  | <b>15</b> |
| 2.1 Keberadaan Suatu Zat Atau Metabolisme Atau Penanda Terlarang Pada Sampel Olahragawan  | 15        |
| 2.2 Penggunaan Atau Penggunaan Dicotakan Oleh Seorang Olahragawan Terhadap Suatu Zat Terlarang Atau Suatu Metode Terlarang  | 16        |
| 2.3 Penghindaran, Penolakan Atau Kegagalan Untuk Menyampaikan Kumpulan Sampel Oleh Seorang Olahragawan  | 17        |
| 2.4 Kegagalan Menunjukkan Keberadaannya Oleh Seorang Olahragawan  | 17        |
| 2.5 Gangguan atau Gangguan Dicotakan dengan Bagian dari Doping Control oleh seorang Olahragawan atau Orang Lain   | 17        |
| 2.6 Kepemilikan Suatu Zat Terlarang Atau Suatu Metode Terlarang Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Pendukung Olahragawan   | 17        |
| 2.7 Perdagangan Manusia Atau Perdagangan Manusia Dicotakan Dalam Penggunaan Zat Terlarang Atau Metode Terlarang Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain  | 18        |
| 2.8 Pengadministrasian Atau Pengadministrasian Dicotakan Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain Pada Olahragawan Di Dalam Kompetisi Untuk Penggunaan Zat Terlarang Atau Metode Terlarang, Atau Pengadministrasian Atau Pengadministrasian Dicotakan Pada Olahragawan Di Luar Kompetisi Untuk Penggunaan Zat Terlarang Atau Metode Terlarang Yang Dianggap Terlarang Di Luar Kompetisi | 18        |

|   |  |    |
|---|--|----|
| 2.9                                       | Keterlibatan Atau Keterlibatan Dicobakan Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain  | 18 |
| 2.10                                      | Asosiasi Terlarang Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain  | 18 |
| 2.11                                      | Tindakan Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain Untuk Mendiscourage Atau Melakukan Balas Dendam Melawan Pelaporan Kepada Otoritas  | 19 |
| <b>PASAL 3 BUKTI DOPING</b>               |  | 20 |
| 3.1                                       | Beban Dan Standar Pembuktian   | 20 |
| 3.2                                       | Metode Untuk Menyusun Fakta Dan Asumsi Awal  | 20 |
| <b>PASAL 4 DAFTAR TERLARANG</b>           |  | 23 |
| 4.1                                       | Publikasi Dan Revisi Atas Daftar Terlarang   | 23 |
| 4.2                                       | Zat Terlarang Dan Metode Terlarang Yang Teridentifikasi Dan Daftar Terlarang   | 24 |
| 4.3                                       | Kriteria Untuk Memastikan Zat Dan Metode Dalam Daftar Terlarang  | 25 |
| 4.4                                       | Pengecualian Penggunaan Terapi (“TUEs”)  | 26 |
| 4.5                                       | Program Monitoring   | 29 |
| <b>PASAL 5 PENGETESAN DAN INVESTIGASI</b> |  | 30 |
| 5.1                                       | Tujuan Pengetesan Dan Investigasi  | 30 |
| 5.2                                       | Otoritas Pengetesan  | 30 |
| 5.3                                       | Pengetesan Pada Event  | 31 |
| 5.4                                       | Persyaratan Pengetesan   | 32 |
| 5.5                                       | Informasi Keberadaan Olahraga  | 33 |
| 5.6                                       | Olahragawan Yang Sudah Pensiun Yang Kembali Berlaga Ke Kompetisi   | 33 |
| 5.7                                       | Investigasi Dan Pengumpulan Data Intelijen   | 34 |
| <b>PASAL 6 ANALISA SAMPEL</b>             |  | 34 |
| 6.1                                       | Penggunaan Laboratorium Yang Terakreditasi Dan Disetujui Dan Laboratorium Lain   | 34 |
| 6.2                                       | Tujuan Analisa Sampel Dan Data   | 35 |
| 6.3                                       | Riset Tentang Sampel Dan Data  | 35 |
| 6.4                                       | Standar Analisa Sampel Dan Data  | 35 |
| 6.5                                       | Analisa Lebih Lanjut Terhadap Suatu Sampel Sebelum Atau Selama Adanya Manajemen Hasil  | 36 |
| 6.6                                       | Analisa Lebih Lanjut Terhadap Suatu Sampel Setelah Dilaporkan Negatif Atau Sebaliknya Tidak Menunjukkan Hasil Dalam Suatu Pengenaan Sanksi Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping | 36 |
| 6.7                                       | Pemisahan Antara Sampel A Atau Sampel B  | 36 |
| 6.8                                       | Hak WADA Untuk Memiliki Sampel Dan Data  | 37 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PASAL 7 MANAGEMEN HASIL: TANGGUNG-JAWAB, REVIEW AWAL, PEMBERITAHUAN DAN PENANGGUHAN SEMENTARA</b>  | <b>38</b> |
| 7.1 Tanggung-Jawab Untuk Melakukan Managemen Hasil  | 38        |
| 7.2 Review Dan Pemberitahuan Mengenai Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping   | 40        |
| 7.3 Identifikasi Sebelum Pernyataan Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping   | 40        |
| 7.4 Prinsip Yang Berlaku Terhadap Keputusan Penundaan Sementara   | 41        |
| 7.5 Keputusan Managemern Hasil  | 43        |
| 7.6 Pemberitahuan Atas Keputusan Managemen Hasil  | 44        |
| 7.7 Pensiun Dari Kegiatan Olahraga  | 44        |
| <br>  |           |
| <b>PASAL 8 MANAGEMEN HASIL: HAK UNTUK SUATU HEARING SECARA FAIR DAN PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN HEARING</b>   | <b>44</b> |
| 8.1 Hearing Yang Objektif   | 44        |
| 8.2 Hearing Pelaksanaan Event   | 45        |
| 8.3 Pengabaian Hearing  | 45        |
| 8.4 Pemberitahuan Keputusan   | 45        |
| 8.5 Hearing Tunggal Sebelum Diajukan Ke CAS   | 45        |
| <br>  |           |
| <b>PASAL 9 DISKUALIFIKASI SECARA OTOMATIS DARI HASIL PERORANGAN</b>   | <b>45</b> |
| <br>  |           |
| <b>PASAL 10 SANKSI PADA PERORANGAN</b>  | <b>46</b> |
| 10.1 Diskualifikasi Atas Hasil Di Dalam Event Selama Suatu Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping Terjadi  | 46        |
| 10.2 Kondisi Tidak Layak Untuk Hadir, Penggunaan Atau Penggunaan Dicobakan Atau Kepemilikan Suatu Zat Terlarang Atau Metode Terlarang               | 47        |
| 10.3 Kondisi Tidak Layak Untuk Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping Lainnya  | 48        |
| 10.4 Kondisi Yang Memberatkan Yang Dapat Meningkatkan Periode Kondisi Tidak Layak   | 50        |
| 10.5 Penghapusan Periode Kondisi Tidak Layak Dimana Ada Kesalahan Atau Karena Ternyata Negatif  | 50        |
| 10.6 Pengurangan Kondisi Tidak Layak Yang Didasarkan Pada Tidak Ada Kesalahan Atau Karena Ternyata Negatif  | 51        |
| 10.7 Penghapusan, Pengurangan Atau Penundaan Periode Tidak Layak Atau Konsekuensi Lain Untuk Alasan Lain Dibanding Kesalahan                        | 52        |
| 10.8 Persetujuan Managemen Hasil  | 55        |
| 10.9 Pelanggaran Yang Beragam   | 57        |
| 10.10 Diskualifikasi Hasil Di Dalam Kompetisi Berturut-Turut Untuk Pengumpulan Sampel Atau Pengawasan Suatu Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping | 59        |
| 10.11 Hadiah Uang Yang Hilang   | 60        |

|  |   |    |
|--|---|----|
| 10.12  | Konsekuensi Keuangan  | 60 |
| 10.13  | Permulaan Periode Kondisi Tidak Layak   | 60 |
| 10.14  | Status Selama Kondisi Tidak Layak Atau Penundaan Sementara  | 62 |
| 10.15  | Publikasi Sanksi Secara Otomatis  | 64 |
| <b>PASAL 11 KONSEKUENSI BEREGU</b>   |   | 64 |
| 11.1   | Pengetesan Olahraga Beregu  | 64 |
| 11.2   | Konsekuensi Terhadap Olahraga Beregu  | 64 |
| 11.3   | Badan Yang Bertanggung-Jawab Pada Penyelenggaraan Event Atau Federasi Internasional Dapat Menetapkan Konsekuensi Yang Lebih Ketat Pada Olahraga Beregu              | 64 |
| <b>PASAL 12 SANKSI OLEH PENANDA-TANGAN TERHADAP BADAN OLAHRAGA LAINNYA</b> |   | 65 |
| <b>PASAL 13 MANAGEMEN HASIL: BANDING</b>                                   |   | 65 |
| 13.1   | Keputusan Yang Menjadi Subjek Untuk Banding   | 65 |
| 13.2   | Pengajuan Banding Dari Keputusan Yang Terkait Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping, Konsekuensi, Penundaan Sementara, Implementasi Keputusan Dan Otoritas        | 66 |
| 13.3   | Kegagalan Untuk Memberikan Suatu Keputusan Tepat Waktu Oleh Suatu Organisasi Anti-Doping  | 69 |
| 13.4   | Pengajuan Banding Terkait Dengan TUEs   | 70 |
| 13.5   | Pemberitahuan Keputusan Pengajuan Banding   | 70 |
| 13.6   | Pengajuan Banding Dari Keputusan Yang Diatur Dalam Pasal 24.1   | 70 |
| 13.7   | Pengajuan Banding Dari Keputusan Yang Menunda Atau Mencabut Akreditasi Laboratorium   | 70 |
| <b>PASAL 14 KERAHASIAAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN</b>                        |   | 70 |
| 14.1   | Informasi Terkait Temuan Analisa Yang Merugikan, Temuan Yang Tidak Khas, Dan Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping Lainnya  | 70 |
| 14.2   | Pemberitahuan Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping Atau Pelanggaran Atau Kondisi Tidak Layak Atau Keputusan Penundaan Sementara Dan Permintaan Untuk Pengarsipan | 71 |
| 14.3   | Pengumuman Terbuka  | 72 |
| 14.4   | Penyampaian Laporan Statistik   | 73 |
| 14.5   | Database Informasi Doping Control Dan Monitoring Kepatuhan  | 74 |
| 14.6   | Privasi Data  | 75 |
| <b>PASAL 15 PELAKSANAAN KEPUTUSAN</b>                                      |   | 75 |
| 15.1   | Efek Keputusan Yang Mengikat Otomatis Oleh Organisasi Anti-Doping Penanda-Tangan  | 75 |
| 15.2   | Pelaksanaan Keputusan Lain Oleh Organisasi Anti-Doping  | 76 |

|  |   |    |
|--|---|----|
| 15.3   | Pelaksanaan Keputusan Oleh Badan Yang Bukan Merupakan Suatu Penanda-Tangan            | 77 |
| <b>PASAL 16 DOPING CONTROL UNTUK BINATANG YANG BERKOMPETISI DALAM OLAHRAGA</b> |   | 77 |
| <b>PASAL 17 STATUTA PEMBATAKAN</b>   |   | 77 |
| <b>BAGIAN KEDUA: PENDIDIKAN DAN RISET</b>                                      |   | 79 |
| <b>PASAL 18 PENDIDIKAN</b>   |   | 80 |
| 18.1   | Prinsip   | 80 |
| 18.2   | Program Dan Perencanaan Pendidikan Oleh Penanda-Tangan                                | 80 |
| <b>PASAL 19 RISET</b>  |   | 82 |
| 19.1   | Tujuan Dan Maksud Riset Anti-Doping   | 82 |
| 19.2   | Tipe Riset  | 82 |
| 19.3   | Koordinasi Riset Dan Sharing Hasil  | 82 |
| 19.4   | Praktek Riset   | 83 |
| 19.5   | Riset Yang Menggunakan Zat Terlarang Dan Metode Terlarang                             | 83 |
| 19.6   | Penyalahgunaan Hasil  | 83 |
| <b>BAGIAN KETIGA: PERAN DAN TANGGUNG-JAWAB</b>                                 |   | 84 |
| <b>PASAL 20 PERANAN TAMBAHAN DAN TANGGUNG-JAWAB PENANDA-TANGAN DAN WADA</b>    |   | 85 |
| 20.1   | Peranan Dan Tanggung-Jawab Komite Olimpiade Internasional                             | 85 |
| 20.2   | Peran Dan Tanggung-Jawab Komite Paralimpiade Internasional                            | 86 |
| 20.3   | Peranan Dan Tanggung-Jawab Federasi Olahraga Internasional                            | 87 |
| 20.4   | Peranan Dan Tanggung-Jawab Komite Olimpiade Nasional Dan Komite Paralimpiade Nasional | 90 |
| 20.5   | Peranan Dan Tanggung-Jawab Organisasi Anti-Doping Nasional                            | 92 |
| 20.6   | Peranan Dan Tanggung-Jawab Organisasi Penyelenggara Event Utama                       | 93 |
| 20.7   | Peranan Dan Tanggung-Jawab WADA   | 95 |
| 20.8   | Kerjasama Yang Terkait Regulasi Pihak Ketiga  | 96 |
| <b>PASAL 21 PERANAN TAMBAHAN DAN TANGGUNG-JAWAB OLAHRAGAWAN DAN ORANG LAIN</b> |   | 96 |

|   |  |     |
|---|--|-----|
| 21.1  | Peranan Dan Tanggung-Jawab Olahragawan   | 96  |
| 21.2  | Peranan Dan Tanggung-Jawab Orang Pendukung Olahragawan   | 97  |
| 21.3  | Peranan Dan Tanggung-Jawab Orang Lain Yang Terkait Dengan Kewajiban Kepatuhan Pada Code                      | 97  |
| 21.4  | Peranan Dan Tanggung-Jawab Organisasi Anti-Doping Regional   | 98  |
| <b>PASAL 22 KETERLIBATAN PEMERINTAH</b>   |  | 98  |
| <b>BAGIAN KEEMPAT: PENERIMAAN, KEPATUHAN, MODIFIKASI DAN INTERPRETASI</b>                       |  | 101 |
| <b>Pasal 23 Penerimaan Dan Pelaksanaan</b>  |  | 102 |
| 23.1  | Penerimaan Code  | 102 |
| 23.2  | Pelaksanaan Code   | 102 |
| 23.3  | Pelaksanaan Program Anti-Doping  | 103 |
| <b>PASAL 24 MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM KEPATUHAN SESUAI DENGAN CODE DAN KONVENSI UNESCO</b> |  | 104 |
| 24.1  | Monitoring Dan Penegakan Hukum Kepatuhan Yang Sesuai Dengan Code   | 104 |
| 24.2  | Monitoring Kepatuhan Terhadap Konvensi UNESCO  | 111 |
| <b>PASAL 25 MODIFIKASI DAN PENARIKAN DIRI</b>   |  | 111 |
| 25.1  | Modifikasi   | 111 |
| 25.2  | Penarikan Diri Dari Penerimaan Code  | 111 |
| <b>PASAL 26 INTERPRETASI TERHADAP CODE</b>  |  | 112 |
| <b>PASAL 27 KETENTUAN TRANSISI</b>  |  | 112 |
| 27.1  | Pemberlakuan Umum Code 2021  | 112 |
| 27.2  | Tidak Berlaku Surut Kecuali Pasal 10.9.4 Dan 17 Atau Seandainya Prinsip Penerapan “Lex Mitior” Tidak Berlaku | 112 |
| 27.3  | Pemberlakuan Keputusan Yang Diberikan Sebelum Berlakunya Code Tahun 2021                                     | 113 |
| 27.4  | Pelanggaran Beragam Dimana Pelanggaran Pertama Terjadi Sebelum Tanggal 1 Januari 2021                        | 113 |
| 27.5  | Amandemen Code Tambahan  | 113 |
| 27.6  | Perubahan Terhadap Daftar Terlarang  | 113 |

## LAMPIRAN 1 DEFINISI

115



## TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PROGRAM ORGANISASI WORLD ANTI-DOPING DAN CODE

Tujuan Code dan program WADA yang mendukungnya adalah:

- Untuk melindungi hak dasar olahragawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga yang tanpa doping dan selanjutnya mempromosikan kesehatan, fairness dan kesetaraan untuk olahragawan seluruh dunia, dan
- Untuk menjamin adanya program anti-doping yang harmonis, koordinatif dan efektif pada tingkat internasional dan nasional yang terkait dengan pencegahan doping, yang termasuk:

Pendidikan – untuk meningkatkan kesadaran, menginformasikan, mengkomunikasikan, untuk menanamkan nilai, mengembangkan kemampuan ketrampilan hidup dan pengambilan keputusan untuk melindungi dari pelanggaran terhadap peraturan anti-doping secara sengaja dan secara tidak sengaja.

Pencegahan – untuk merubah pengguna doping yang potensial, melalui penjaminan bahwa aturan dan sanksi yang kokoh selalu ada di setiap event dan mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Deteksi – suatu sistem pengetesan dan investigasi yang efektif tidak hanya dapat meningkatkan efek pencegahan, tetapi juga efektif dalam melindungi olahragawan yang bersih dan semangat olahraga dengan menangkap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping, sementara juga membantu untuk mengganggu setiap orang yang terkait dengan perilaku penggunaan doping.

Penegakan hukum - untuk mengadili dan memberi sanksi bagi mereka dianggap telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan anti-doping.

Aturan hukum – untuk menjamin bahwa seluruh pemangku kepentingan yang terkait telah sepakat untuk merujuk pada Code dan Standar Internasional, dan bahwa seluruh ukuran yang digunakan untuk penerapan program anti-doping mereka harus mematuhi Code, Standar Internasional dan prinsip proporsionalitas dan hak azasi manusia.

### Code

Code merupakan dokumen dasar dan bersifat universal yang menjadi dasar hukum program anti-doping dunia. Tujuan Code ini adalah untuk mendukung upaya anti-doping melalui harmonisasi elemen anti-doping secara universal. Ini ditujukan agar cukup spesifik untuk mencapai harmonisasi yang lengkap mengenai isu bahwasanya keseragaman itu wajib dipersyaratkan, meskipun demikian cukup lazim di bidang-bidang yang lain untuk fleksibilitas yang dimungkinkan tentang bagaimana prinsip anti-doping yang disepakati dapat diterapkan. Code telah dirancang dengan mempertimbangkan prinsip proporsional dan hak azasi manusia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Piagam Olimpiade dan Konvensi Internasional Tentang Anti-Doping Dalam Olahraga tahun 2005 telah disahkan di Paris pada tanggal 19 Oktober 2005 (KOnvensi UNESCO) baik mengakui pencegahan dan upaya keras melawan doping dalam olahraga sebagai suatu bagian yang kritis dari misi Komite Olimpiade Internasional dan UNESCO, dan juga mengakui peranan dasar dari Code.

## Program Anti-Doping Dunia

Program Anti-Doping Dunia meliputi seluruh elemen yang dibutuhkan agar supaya menjamin adanya harmonisasi yang optimal dan best practice dalam program anti-doping internasional dan nasional.

Elemen utamanya adalah:

**Tingkat 1:** Code

**Tingkat 2:** Standar Internasional dan Dokumen Teknis

**Tingkat 3:** Model Best Practise dan Petunjuk

### Standar Internasional

Standar Internasional untuk bidang teknis yang berbeda dan operasional dalam program anti-doping telah dan akan dikembangkan dengan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang menanda-tangani Code dan pemerintah serta disetujui oleh WADA. Tujuan Standar Internasional adalah untuk pengharmonisasian di antara Organisasi Anti-Doping yang bertanggung-jawab pada bagian-bagian teknis yang spesifik dan operasional dari program anti-doping. Kepatuhan terhadap Standar Internasional bersifat wajib patuh pada Code. Standar Internasional mungkin dapat direvisi dari waktu ke waktu oleh Komite Eksekutif WADA setelah berkonsultasi secara rasional dengan pihak para Penanda-Tangan Code, pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Standar Internasional dan seluruh revisinya akan dipublikasikan pada website WADA dan akan mulai sah berlaku pada tanggal yang ditetapkan dalam Standar Internasional atau revisinya.<sup>2</sup>

### Dokumen Teknis

Dokumen Teknis yang terkait dengan persyaratan teknis yang diwajibkan untuk pelaksanaan Standar Internasional dapat disetujui dan dipublikasikan dari waktu ke waktu oleh Komite Eksekutif WADA. Kepatuhan terhadap Dokumen Teknis bersifat wajib untuk pemenuhan kepatuhan terhadap Code. Dimana pelaksanaan suatu Dokumen Teknis yang baru atau hasil revisi bersifat tidak peka waktu, Komite Eksekutif WADA harus memungkinkan berkonsultasi secara rasional dengan para pihak penanda-tangan Code, pemerintah dan para pemangku-kepentingan yang terkait lainnya. Dokumen Teknis harus segera efektif dipublikasikan pada website WADA seandainya di kemudian hari tidak diatur secara spesifik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Standar Internasional meliputi lebih banyak rincian teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan Code. Standar Internasional akan, atas dasar konsultasi dengan para pihak Penanda-Tangan, pemerintah dan para pemangku-kepentingan yang terkait lainnya, dikembangkan oleh para ahli dan disusun dalam dokumen yang terpisah. Penting diketahui bahwa Komite Eksekutif WADA dapat setiap saat membuat perubahan Standar Internasional tanpa harus mengamendemen Code.

<sup>3</sup> Sebagai contoh, dimana prosedur analisa tambahan diperlukan sebelum menyampaikan laporan suatu sampel sebagai suatu temuan analisa yang buruk, sehingga prosedur akan dimandatkan dalam suatu Dokumen Teknis yang akan dipublikasikan secepatnya oleh Komite Eksekutif WADA.

## **Model Best Practice dan Petunjuk**

Model best practice dan petunjuk yang didasarkan pada Code dan Standar Internasional telah dan akan dikembangkan untuk penyediaan solusi di bidang anti-doping yang berbeda. Model dan petunjuk akan direkomendasikan oleh WADA dan dibuat tersedia bagi para pihak Penanda-Tangan dan para pemangku kepentingan yang terkait lainnya, tetapi tidak akan menjadi bersifat wajib. Di samping penyediaan model dokumentasi anti-doping, WADA akan membuat sejumlah pelatihan yang tersedia bagi para pihak Penanda-Tangan .<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dokumen model ini dapat menyediakan alternatif dimana para pemangku-kepentingan akan dapat memilih. Beberapa pemangku-kepentingan dapat memilih untuk mengadopsi aturan model dan model lain sebagai best practice secara terperinci. Yang lain dapat memutuskan untuk mengadopsi model dengan yang dimodifikasi. Seandainya pemangku-kepentingan lainnya dapat memilih untuk mengembangkan aturannya mereka sendiri yang konsisten dengan prinsip umum dan persyaratan spesifik yang diatur dalam Code. Dokumen model atau petunjuk untuk bagian spesifik pekerjaan anti-doping telah dikembangkan dan mungkin akan dikembangkan secara berlanjut atas dasar kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan yang diakui secara umum.

## ALASAN MENDASAR TENTANG PERLUNYA CODE

Program anti-doping pada dasarnya dibangun atas dasar nilai-nilai dasar yang melekat pada olahraga. Nilai yang melekat itu sering dikaitkan dengan “semangat keolahragaan”: pemenuhan kecerdasan manusia yang bersifat etis melalui kesempurnaan yang didedikasikan oleh setiap bakat alam dari olahragawan.

Program anti-doping ditujukan untuk melindungi kesehatan olahragawan dan untuk menyediakan kesempatan bagi olahragawan untuk mencapai kesempurnaan prestasi dasarnya tanpa harus menggunakan zat terlarang dan metode terlarang.

Program anti-doping ditujukan untuk memelihara integritas olahraga dalam konteks kepatuhan pada peraturan, pesaing yang lain, kompetisi yang fair, suatu pertandingan berbasis tingkat yang fair dan nilai olahraga yang bersih ke seluruh dunia.

Semangat olahraga pada dasarnya merupakan selebrasi semangat manusia, badan dan pikiran. Ini penting bagi Olimpiade dan dapat direfleksikan pada nilai yang kita temukan dan melekat pada olahraga, yang mencakup:

- Kesehatan
- Etis, fair play dan kejujuran
- Hak olahragawan sebagaimana diatur dalam Code
- Kesempurnaan dalam prestasi
- Karakter dan pendidikan
- Kesenangan dan hiburan
- Kerjasama
- Dedikasi dan komitmen
- Kepatuhan pada aturan dan hukum
- Penghargaan pada diri sendiri dan peserta lain
- Keberanian
- Komunitas dan solidaritas

Semangat olahraga tercermin pada bagaimana kita bermain secara benar. Doping pada dasarnya bertentangan dengan semangat olahraga.

# **BAGIAN PERTAMA**

# **DOPING CONTROL**

## PENGANTAR

Bagian Pertama Code menetapkan aturan anti-doping yang spesifik dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh organisasi yang bertanggung-jawab untuk mengadopsi, melaksanakan atau memaksakan aturan anti-doping di area yang menjadi kewenangannya masing-masing seperti misalnya pada Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, Federasi Olahraga Internasional, Komite Olimpiade Nasional dan Komite Paralimpiade Nasional, Penyelenggara Event Olahraga Yang Utama, dan Organisasi Anti-Doping Nasional. Seluruh organisasi-organisasi tersebut secara kolektif dikategorisasikan sebagai Organisasi Anti-Doping.

Seluruh ketentuan dalam Code bersifat wajib dalam seluruh kontennya dan harus diikuti dalam penerapannya oleh setiap Organisasi Anti-Doping dan Olahragawan dan Orang Lain. Bagaimanapun juga Code tidak menggantikan atau menghilangkan kebutuhan aturan anti-doping yang baku yang sudah diatur oleh masing-masing Organisasi Anti-Doping. Sementara beberapa ketentuan Code harus digabungkan tanpa adanya perubahan yang substansial pada setiap aturan Organisasi Anti-Doping di aturannya masing-masing, ketentuan lain yang diatur dalam Code mengatur secara baku petunjuk utama yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam formulasi aturan dari setiap Organisasi Anti-Doping atau menyusun persyaratan yang harus diikuti oleh setiap Organisasi Anti-Doping tetapi tidak perlu diulang pada aturan anti-dopingnya.<sup>5</sup>

Aturan anti-doping, seperti halnya aturan kompetisi pada umumnya, merupakan suatu aturan olahraga yang mengatur kondisi yang berlaku bagaimana olahraga itu harus dimainkan. Olahragawan, Orang Pendukung Olahragawan dan Orang-Orang Lain (termasuk anggota pengurus, pelatih dan pegawai yang spesifik dan Pihak-Ketiga Dalam Kontingen dan pegawai-pegawai lainnya) wajib mematuhi aturan ini sebagai persyaratan untuk mengikuti dan terlibat dalam suatu kegiatan olahraga dan wajib terikat dengan aturan tersebut yang berlaku pada Organisasi Anti-Doping

---

<sup>5</sup> Pasal Code ini harus digabungkan ke dalam aturan setiap Organisasi Anti-Doping tanpa perubahan yang substansial sebagaimana diatur dalam Pasal 23.2.2. Sebagai contoh, merupakan hal yang kritis untuk tujuan harmonisasi sehingga seluruh pihak Penanda-Tangan Code mendasarkan keputusan mereka pada daftar pelanggaran aturan anti-doping yang sama, beban pembuktian dan penekanan yang konsekuensi yang sama untuk pelanggaran aturan anti-doping yang sama. Aturan-aturan tersebut harus sama tidak peduli apakah hearing-nya berlangsung di depan Federasi Olahraga Internasional, pada tingkat nasional atau di depan CAS. Ketentuan Code yang tidak tersebut pada Pasal 23.2.2 masih wajib berlaku meskipun Organisasi Anti-Doping tidak mewajibkan penggabungan secara rinci pada aturan tersebut. Aturan tersebut secara umum dibagi menjadi dua kategori. Pertama, beberapa aturan yang terkait langsung dengan Organisasi Anti-Doping tetap berlaku tetapi tidak harus disebutkan kembali ketentuannya dalam aturan Organisasi Anti-Doping yang bersangkutan. Sebagai contoh, setiap Organisasi Anti-Doping harus merencanakan dan mengadakan pengetesan sebagaimana diatur pada Pasal 5, tetapi perintah pada Organisasi Anti-Doping ini tidak perlu disebutkan kembali pada aturan Organisasi Anti-Doping yang bersangkutan. Kedua, beberapa ketentuan yang bersifat wajib tetapi masih memungkinkan fleksibilitas bagi setiap Organisasi Anti-Doping dalam melaksanakan prinsip yang diatur dalam ketentuannya. Sebagai contoh, tidak penting untuk melakukan harmonisasi secara efektif yang dapat memaksa seluruh pihak Penanda-Tangan Code untuk menggunakan suatu proses manajemen hasil tunggal sejauh proses yang digunakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Code dan Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.

yang terkait.<sup>6</sup> Setiap Penanda-Tangan Code harus menyusun aturan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh Olahragawan, Orang Pendukung Olahragawan atau Orang Lain yang berada di bawah kewenangan Penanda-Tangan Code dan anggota-anggota organisasinya harus diberitahukan dan setuju terikat pada ketentuan peraturan anti-doping yang berlaku pada Organisasi Anti-doping yang terkait.

Setiap Penanda-Tangan Code harus menyusun aturan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh Olahragawan, Orang Pendukung Olahragawan atau Orang Lain yang berada di bawah kewenangan pihak Penanda-Tangan Code dan anggota-anggota organisasinya diberitahukan tentang diseminasi data pribadinya sebagaimana dipersyaratkan dalam Code, dan terikat pada aturan kepatuhan anti-doping yang diatur dalam Code, dan bahwasanya konsekuensi ditekankan pada yang menjadi Olahragawan atau Orang Lain yang terbukti melanggar aturan. Aturan dan prosedur yang spesifik untuk olahraga ditujukan untuk menegakkan aturan anti-doping seluruh dunia dan dengan cara yang harmonis, diatur sebagai aturan dalam penegakan hukum pemrosesan sipil dan kriminal. Aturan ini tidak ditujukan untuk pihak atau yang terbatas pada persyaratan dan standar hukum dan nasional tertentu yang berlaku pada prosedur tertentu, meskipun sesungguhnya ditujukan untuk diberlakukan dalam rangka untuk mematuhi prinsip proporsional dan hak azasi. Ketika melakukan review fakta dan hukum dari suatu kasus tertentu, maka seluruh pengadilan, panel hearing perselisihan dan badan-badan peradilan lainnya harus sadar dan sepenuhnya menghormati sifat asli dari prinsip aturan anti-doping yang diatur dalam Code dan fakta bahwasanya aturan-aturan tersebut mewakili konsensus suatu spektrum para pemangku kepentingan yang luas dari seluruh dunia untuk kepentingan yang sama tentang pentingnya fairness dalam olahraga.

Sebagaimana diatur dalam Code, setiap Organisasi Anti-Doping harus bertanggung-jawab untuk melaksanakan seluruh aspek Doping Control. Apapun aspeknya dari Doping Control atau pendidikan anti-doping mungkin didelegasikan oleh suatu Organisasi Anti-Doping kepada Pihak Ketiga, akan tetapi Organisasi Anti-Doping yang memberikan pendelegasian tersebut wajib mensyaratkan Pihak Ketiga untuk mematuhi seluruh aspek yang diatur dalam Code dan Standar Internasional, dan Organisasi Anti-Doping wajib sepenuhnya bertanggung-jawab untuk memastikan bahwa aspek yang didelegasikan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Code.

---

<sup>6</sup> Dimana Code mensyaratkan Seseorang yang lain dari Olahragawannya atau Orang Pendukung Olahragawan terikat pada ketentuan Code ini sebagaimana seseorang tentu saja tidak akan menjadi yang berkewajiban diambil Sampelnya atau Diperiksa dan tidak akan dikenakan aturan pelanggaran terhadap aturan anti-doping menurut Code ini untuk Penggunaan atau Kepemilikan suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang. Mungkin Orang tersebut hanya akan menjadi yang wajib mematuhi disiplin terhadap ketentuan mengenai pelanggaran pada Code yaitu pada Pasal 2.5 (Mengganggu), Pasal 2.7 (Perdagangan Manusia), Pasal 2.8 (Administrasi), Pasal 2.9 (Keterlibatan), 2.10 (Asosiasi Terlarang) dan 2.11 (Balas Dendam). Lebih lanjut, Orang itu wajib dianggap sebagai yang memiliki peran dan tanggung jawab tambahan sebagaimana diatur pada Pasal 21.3. Juga berkewajiban untuk dianggap telah memenuhi kategori pegawai yang terkait pada Code yang menjadi subjek hukum.

---

## PASAL 1 DEFINISI DOPING

Doping didefinisikan sebagai terjadinya satu atau lebih pelanggaran terhadap aturan anti-doping sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.1 terutama Pasal 2.11 dari Code.

---

## PASAL 2 PELANGGARAN TERHADAP ATURAN ANTI-DOPING

Tujuan Pasal 2 adalah untuk menghususkan pada suatu kondisi dan untuk melakukan yang merupakan pelanggaran terhadap aturan anti-doping. Hearing dalam kasus doping ini akan diproses atas dasar adanya tuntutan bahwa satu atau lebih aturan yang spesifik telah dilanggar.

Olahragawan atau Orang Lain harus bertanggung-jawab untuk mengetahui bahwa yang merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping dan zat dan metode telah dimasukkan dalam Daftar Yang Terlarang.

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap aturan anti-doping:

### **2.1. Keberadaan Suatu Zat atau Metabolisme Atau Penanda Terlarang Pada Suatu Sampel Olahragawan**

- 2.1.1. Merupakan suatu tanggung-jawab pribadi Olahragawan untuk memastikan bahwa tidak ada Zat Terlarang yang ada dalam badan mereka. Olahragawan bertanggung-jawab terhadap adanya Zat atau Metabolisme atau Penanda Terlarang yang diketemukan pada Sampelnya. Dengan demikian, tidak penting diperdebatkan ada tidaknya niat, Kesalahan, Kelalaian atau mengetahui ada tidaknya Penggunaan pada diri Olahragawan yang ditunjukkan agar supaya untuk melakukan pelanggaran terhadap anti-doping sesuai Pasal 2.1.<sup>7</sup>
- 2.1.2. Bukti yang cukup dari suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping menurut Pasal 2.1 ditentukan oleh adanya yang berikut ini: adanya Zat atau Metabolisme atau Penanda Terlarang pada Sampel A seorang Olahragawan dimana Olahragawan yang bersangkutan mengabaikan analisa Sampel B dan Sampel B tidak dianalisa; atau Sampel B dari seorang Olahragawan dianalisa dan analisa dari Sampel B Olahragawan yang bersangkutan terindikasi adanya Zat atau Metabolisme atau Penanda Terlarang yang diketemukan pada Sampel A dari Olahragawan tersebut; atau dimana Sampel A dan B dari Olahragawan tersebut terpisah menjadi dua dan analisa dari bagian yang terkonfirmasi dari Sampel yang terpisah menunjukkan adanya Zat atau Metabolisme atau Penanda Terlarang yang diketemukan pada bagian pertama dari Sampel yang terpisah atau Olahragawan yang bersangkutan

---

<sup>7</sup> Pelanggaran terhadap aturan anti-doping ini dilakukan sesuai Pasal ini tanpa menganggap adanya Kesalahan Olahragawan. Aturan ini telah dirujuk pada sejumlah keputusan CAS sebagai bertanggung-jawab mutlak. Suatu Kesalahan Seorang Olahragawan termasuk dalam kategori yang masuk dalam Konsekuensi pelanggaran terhadap aturan anti doping pada Pasal 10. Prinsip ini telah secara konsisten diterapkan oleh CAS.



mengabaikan analisa bagian yang terkonfirmasi dari Sampel yang terpisah.<sup>8</sup>

- 2.1.3. Pengecualian terhadap zat tersebut untuk hal mana suatu Batasan Keputusan secara spesifik telah diidentifikasi dalam Daftar Terlarang atau suatu Dokumen Teknis, maka keberadaan kuantitas suatu Zat, Metabolismenya atau Penanda Terlarang pada Sampel Olagragawan yang telah dilaporkan dianggap merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping.
- 2.1.4. Suatu pengecualian dalam aturan umum pada Pasal 2.1 adalah, bahwasanya Daftar Terlarang, Standar Internasional atau Dokumen Teknis boleh menyebut kriteria khusus untuk pelaporan atau evaluasi dari Zat Terlarang tertentu.

## **2.2. Penggunaan Atau Penggunaan Dicobakan Oleh Seorang Olahragawan Terhadap Suatu Zat Terlarang Atau Suatu Metode Terlarang<sup>9</sup>**

- 2.2.1. Merupakan suatu tanggung-jawab pribadi Olahragawan untuk memastikan bahwa tidak ada Zat Terlarang yang ada dalam badan mereka dan juga tidak ada Metode Terlarang yang digunakan. Dengan demikian, tidak penting diperdebatkan ada tidaknya niat, Kesalahan, Kelalaian atau mengetahui ada tidaknya Penggunaan pada diri Olahragawan yang ditunjukkan agar supaya untuk melakukan pelanggaran terhadap anti-doping untuk Penggunaan suatu Zat Terlarang atau suatu Metode Terlarang.
- 2.2.2. Sukses atau Gagalnya Penggunaan atau Penggunaan Yang Dicobakan atas Zat Terlarang atau Metode Terlarang bukan masalah materialnya. Ini sudah cukup membuktikan bahwa Zat Terlarang atau Metode Terlarang telah Digunakan atau Dicoba Digunakan untuk pelanggaran terhadap anti-doping sesuai komiktmennya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil seperti itu boleh atas diskresinya memilih untuk harus menganalisa Sampel B seandainya pun Olahragawan yang bersangkutan tidak meminta untuk melakukan analisa terhadap Sampel B.

<sup>9</sup> Selalu telah menjadi kasus bahwa Penggunaan atau Percobaan Penggunaan suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang mungkin telah menjadi alat yang bisa diandalkan. Sebagaimana disebut pada Pasal 3.2, tidak seperti bukti yang diminta untuk menunjukkan adanya pelanggaran terhadap aturan anti-doping sebagaimana disebut pada Pasal 2.1, maka Penggunaan atau Penggunaan Yang Dicobakan mungkin telah dilakukan dengan alat lain yang dapat diandalkan seperti halnya pengakuan dari Olahragawan, pernyataan kesaksian, bukti dokumen, kesimpulan yang ditarik dari profiling yang panjang, termasuk data yang dikumpulkan sebagai bagian dari Passport Biologis Olahragawan atau informasi analisa lain yang tidak memuaskan seluruh persyaratan untuk menunjukkan adanya suatu Zat Terlarang sesuai Pasal 2.1.

<sup>10</sup> Upaya untuk menunjukkan adanya "Penggunaan Yang Dicobakan" suatu Zat Terlarang atau suatu Metode Terlarang membutuhkan bukti tujuan dari Olahragawan yang bersangkutan. Fakta menunjukkan bahwa tujuan mungkin dibutuhkan untuk membuktikan pelanggaran terhadap aturan anti-doping ini tidak mengabaikan prinsip tanggung-jawab mutlak yang diatur sebagai pelanggaran pada Pasal 2.1 dan pelanggaran pada Pasal 2.2 yang terkait dengan Penggunaan suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang. Suatu Penggunaan Zat Terlarang oleh seorang Olahragawan merupakan suatu pelanggaran anti-doping kecuali seandainya zat tersebut yang terlarang di luar Kompetisi dan Penggunaan oleh Olahragawan tersebut dilakukan di luar Kompetisi. Tetapi keberadaan suatu Zat atau Metabolismenya atau Penanda Terlarang dalam suatu Sampel yang terkumpul di dalam Kompetisi adalah suatu pelanggaran menurut Pasal 2.1 tanpa memperdulikan kapan saatnya Zat tersebut mungkin telah didata.

### **2.3. Penghindaran, Penolakan Atau Kegagalan Untuk Menyampaikan Kumpulan Sampel Oleh Seorang Olahragawan**

Penghindaran pengumpulan Sampel, atau penolakan atau kegagalan untuk menyampaikan kumpulan Sampel tanpa justifikasi yang setelah adanya pemberitahuan oleh seorang yang punya kewenangan dan bertujuan baik.<sup>11</sup>

### **2.4. Kegagalan Menunjukkan Keberadaannya Oleh Seorang Olahragawan**

Kombinasi dari tiga tes yang hilang dan atau kegagalan menyimpan, sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Manajemen Hasil, dalam periode 12 bulan dari seorang Olahragawan dalam Data Pengecekan Yang Terdaftar.

### **2.5. Gangguan Atau Gangguan Dicobakan Dengan Bagian Dari Doping Control Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain**

### **2.6. Kepemilikan Suatu Zat Terlarang Atau Suatu Metode Terlarang Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Pendukung Olahragawan**

2.6.1. Kepemilikan oleh seorang Olahragawan di dalam Kompetisi atas Zat Terlarang atau Metode Terlarang, atau Kepemilikan oleh seorang Olahragawan di luar Kompetisi atas Zat Terlarang atau Metode Terlarang yang dianggap terlarang di luar Kompetisi terkecuali seandainya Olahragawan yang bersangkutan bisa memastikan bahwa Kepemilikannya itu merupakan bagian dari suatu Pengecualin Penggunaan Terapi (“TUE”) yang dimungkinkan sesuai aturan Pasal 4.4 atau justifikasi yang dapat diterima lainnya.<sup>12</sup>

2.6.2. Kepemilikan oleh Seorang Pendukung Olahragawan dalam Kompetisi atas Zat Terlarang atau Metode Terlarang, atau Kepemilikan oleh seorang Pendukung Olahragawan di luar Kompetisi atas Zat Terlarang, atau Metode Terlarang yang dianggap terlarang di luar Kompetisi dalam kaitannya dengan seorang Olahragawan, Kompetisi atau latihan kecuali seandainya Orang Pendukung Olahragawan dapat menunjukkan bahwa Kepemilikannya itu sesuai dengan suatu TUE yang dimungkinkan untuk seorang Olahragawan sesuai dengan Pasal 4.4 atau justifikasi yang dapat diterima lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sebagai contoh, akan disebut sebagai suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping karena menghindarkan penyampaian kumpulan Sampel seandainya diyakini bahwa seorang Olahragawan dengan sengaja menghindari seorang petugas Doping Control untuk menghindari pencatatan atau Testing. Suatu pelanggaran “kegagalan menyampaikan kumpulan Sampel” mungkin didasarkan pada baik kesengajaan atau kelalaian dari Olahragawan, sementara “penghindaran” atau “penolakan” pengumpulan Sampel memaksa dianggap kesengajaan oleh seorang Olahragawan yang bersangkutan.

<sup>12</sup> Justifikasi yang dapat diterima tidak termasuk, misalnya membeli atau Kepemilikan suatu Zat Terlarang untuk tujuan diberikan kepada seorang teman atau keluarga, terkecuali di bawah kondisi medis yang terjustifikasi dimana Orang itu telah memiliki resep dari seorang dokter, seperti misalnya membeli Insulin untuk pengobatan anak yang terkena diabet.

<sup>13</sup> Justifikasi yang dapat diterima mungkin termasuk sebagai contoh (a) adanya seorang Olahragawan atau seorang dokter tim yang membawa Zat Terlarang atau Metode Terlarang untuk

- 2.7. Perdagangan Manusia Atau Percobaan Perdagangan Manusia Dalam Penggunaan Zat Terlarang Atau Metode Terlarang Oleh Seorang Olahragawan atau Orang Lain**
- 2.8. Pengadministrasian Atau Pengadministrasian Dicobakan Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain Pada Olahragawan Di Dalam Kompetisi Untuk Penggunaan Zat Terlarang Atau Metode Terlarang, Atau Pengadministrasian Atau Pengadministrasian Dicobakan Pada Olahragawan Di Luar Kompetisi Untuk Penggunaan Zat Terlarang Atau Metode Terlarang Yang Dianggap Terlarang Di Luar Kompetisi**
- 2.9. Keterlibatan Atau Keterlibatan Dicobakan Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain**

Membantu, mendorong, mendukung, bersekongkol, berkonspirasi, menutupi atau tipe keterlibatan disengaja lainnya atau Keterlibatan Yang Dicoba yang melibatkan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping, Percobaan pelanggaran terhadap aturan anti-doping atau pelanggaran sebagaimana disebut pada Pasal 10.4 yang dilakukan oleh seorang lain.<sup>14</sup>

**2.10. Asosiasi Terlarang Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain**

- 2.10.1. Asosiasi oleh seorang Olahragawan atau Orang lain dapat berupa subjek yang berupa otoritas Organisasi Anti-Doping dalam kapasitas yang profesional atau yang terkait dengan kegiatan olahraga pada Orang Yang Mendukung Olahragawan yang:
- 2.10.1.1. Seandainya otoritas suatu Organisasi Anti-Doping sedang beraktivitas pada periode yang sesungguhnya sedang dianggap tidak memenuhi syarat, atau
- 2.10.1.2. Seandainya itu tidak ditujukan pada otoritas suatu Organisasi Anti-Doping, dan dimana kondisi sedang tidak memenuhi syarat telah ditujukan dalam suatu Manajemen Hasil sesuai dengan Code, telah diyakini atau ditemukan adanya suatu prosedur kriminal, disipliner atau profesional yang telah dinyatakan merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan anti dipung seandainya aturan kepatuhan Code telah berlaku untuk Orang yang bersangkutan. Status diskualifikasi pada Orang yang bersangkutan mulai berlaku tidak lebih dari 6 tahun sejak adanya keputusan masalah kriminal, profesional atau disiplin atau sejak durasi sanksi kriminal, disiplin atau profesionalitu dijatuhkan, atau
- 2.10.1.3. Sedang menjalani sebagai suatu masalah atau perantara untuk seseorang sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.10.1 atau Pasal 2.10.1.2.

---

menangani kondisi yang akut dan emergensi misalnya suatu epinephrine auto injector, atau (b) seorang Olahragawan yang memiliki suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang untuk alasan terapi jangka pendek sebelum mengajukan dan menerima penetapan suatu TUE.

<sup>14</sup> Keterlibatan atau Keterlibatan Yang Dicobakan dapat mencakup baik pembantuan secara fisik maupun secara psikologis.

2.10.2. Untuk disebut sebagai melakukan suatu pelanggaran sebagaimana disebut pada Pasal 2.10 suatu Organisasi Anti-Doping harus memastikan bahwa Olahragawannya atau Orang lain mengetahui adanya Orang Pendukung Olahragawan yang berstatus didiskualifikasi.

Beban akan menimpa pada Olahragawan atau Orang lain untuk menyadari bahwa asosiasi yang terkait dengan keberadaan Orang Pendukung Olahragawan sebagaimana yang digambarkan pada Pasal 2.10.1.1 atau Pasal 2.10.1.2 dianggap tidak memiliki suatu kapasitas yang profesional atau kegiatan olahraga terkait dan atau bahwasanya asosiasi tersebut telah tidak dapat apapun alasannya untuk dihindari.

Organisasi Anti-Doping yang sadar dengan keberadaan Orang Pendukung Olahragawan yang memenuhi kriteria sebagaimana digambarkan pada Pasal 2.10.1.1, Pasal 2.10.1.2 atau Pasal 2.10.1.3 harus mengirimkan informasinya kepada WADA.<sup>15</sup>

## **2.11. Tindakan Oleh Seorang Olahragawan Atau Orang Lain Untuk Mendiscourage Atau Melakukan Balas Dendam Melawan Pelaporan Kepada Otoritas**

Dimana tidakan seperti itu dengan kata lain merupakan suatu pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 2.5:

2.11.1. Tindakan yang mengancam atau mencari upaya untuk mengintimidasi Orang lain dengan tujuan untuk mendiscourage orang yang memberikan laporan informasi tentang hal-hal yang baik terkait dengan adanya suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang disangkakan atau ketidak-patuhan terhadap Code kepada WADA, suatu Organisasi Anti-Doping, penegakan hukum, badan yang mengatur disiplin terhadap regulasi dan profesionalismenya, badan hearing atau Orang yang melakukan investigasi untuk WADA atau suatu Organisasi Anti-Doping.

2.11.2. Balas dendam melawan Seseorang yang bertujuan baik telah memberikan bukti dan informasi yang terkait dengan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping atau yang disangkakan sebagai tidak memenuhi kepatuhan terhadap Code pada WADA, suatu Organisasi Anti-Doping, penegakan hukum, badan hearing atau Orang yang melakukan investigasi untuk WADA atau suatu Organisasi Anti-doping.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Olahragawan dan Orang lain tidak harus bekerjasama dengan coaches, pelatih, ahli fisik atau Personil Pendukung Olahragawan lainnya yang sedang dianggap tidak layak dalam konteks kaitannya pelanggaran terhadap aturan anti-doping atau yang dinyatakan bersalah akibat perbuatan kriminal atau ketidakdisiplinan profesionalismenya dalam masalah doping. Ini juga melarang asosiasi yang terikat Olahragawan yang lain yang bertindak sebagai seorang pelatih atau Orang Pendukung Olahragawan yang bekerja pada saat sedang dianggap tidak layak. Beberapa contoh tipe asosiasi yang dilarang meliputi: mendapatkan pelatihan, strategi, teknik, saran nutrisi atau medis, mendapatkan terapi, treatment atau resep, menyediakan produk fisik untuk analisa, atau memungkinkan Orang Pendukung Olahragawan untuk bertindak menjadi agen perwakilan. Asosiasi terlarang ini tidak perlu diberi bentuk kompensasi apapun.

<sup>16</sup> Pasal ini ditujukan untuk melindungi Orang-orang yang pada dasarnya berniat baik untuk menyampaikan laporan dan tidak respek pada Orang-orang yang mengetahui sesuatu yang sesungguhnya salah.

Untuk tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.11, maka balas dendam, ancaman dan intimidasi termasuk suatu perbuatan melawan Orang tersebut yang disebabkan karena perbuatannya tidak ada niat baik atau karena suatu respon yang tidak proporsional.<sup>17</sup>

---

## PASAL 3 BUKTI DARI DOPING

### 3.1. Beban Dan Standar Pembuktian

Organisasi Anti-Doping harus memiliki tantangan untuk membuktikan bahwa pelanggaran terhadap aturan anti-doping telah terjadi. Standar pembuktian harus ada untuk mengetahui apakah Organisasi Anti-Doping telah menunjukkan pelanggaran terhadap aturan anti-doping untuk meyakinkan tim panel pada saat hearing, dengan pertimbangan bahwa sangkaan tersebut sudah demikian serius. Standar pembuktian dalam banyak kasus lebih besar dari hanya sekedar untuk mengimbangi dugaan kemungkinan tetapi kurang dari pembuktian yang alasannya masih diragukan.<sup>18</sup> Dimana Code menempatkan beban pembuktian pada Olahragawan atau Orang lain yang disangkakan telah melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping sekaligus untuk membantah suatu asumsi awal atau yang telah menyusun fakta dan kondisi tertentu, terkecuali yang diatur dalam Pasal 3.2.2 dan 3.2.3 dimana standar pembuktian harus seimbang dalam probabilitasnya.

### 3.2. Metode Untuk Menyusun Fakta Dan Asumsi Awal

Fakta yang terkait dengan pelanggaran terhadap aturan anti-doping mungkin dibentuk oleh banyak cara yang dapat diandalkan, termasuk pengakuan.<sup>19</sup> Aturan pembuktian berikut ini harus diterapkan dalam menangani kasus-kasus yang ada:

- 3.2.1. Metode analisa atau keterbatasan keputusan yang disetujui oleh WADA setelah berkonsultasi dengan komunitas sains yang terkait atau yang telah menjadi subjek yang telah direview asumsinya secara ilmiah telah dianggap valid. Olahragawan atau Orang lain yang mencoba menantang untuk mengetahui apakah kondisi seperti asumsi awal

---

<sup>17</sup> Balas dendam akan termasuk, sebagai contoh, tindakan yang mengancam secara fisik atau mental atau kondisi ekonomi Seseorang, keluarganya dan asosiasinya. Balas dendam tidak termasuk suatu Organisasi Anti-Doping yang sedang menilai dengan tujuan baik atas pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang dilaporkan oleh Seseorang. Untuk tujuan yang disebutkan pada Pasal 2.11, suatu laporan dianggap tidak bertujuan baik dimana Seseorang melaporkan laporan itu mengetahui bahwa laporannya adalah salah.

<sup>18</sup> Standar pembuktian ini yang dituntut untuk dipenuhi oleh Organisasi Anti-Doping adalah yang dapat diperbandingkan dengan standar yang dimiliki oleh banyak negara pada kasus-kasus supaya tidak salah penanganan.

<sup>19</sup> Sebagai contoh, suatu Organisasi Anti-Doping boleh menyusun data pelanggaran terhadap aturan anti-doping berdasarkan pengakuan dari Olahragawan yang bersangkutan, pengakuan yang dapat diandalkan dari pihak ketiga, bukti dokumen yang dapat diandalkan, data analisa yang dapat diandalkan baik dari Sampel A ataupun Sampel B sejauh itu tersebut pasal Pasal 2.2, atau kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari profile sejumlah urin atau darah Olahragawan yang bersangkutan seperti halnya data dari Passport Biologis Olahragawan.

tersebut telah memenuhi syarat atau justru membantah asumsi awal yang validitasnya secara ilmiah harus, sebagai suatu kondisi yang sering terjadi pada tantangan demikian itu, pertama-tama harus memberitahukan kepada WADA tentang beban dan basis tantangannya. Badan yang bertanggung-jawab untuk tahap awal hearing, badan banding atau CAS, atas dasar inisiatifnya, dapat juga perlu memberitahukan ke WADA tentang adanya tantangan-tantangan tersebut. Dalam kurun waktu 10 hari sejak WADA menerima pemberitahuan tersebut dan juga arsip kasus yang terkait dengan tantangan tersebut tersedia, maka WADA memiliki hak untuk melakukan intervensi sebagai pihak yang berkepentingan, sebagai pihak yang dapat berpendapat di peradilan atau menyediakan bukti dalam pemrosesannya. Dalam kasus sebelum maju ke CAS, atas permintaan WADA, maka panel CAS harus menunjuk seorang ahli yang layak untuk membantu tim panel dalam mengevaluasi tantangan tersebut.<sup>20</sup>

- 3.2.2. Laboratorium yang terakreditasi WADA, dan laboratorium-laboratorium lain yang disetujui WADA, diasumsikan telah mengadakan analisa dan prosedur pendokumentasian terhadap Sampel sesuai dengan Standar Internasional untuk Laboratorium. Olahragawan atau Orang Lain mungkin membantah asumsi awal dengan alasan bahwasanya hal tersebut berawal dari Standar Internasional untuk Laboratorium yang terjadi yang berakibat pada munculnya hasil analisa yang salah. Seandainya Olahragawan atau Orang Lain membantah asumsi awal dengan menunjukkan bahwa hal tersebut berawal dari Standar Internasional untuk Laboratorium yang terjadi yang berakibat pada munculnya hasil analisa yang salah, maka Organisasi Anti-Doping harus memiliki tantangan untuk membuktikan bahwa awalan asumsi tersebut tidak menyebabkan munculnya hasil analisa yang salah.<sup>21</sup>
- 3.2.3. Asumsi awal dari Standar Internasional lain atau aturan anti-doping lain atau kebijakan yang disusun dalam Code atau dalam aturan Organisasi Anti-Doping tidak harus menginvalidkan hasil analisa atau bukti-bukti lain dari pelanggaran terhadap aturan anti-doping, dan tidak

---

<sup>20</sup> Untuk Zat Terlarang tertentu, WADA dapat memerintahkan laboratorium yang terakreditasi WADA untuk tidak menyampaikan Sampelnya sebagai temuan analisa Yang Merugikan seandainya konsentrasi Zat, Metabolisme atau Penanda Terlarang di bawah batas minimum yang harus dilaporkan. Keputusan WADA dalam menentukan Zat Terlarang yang ada yang harus menjadi subjek batas minimum yang dilaporkan tidak harus menjadi subjek tantangan. Lebih lanjut, konsentrasi yang diperkirakan laboratorium terhadap Zat Terlarang dalam suatu Sampel hanya merupakan perkiraan. Seandainya ada apa-apa hanya merupakan kemungkinan bahwa konsentrasi yang tepat dari Zat Terlarang dalam Sampel mungkin di bawah tingkat minimum yang dilaporkan yang merupakan bantahan terhadap suatu pelanggaran anti-doping yang didasarkan pada keberadaan Zat Terlarang dalam Sampel.

<sup>21</sup> Tantangannya adalah pada Olahragawan atau Orang lain untuk menyusun, dengan suatu pertimbangan kemungkinannya, yaitu suatu asumsi awal dari Standar Internasional untuk Laboratorium yang dapat menyebabkan adanya temuan analisa Yang Merugikan. Sekali saja Olahragawan atau Orang lain mampu menyusun asumsi awal itu berasal hanya perkiraan-perkiraan saja, maka tantangan untuk membuktikan adanya kesalahan pada Olahragawan atau Orang lain menjadi lebih kecil dari yang sesungguhnya dapat dibuktikan. Seandainya Olahragawan atau Orang lain puas dengan standar ini, tantangannya beralih pada Organisasi Anti-Doping untuk membuktikan keyakinannya pada panel hearing bahwa asumsi awal tersebut tidak menyebabkan munculnya temuan analisa Yang Merugikan.



harus merupakan bantahan terhadap suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping,<sup>22</sup> sejauh bagaimanapun juga seandainya Olahragawan atau Orang lain beranggapan bahwa sesuatu yang berawal dari salah satu ketentuan Standar Internasional yang spesifik yang terdaftar di bawah ini dapat menyebabkan adanya pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang didasarkan pada temuan analisa Yang Merugikan atau kegagalan informasi yang ada, sehingga kemudian Organisasi Anti-doping harus memiliki tantangan bahwa asumsi awal tersebut tidak menyebabkan adanya temuan analisa Yang Merugikan atau kegagalan informasi yang ada:

- (i) asumsi awalnya adalah berawal dari Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi yang terkait dengan pengumpulan Sampel atau penanganan Sampel yang mungkin dapat menjadi alasan yang telah menyebabkan adanya bukti pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang didasarkan pada temuan analisa Yang Merugikan, yang mana Organisasi Anti-Doping seharusnya memiliki tantangan untuk menyusun pandangan bahwa asumsi awal tersebut tidak menyebabkan adanya temuan analisa Yang Merugikan;
- (ii) asumsi awalnya adalah berawal dari Standar Internasional untuk Manajemen Hasil atau Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi yang terkait dengan suatu temuan passport Yang Merugikan yang mungkin dapat menjadi alasan yang telah menyebabkan adanya bukti pelanggaran terhadap aturan anti-doping, yang mana Organisasi Anti-Doping seharusnya memiliki tantangan untuk menyusun pandangan bahwa asumsi awal tersebut tidak menyebabkan adanya pelanggaran terhadap aturan anti-doping;
- (iii) asumsi awalnya adalah berawal dari Standar Internasional untuk Manajemen Hasil yang terkait persyaratan untuk menyediakan catatan untuk Olahragawan yang membuka Sampel B yang mungkin dapat menjadi alasan yang telah menyebabkan adanya bukti pelanggaran terhadap aturan anti-doping atas dasar temuan analisa Yang Merugikan, yang mana Organisasi Anti-doping seharusnya memiliki tantangan untuk menyusun pandangan bahwa asumsi awal tersebut tidak menyebabkan adanya temuan analisa Yang Merugikan;<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Asumsi awal dari Standar Internasional atau aturan lain yang tidak terkait dengan kumpulan atau penanganan Sampel, temuan passport Yang Merugikan, atau catatan Olahragawan yang terkait pada kegagalan keberadaan informasi yang ada atau pembukaan Sampel B seperti misalnya Standar Internasional untuk Pendidikan, Standar Internasional untuk Perlindungan Informasi Privat dan Pribadi atau Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi mungkin berakibat pada prosedur yang sesuai WADA tetapi bukan merupakan bantahan terhadap pemrosesan pelanggaran terhadap aturan anti-doping dan tidak relevan dengan isu apakah Olahragawan tersebut dianggap telah melanggar aturan anti-doping. Atau dengan kata lain, suatu pelanggaran yang telah dinyatakan oleh Organisasi Anti-doping sebagaimana disebutkan pada Pasal 20.7.7 bukan merupakan bantahan terhadap suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping.

<sup>23</sup> Suatu Organisasi Anti-doping akan memenuhi tantangannya untuk berasumsi bahwa asumsi awal tersebut tidak menyebabkan adanya temuan analisa Yang Merugikan dengan menunjukkan, sebagai contoh, Sampul B yang terbuka dan analisisnya diobservasi oleh suatu kesaksian yang independen dan tidak ada yang tidak sesuai aturan yang diamati.

- (iv) asumsi awalnya adalah berawal dari Standar Internasional untuk Manajemen Hasil yang terkait persyaratan untuk menyediakan catatan untuk Olahragawan yang mungkin dapat menjadi alasan yang telah menyebabkan adanya bukti pelanggaran terhadap aturan anti-doping atas dasar kegagalan keberadaan informasi yang ada, yang mana Organisasi Anti-doping seharusnya memiliki tantangan untuk menyusun pandangan bahwa asumsi awal tersebut tidak menyebabkan adanya kegagalan keberadaan informasi yang ada.
- 3.2.4. Fakta yang dibentuk dari suatu keputusan suatu pengadilan atau pengadilan kedisiplinan yurisdiksi yang kompeten dan profesional yang bukan merupakan subjek banding yang tertunda harus menjadi fakta yang tidak terbantahkan menghadapi Olahragawan atau Orang lain yang kepadanya keputusan tersebut dikelompokkan atas fakta yang ada kecuali seandainya Olahragawan atau Orang lain dapat membuktikan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang alami.
- 3.2.5. Panel hearing dalam hearing pada masalah pelanggaran terhadap aturan anti-doping boleh menarik suatu kondisi kerugian yang mengganggu Olahragawan atau Orang lain yang dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap anti-doping atas dasar penolakan Olahragawan atau Orang lain tersebut, setelah suatu permintaan yang dibuat pada waktu yang telah ditentukan sebelum adanya hearing, untuk menunjukkan pada saat hearing (baik secara perorangan atau melalui telepon sebagaimana diarahkan oleh panel hearing) dan untuk menjawab pertanyaan dari panel hearing atau Organisasi Anti-Doping yang menilai pelanggaran terhadap aturan anti doping.

---

## PASAL 4 DAFTAR TERLARANG

### 4.1. Publikasi Dan Revisi Atas Daftar Terlarang

WADA harus, sebagaimana sering dianggap penting dan setidak-tidaknya dalam setahun, mempublikasikan Daftar Terlarang sebagai suatu Standar Internasional. Konten Daftar Terlarang yang diusulkan dan seluruh revisinya harus diedarkan secara tertulis dan layak kepada Pihak Penanda-Tangan Code dan pemerintah untuk memperoleh komen dan sebagai konsultasi. Setiap versi Daftar Terlarang tahunan dan seluruh revisinya harus didistribusikan secara layak oleh WADA kepada setiap Penanda-Tangan Code, laboratorium yang terakreditasi dan disetujui WADA, dan pemerintah dan harus dipublikasikan dalam website WADA, dan setiap Penanda-Tangan harus mengambil langkah yang tepat untuk mendistribusikan Daftar Terlarang untuk para anggota dan konstituennya. Aturan setiap Organisasi Anti-Doping harus spesifik, seandainya sejauh Daftar Terlarang dan revisinya tidak ada yang keberatan, maka Daftar Terlarang dan revisinya harus segera diberlakukan di bawah aturan Organisasi Anti-Doping 3 bulan setelah publikasi Daftar



Terlarang oleh WADA tanpa mensyaratkan adanya tindakan lebih lanjut oleh Organisasi Anti-doping.<sup>24</sup>

## 4.2. Zat Terlarang Dan Metode Terlarang Yang Teridentifikasi Dan Daftar Terlarang

### 4.2.1. *Zat Terlarang dan Metode Terlarang*

Daftar Terlarang harus mengidentifikasi Zat Terlarang dan Metode Terlarang tersebut yang dilarang dalam doping setiap saat (baik di dalam Kompetisi maupun di luar Kompetisi) yang disebabkan karena potensinya untuk meningkatkan prestasi di dalam Kompetisi nantinya atau potensi mereka yang disamakan, dan zat serta metode tersebut yang dilarang dalam Kompetisi saja. Daftar Terlarang mungkin akan diperluas oleh WADA untuk cabang olahraga tertentu. Zat Terlarang dan Metode Terlarang mungkin dimasukkan dalam Daftar Terlarang melalui kelompok kategori umum (seperti misalnya anabolic agents) atau melalui referensi spesifik pada suatu Zat atau Metode tertentu.<sup>25</sup>

### 4.2.2. *Zat Spesifik atau Metode Spesifik*

Untuk tujuan penerapan yang tersebut pada Pasal 10, seluruh Zat Terlarang harus menjadi Zat Spesifik terkecuali yang sudah tersebut pada Daftar Terlarang. Tidak Ada Metode Terlarang harus dispesifikasikan sebagai suatu Metode Terlarang seandainya ini tidak secara spesifik diidentifikasi sebagai suatu Metode Spesifik dalam Daftar Terlarang.<sup>26</sup>

### 4.2.3. *Zat Yang Disalah-Gunakan*

Untuk tujuan penerapan Pasal 10, Zat Yang Disalah-Gunakan harus dimasukkan dalam Zat Terlarang yang secara spesifik diidentifikasi sebagai Zat Yang Disalah-Gunakan dalam Daftar Terlarang karena zat-zat ini kadang disalah-gunakan di tengah masyarakat di luar konteks kepentingan kegiatan olahraga.

### 4.2.4. *Kelompok Baru Zat Terlarang dan Metode Terlarang*

Pada saat WADA memperluas Daftar Terlarang dengan menambahkan suatu kelompok baru Zat Terlarang atau Metode Terlarang sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 4.1, Komite Eksekutif WADA harus menentukan apakah ada dari Zat Terlarang atau Metode Terlarang dalam kelompok baru harus dipertimbangkan sebagai Zat

---

<sup>24</sup> Daftar Terlarang akan direvisi dan dipublikasikan atas dasar kebutuhan yang dipercepat bilamana memang dibutuhkan. Tetapi, demi kepentingan perkiraannya, suatu Daftar Terlarang yang baru akan dipublikasikan setiap tahun apakah ada perubahan atau tidak yang dibuat. WADA akan selalu memiliki Daftar Terlarang yang paling baru yang dipublikasikan pada websitenya. Daftar Terlarang ini merupakan suatu bagian dari Konvensi Internasional melawan Doping di bidang olahraga. WADA akan memberitahukan Dirjen UNESCO tentang adanya perubahan pada Daftar Terlarang.

<sup>25</sup> Penggunaan Zat Terlarang di luar Kompetisi yang hanya dilarang di dalam Kompetisi bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping seandainya suatu temuan analisa Yang Merugikan untuk Zat atau Metabolismenya atau Penandanya tidak dilaporkan untuk Kumpulan Sampel di dalam Kompetisi.

<sup>26</sup> Zat Spesifik dan Metode Spesifik yang diidentifikasi dalam Pasal 4.2.2 tidak harus bagaimanapun juga dipertimbangkan sebagai kurang penting atau kurang berbahaya dibandingkan Zat dan Metode doping lainnya. Sebaliknya, kelompok ini merupakan Zat dan Metode yang hampir mirip telah sering dikonsumsi dan digunakan oleh seorang Olahragawan untuk suatu tujuan yang lain dibandingkan untuk meningkatkan prestasinya dalam olahraga.

Spesifik atau Metode Spesifik yang diatur pada Pasal 4.2.2 atau Zat Yang Disalah-Gunakan yang disebut pada Pasal 4.2.3.

### 4.3. Kriteria Untuk Memastikan Zat Dan Metode Dalam Daftar Terlarang

WADA harus mempertimbangkan kriteria berikut ini dalam memutuskan apakah perlu untuk memasukkan suatu zat atau metode dalam Daftar Terlarang:

- 4.3.1. Suatu zat atau metode harus dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Daftar Terlarang seandainya WADA, dalam diskresinya secara tunggal, menetapkan bahwa zat atau metode harus memenuhi salah dua kriteria dari tiga kriteria berikut ini:
  - 4.3.1.1. Bukti medis atau ilmiah lainnya, efek atau pengalaman farmakologi yang mana zat atau metode baik sendiri maupun suatu kombinasi dengan zat atau metode lain memiliki potensi untuk meningkatkan atau berlipat meningkatkan prestasi olahraga.<sup>27</sup>
  - 4.3.1.2. Bukti medis atau ilmiah lainnya, efek atau pengalaman farmakologi yang mana penggunaan zat atau metode tersebut merepresentasikan suatu resiko kesehatan yang aktual atau potensial bagi Olahragawan.
  - 4.3.1.3. Penentuan oleh WADA bahwa penggunaan zat atau metode melanggar semangat olahraga yang digambarkan pada pengantar Code ini.
- 4.3.2. Suatu zat atau metode harus dimasukkan dalam Daftar Terlarang seandainya WADA menetapkan adanya bukti medis atau ilmiah lainnya, efek atau pengalaman farmakologi bahwasanya zat atau metode tertentu memiliki potensi untuk menyamakan penggunaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang lainnya.<sup>28</sup>
- 4.3.3. Penentuan oleh WADA tentang Zat Terlarang dan Metode Terlarang yang dimasukkan dalam Daftar Terlarang, klasifikasi zat ke dalam kategori pada Daftar Terlarang, klasifikasi suatu zat sebagai zat terlarang pada seluruh waktu atau dalam Kompetisi saja, klasifikasi suatu zat atau metode sebagai suatu Zat Spesifik, Metode Spesifik atau Zat Yang Disalah-Gunakan bersifat final dan tidak harus menjadi subjek untuk tantangan oleh seorang Olahragawan atau Orang lain termasuk, tetapi tidak terbatas, adanya tantangan yang didasarkan pada suatu argumen bahwa zat atau metode tersebut bukan agent yang disamakan atau tidak memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi, menggambarkan suatu resiko kesehatan atau melanggar semangat olahraga.

---

<sup>27</sup> Pasal ini mengantisipasi bahwasanya sering ada zat yang ketika digunakan sendiri tidak sebagai zat terlarang tetapi akan menjadi terlarang ketika digunakan seandainya dikombinasikan dengan suatu zat tertentu lainnya. Suatu zat yang ditambahkan pada Daftar Terlarang karena zat itu memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi seandainya seandainya dikombinasikan dengan zat lainnya sehingga diketahui dan hanya akan dilarang seandainya ada bukti yang terkait dengan kedua zat yang dikombinasikan itu.

<sup>28</sup> Sebagai bagian dari proses setiap tahun, seluruh Penanda-Tangan, pemerintah dan orang-orang lain yang tertarik diundang untuk memberikan komentar pada WADA tentang Daftar Terlarang.

#### 4.4. Pengecualian Penggunaan Terapi (“TUEs”)

- 4.4.1. Keberadaan suatu Zat, atau Metabolisme atau Penanda Terlarang dan atau Penggunaan atau Penggunaan Yang Dicoba, Kepemilikan atau Pengadministrasian atau Pengadministrasian Yang Dicoba dari suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang tidak boleh dipertimbangkan sebagai suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping seandainya ini konsisten dengan ketentuan bahwa suatu TUE diizinkan sejauh sesuai Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi.
- 4.4.2. Olahragawan yang tergolong bukan Olahragawan Tingkat Internasional harus menyampaikan pengajuannya pada Organisasi Anti-Doping Nasionalnya untuk penggunaan TUE. Seandainya Organisasi Anti-Doping Nasionalnya menolak pengajuan tersebut, Olahragawan yang bersangkutan boleh secara eksklusif mengajukan banding ke lembaga banding sebagaimana diatur pada Pasal 13.2.2.
- 4.4.3. Olahragawan yang tergolong Olahragawan Tingkat Internasional harus mengajukannya pada Federasi Internasionalnya.<sup>29</sup>
  - 4.4.3.1. Dimana Olahragawan telah memiliki suatu TUE yang telah dikabulkan oleh Organisasi Anti-Doping Nasional untuk zat atau metode yang masih dipertanyakan, seandainya kemudian TUR tersebut memenuhi kriteria yang diatur oleh Standar Internasional untuk TUE, maka Federasi Internasional tersebut harus mengakuinya. Seandainya Federasi Internasional mempertimbangkan bahwa TUE tersebut tidak memenuhi kriteria dan sehingga kemudian menolaknya, ini harus segera diberitahukan kepada Olahragawan yang bersangkutan dan Organisasi Anti-dopingnya secara proporsional berikut dengan alasannya. Olahragawan atau Organisasi Anti-Doping akan memiliki waktu 21 hari sejak pemberitahuan untuk merujuk pada WADA untuk direview. Seandainya masalah tersebut dirujuk kepada WADA untuk direview, TUE yang telah dikabulkan oleh Organisasi Anti-Doping tetap berlaku untuk Kompetisi tingkat nasional dan Pengetesan di luar Kompetisi (tetapi tidak berlaku untuk Kompetisi tingkat internasional) yang menunda keputusan WADA. Seandainya masalah tersebut tidak dirujuk kepada WADA untuk direview dengan batas waktu 21 hari, maka Organisasi Anti-Doping Nasional yang memiliki Olahragawan tersebut harus menentukan apakah TUE yang telah dikabulkan oleh Organisasi Anti-Dopingnya masih harus berlaku meskipun hanya untuk Kompetisi

---

<sup>29</sup> Seandainya Federasi Internasional menolak untuk mengakui suatu TUE yang telah dikabulkan oleh suatu Organisasi Anti-doping Nasional hanya karena alasan medis atau informasi lain hilang yang dibutuhkan untuk menunjukkan pemenuhan kriteria yang sesuai dengan Standar Internasional untuk TUE, maka masalah ini tidak perlu dirujuk ke WADA. Sebaliknya, filenya harus dikumpulkan dan dikirimkan ulang kepada Federasi Internasionalnya. Seandainya suatu Federasi Internasional memilih untuk mengetes seorang Olahragawan yang bukan Olahragawan Tingkat Internasional, maka Federasi Internasional tersebut harus mengakui suatu TUE yang telah dikabulkan oleh suatu Organisasi Anti-Doping Nasional.

Nasional dan Pengetesan di luar Kompetisi (dengan syarat Olahragawan tersebut berhenti untuk menjadi seorang Olahragawan Tingkat Internasional dan tidak berpartisipasi pada Kompetisi tingkat internasional). Dengan menunda keputusan Organisasi Anti-doping Nasional, TUE masih tetap berlaku untuk Kompetisi nasional dan Pengetesan di luar Kompetisi (tetapi tidak berlaku untuk Kompetisi tingkat internasional).

- 4.4.3.2. Seandainya Olahragawan sudah tidak lagi memiliki suatu TUE yang telah dikabulkan oleh Organisasi Anti-Dopingnya untuk zat atau metode yang dipertanyakan, Olahragawan tersebut harus menyampaikan pengajuannya secara langsung kepada Federasi Internasionalnya untuk pengajuan suatu TUE secepatnya seandainya kebutuhan itu diperlukan. Seandainya Federasi Internasional (atau Organisasi Anti-Doping Nasional, dimana ia setuju untuk mempertimbangkan pengajuan atas nama Federasi Internasionalnya) menolak pengajuan Olahragawan tersebut, ia harus memberitahukan penolakan tersebut tidak hanya kepada Olahragawan yang bersangkutan, tetapi juga kepada Organisasi Anti-Doping terkait, dan seandainya Organisasi Anti-Doping terkait berpendapat bahwa TUE tersebut tidak memenuhi kriteria yang diatur Standar Internasional untuk TUE, ia memiliki waktu 21 hari dari sejak pemberitahuan untuk merujuk kepada WADA untuk direview. Seandainya Organisasi Anti-Doping Nasional merujuk masalahnya kepada WADA untuk direview, TUE yang telah dikabulkan oleh Federasi Internasional masih tetap berlaku untuk Kompetisi tingkat internasional dan Pengetesan di luar Kompetisi (tetapi tidak berlaku untuk Kompetisi tingkat nasional) yang menunda keputusan WADA. Seandainya Organisasi Anti-Doping Nasional tidak merujuk masalahnya kepada WADA untuk direview, TUE yang telah dikabulkan oleh Federasi Internasional menjadi berlaku untuk Kompetisi tingkat nasional dan juga ketika batas waktu 21 hari telah tidak berlaku.
- 4.4.4. Suatu Organisasi Penyelenggara Event Utama dapat meminta Olahragawan untuk mengajukannya untuk memperoleh TUE seandainya mereka bermaksud menggunakan suatu Zat Terlarang atau suatu Metode Terlarang dalam kaitannya untuk mengikuti suatu Event. Dalam kasus ini:
  - 4.4.4.1. Organisasi Penyelenggara Event Utama harus memastikan suatu proses yang tersedia bagi Olahragawan untuk mengajukan mendapatkan suatu TUE seandainya ia belum pernah memilikinya. Seandainya TUE tersebut dikabulkan, ini hanya berlaku untuk Event yang dimaksud saja.
  - 4.4.4.2. Dimana Olahragawan telah memiliki suatu TUE yang telah dikabulkan oleh Organisasi Anti-Doping Nasional atau Federasi Internasional Olahragawannya, seandainya bahwasanya TUE tersebut memenuhi kriteria yang disusun

di dalam Standar Internasional untuk TUE, maka Organisasi Penyelenggara Event Utama harus mengakuinya. Seandainya Organisasi Penyelenggara Event Utama memutuskan bahwa TUE tersebut tidak memenuhi kriteria dan selanjutnya menolak mengakuinya, maka ia harus memberitahukan kepada Olahragawan yang bersangkutan secara wajar dengan menjelaskan alasan-alasannya.

- 4.4.4.3. Suatu keputusan oleh suatu Organisasi Penyelenggara Event Utama tidak mengakui atau tidak mengabulkan suatu TUE mungkin disanggah oleh Olahragawan yang bersangkutan secara eksklusif kepada suatu badan mandiri yang dibentuk atau ditunjuk oleh Organisasi Penyelenggara Event Utama untuk tujuan tersebut. Seandainya Olahragawan tidak mengajukan banding (atau banding mungkin dianggap tidak akan berhasil), Olahragawan tidak boleh menggunakan zat atau metode yang masih dipertanyakan dalam Event tersebut, tetapi TUE yang telah dikabulkan oleh Organisasi Anti-Doping atau Federasi Internasional Olahragawannya untuk zat atau metode tersebut masih tetap valid di luar Event tersebut.<sup>30</sup>
- 4.4.5. Seandainya suatu Organisasi Anti-Doping memilih untuk mengumpulkan suatu Sampel dari seorang Olahragawan yang bukan merupakan seorang Olahragawan Tingkat Internasional atau Olahragawan Tingkat Nasional, dan bahwasanya Olahragawan tersebut sedang menggunakan suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang untuk alasan terapi, maka Organisasi Anti-Doping harus mengizinkan Olahragawan tersebut untuk mengajukan suatu TUE yang berlaku surut.
- 4.4.6. WADA harus mereview suatu keputusan Federasi Internasional yang tidak mengakui suatu TUE yang telah dikabulkan oleh Organisasi Anti-Doping Nasional yang merujuk pada keinginan Olahragawan atau Organisasi Anti-Doping Nasional Olahragawannya. Lebih lanjut, WADA harus mereview suatu keputusan Federasi Internasional untuk mengabulkan suatu TUE yang merujuk pada keinginan Olahragawan atau Organisasi Anti-Doping Nasional Olahragawannya. WADA dapat mereview keputusan TUE lainnya setiap saat apakah itu atas permintaan pihak-pihak yang terkena dampaknya atau atas inisiatifnya sendiri. Seandainya keputusan TUE yang direview memenuhi kriteria yang disusun dalam Standar Internasional untuk TUE, maka WADA tidak akan mencampuri urusan tersebut. Seandainya keputusan TUE tidak memenuhi kriteria tersebut, maka WADA akan mereview ulang.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Sebagai contoh, Divisi Ad Hoc CAS atau suatu badan yang mirip dapat bertindak sebagai badan banding mandiri untuk Event tertentu, atau WADA boleh menyetujui fungsi tersebut. Seandainya CAS maupun WADA tidak melakukan fungsi tersebut, WADA masih memiliki hak (meskipun tidak wajib) untuk mereview keputusan TUE yang dibuat dalam kaitannya Event tersebut setiap waktu sesuai dengan Pasal 4.4.6.

<sup>31</sup> WADA berhak untuk memberlakukan tarif untuk mengatasi biayanya untuk: (a) setiap review yang dibutuhkan untuk dilakukannya sesuai dengan Pasal 4.4.6; dan (b) setiap review yang dipilihnya untuk dilakukan dimana keputusan yang sedang direview perlu dibalik.

- 4.4.7. Apapun keputusan TUE dari suatu Federasi Internasional (atau Organisasi Anti-Doping Nasional dimana telah menyetujui untuk mempertimbangkan pengajuan atas nama suatu Federasi Internasional) yang tidak direview oleh WADA, atau telah direview oleh WADA tetapi tidak membalikkan hasil reviewnya, boleh diajukan bandingnya oleh Olahragawan dan atau Organisasi Anti-Doping Olahragawannya secara eksklusif kepada CAS.<sup>32</sup>
- 4.4.8. Suatu keputusan WADA untuk mereview ulang suatu keputusan TUE boleh diajukan bandingnya oleh Olahragawan, Organisasi Anti-doping Nasional dan atau Federasi Internasional yang terkait secara eksklusif kepada CAS.
- 4.4.9. Suatu kegagalan untuk memberikan suatu keputusan pada waktu yang telah ditentukan atas pengajuan yang disampaikan secara wajar untuk pengajuan / pengakuan suatu TUE atau untuk direview keputusan TUE-nya dapat dianggap sebagai penolakan terhadap pengajuan berakibat dapat memicu hak banding untuk direview / diajukan bandingnya.

#### 4.5. Program Monitoring

WADA, atas dasar konsultasi dengan Para Penanda-Tangan dan pemerintah, harus menyusun suatu program monitoring terkait dengan zat yang tidak terdapat dalam Daftar Terlarang, tetapi WADA berkeinginan untuk melakukan monitoring agar supaya dapat melakukan deteksi mengenai pola penyalahgunaan yang potensial dalam olahraga. Lebih lanjut, WADA boleh memasukkan dalam program monitoringnya tentang zat yang terdapat dalam Daftar Terlarang, tetapi tidak termonitor di bawah kondisi tertentu seperti misalnya Penggunaan zat tertentu di luar Kompetisi yang hanya dilarang di dalam Kompetisi atau Penggunaan kombinasi zat yang beragam dalam takaran rendah (“yang menumpuk”) – agar supaya dapat membentuk prevalensi Penggunaan atau agar mampu mengambil keputusan yang cukup terkait dengan analisa mereka yang telah dilakukan oleh laboratorium atau status mereka dalam Daftar Terlarang.

WADA harus mempublikasikan zat yang akan dimonitor.<sup>33</sup> Laboratorium akan melaporkan contoh-contoh Penggunaan yang dilaporkan atau keberadaan dari zat yang terdeteksi kepada WADA. WADA harus menyediakan data bagi Federasi Internasional dan Organisasi Anti-Doping Nasional, paling tidak untuk laporan tahunannya, dengan mengumpulkan informasi mengenai olahraga terkait dengan zat yang sedang dimonitor. Laporan program monitoring

---

<sup>32</sup> Dalam kasus demikian itu, keputusan yang sedang diajukan bandingnya adalah keputusan TUE-nya Federasi Internasional, jadi bukan keputusan WADA untuk tidak mereview keputusan TUE tersebut atau (telah melakukan review) untuk tidak mereview ulang keputusan TUE tersebut. Akan tetapi, waktu untuk mengajukan banding terhadap keputusan TUE tidak mulai untuk dilakukan sampai dengan tanggal saat WADA menyampaikan keputusannya. Dalam event tertentu, apakah keputusan telah direview oleh WADA atau belum, WADA harus diberi pemberitahuan tentang banding tersebut sehingga dapat terlibat seandainya saatnya memungkinkan.

<sup>33</sup> Agar supaya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi program monitoring, sekali suatu zat baru telah ditambahkan pada program monitoring yang terpublis, laboratorium dapat memproses data dan samples yang sebelumnya telah dianalisa agar supaya dapat menetapkan ada atau tidaknya zat yang baru.



demikian tidak harus mencakup informasi rinci tambahan yang dapat terkait dengan hasil Sampel tertentu yang sedang dimonitor. WADA harus melakukan pengukuran untuk memastikan bahwa penyebutan Olahragawan secara pribadi yang tidak perlu disebutkan namanya harus tetap dilindungi untuk kepentingan laporannya itu sendiri. Penggunaan keberadaan suatu zat yang termonitor yang terdeteksi yang dilaporkan tidak harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan anti-doping.

---

## PASAL 5 PENGETESAN DAN INVESTIGASI

### 5.1. Tujuan Pengetesan Dan Investigasi

Pengetesan dan Investigasi dapat dilakukan untuk tujuan anti-doping berikut ini.<sup>34</sup>

- 5.1.1. Pengetesan harus dilakukan untuk memperoleh bukti analisa untuk memastikan apakah Olahragawan telah melanggar peraturan Pasal 2.1 (Keberadaan suatu Zat Terlarang atau Metabolisme atau Penanda dalam suatu Sampel Olahragawan) atau Pasal 2.2 (Penggunaan atau Penggunaan Yang Dicoba oleh seorang Olahragawan atas suatu Zat Terlarang atau suatu Metode Terlarang) dari Code.

### 5.2. Otoritas Pengetesan

Olahragawan dapat diminta untuk menyediakan suatu Sampel pada setiap saat dan di setiap tempat oleh Organisasi Anti-Doping yang memiliki otoritas Pengetesan terhadapnya.<sup>35</sup> Subjek tentang batasan untuk Pengetesan Event diatur pada Pasal 5.3.

- 5.2.1. Setiap Organisasi Anti-Doping harus memiliki otoritas Pengetesan di dalam Kompetisi dan di luar Kompetisi untuk seluruh Olahragawan nasional, warga masyarakat, pemegang lisensi atau anggota organisasi olahraga dari negara tersebut yang hadir di negaranya Organisasi Anti-Doping tersebut.
- 5.2.2. Setiap Federasi Internasional harus memiliki otoritas Pengetesan di dalam Kompetisi dan di luar Kompetisi untuk seluruh Olahragawan yang menjadi subjek pada aturannya, termasuk mereka yang turut serta dalam event internasional yang diatur oleh Federasi

---

<sup>34</sup> Dimana Pengetesan dilakukan untuk tujuan anti-doping, hasil dan data analisisnya dapat digunakan untuk tujuan lain yang terlegitimasi di bawah aturan Organisasi Anti-Doping, seperti misalnya lihat pada komen Pasal 23.2.2.

<sup>35</sup> Otoritas tambahan untuk melakukan Pengetesan dapat diberikan atas dasar kesepakatan bilateral atau multilateral di antara Para Penanda-Tangan. Seandainya Olahragawan belum mengidentifikasi suatu koridor Pengetesan selama 60 menit selama periode waktu yang digambarkan berikut ini, atau seandainya tidak setuju untuk Pengetesan selama periode tersebut, sebelum Pengetesan terhadap seorang Olahragawan di antara kurun waktu jam 11.00 malam dan jam 06.00 pagi, maka suatu Organisasi Anti-doping harus memiliki kecurigaan yang serius dan spesifik bahwa ada kemungkinan Olahragawan tersebut mungkin terlibat dalam penggunaan doping. Suatu tantangan untuk mengetahui apakah suatu Organisasi Anti-Doping telah memiliki cukup kecurigaan untuk Pengetesan selama periode waktu ini tidak harus menjadi suatu pembelaan terhadap suatu pelanggaran terhadap anti-doping yang didasarkan pada pengetesan atau pengetesan yang dicobanya.

Internasional tersebut, atau mereka yang menjadi anggota pemegang izin dari Federasi Internasional tersebut atau Federasi Nasional anggotanya atau anggota mereka.

- 5.2.3. Setiap Organisasi Penyelenggara Event Utama, termasuk Komite Olimpiade Internasional dan Komite Paralimpiade Internasional, harus memiliki otoritas Pengetesan di dalam Kompetisi dan di luar Kompetisi untuk seluruh Olahragawan yang mengikuti salah satu dari Event-event berikutnya atau seandainya tidak yang telah menjadi subjek bagi otoritas Pengetesan Organisasi Penyelenggara Event Utama untuk suatu Event berikutnya.
- 5.2.4. WADA harus memiliki otoritas Pengetesan di dalam Kompetisi dan di luar Kompetisi sebagaimana diatur pada Pasal 20.7.10.
- 5.2.5. Organisasi Anti-Doping dapat melakukan melakukan pengetesan pada Olahragawan yang kepadanya mereka telah memiliki otoritas Pengetesan yang masih aktif, termasuk Olahragawan yang pernah tetap aktif pada suatu periode saat kondisi dianggap tidak layak.
- 5.2.6. Seandainya suatu Federasi Internasional atau Organisasi Penyelenggara Event Utama mendelegasikan atau mengontrak kegiatan Pengetesan kepada suatu Organisasi Anti-Doping Nasional secara langsung atau melalui suatu Federasi Nasional, yang Organisasi Anti-dopingnya boleh mengumpulkan Sampel tambahannya atau langsung pada laboratorium untuk melakukan analisa tipe tambahannya atas biaya Organisasi Anti-Doping Nasional. Seandainya Sampel tambahan dikumpulkan atau analisa tipe tambahan dilakukan, maka Federasi Internasional atau Organisasi Penyelenggara Event Utama harus diberitahu.

### 5.3. Pengetesan Pada Event

- 5.3.1. Terkecuali seandainya tidak tersedia seperti di bawah ini, maka hanya suatu organisasi tunggal yang boleh memiliki otoritas untuk melaksanakan Pengetesan pada Venue Event selama Event berlangsung. Pada Event Internasional, Organisasi Internasional yang menjadi badan yang bertanggung-jawab pada Event (seperti misalnya Komite Olimpiade Internasional untuk Olimpiade, Federasi Internasional suatu Kejuaraan Dunia dan Otoritas Olahraga Panam untuk Pan-American Games) harus memiliki otoritas untuk melakukan Pengetesan. Pada Event Nasional, Organisasi Anti-Doping Nasional dari negara tersebut harus memiliki otoritas untuk melakukan Pengetesan. Atas permintaan badan yang bertanggung-jawab menyelenggarakan suatu Event, maka Pengetesan selama Event berlangsung yang dilakukan di luar Venue Event harus dikoordinasikan dengan badan yang bertanggung jawab terhadap event tersebut.<sup>36</sup>
- 5.3.2. Seandainya suatu Organisasi Anti-Doping, yang sebaliknya memiliki otoritas Pengetesan tetapi tidak bertanggung-jawab untuk melakukan inisiatif dan pengarahan Pengetesan pada suatu Event, bermaksud

---

<sup>36</sup> Sejumlah badan yang bertanggung-jawab untuk Penyelenggaraan Event Internasional dapat melakukan Pengetesannya sendiri di luar Venue Event selama Event berlangsung dan ingin mengkoordinasikan Pengetesan tersebut dengan Pengetesan Organisasi Anti-Doping Nasional.



melakukan Pengetesan pada Olahragawan pada suatu Venue Event pada saat Event berlangsung, maka Organisasi Anti-Doping tersebut pertama-tama harus memberitahukan pada badan yang bertanggung-jawab melaksanakan Event untuk memperoleh izin bagi pelaksanaan dan koordinasi Pengetesan. Seandainya Organisasi Anti-Doping tersebut tidak merasa puas dengan tanggapan dari badan yang bertanggung-jawab melaksanakan Event, Organisasi Anti-Doping boleh atas koordinasi berdasarkan prosedur yang diatur dalam Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi menanyakan pada WADA untuk memperoleh izin bagi pelaksanaan Pengetesan dan untuk menentukan bagaimana kordinasinya dalam pelaksanaan Pengetesan. WADA tidak harus memberikan persetujuan Pengetesan tersebut sebelum berkonsultasi dan memberitahukan pada badan yang bertanggung-jawab melaksanakan Event. Keputusan WADA harus bersifat mutlak dan tidak boleh dilakukan banding. Seandainya sebaliknya tidak diberikan otorisasi untuk melakukan Pengetesan, maka pengetesan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai pengetesan di luar Kompetisi. Managemen Hasil untuk pengetesan seperti ini harus menjadi tanggung-jawab Organisasi Anti-Doping yang menginisiasi pengetesan seandainya sebaliknya tidak disediakan oleh badan yang bertanggung-jawab bagi pelaksanaan Event.<sup>37</sup>

#### 5.4. Persyaratan Pengetesan

- 5.4.1. Organisasi Anti-doping harus melakukan perencanaan distribusi tes dan juga Pengetesan sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi.
- 5.4.2. Keberadaan Pengetesan yang layak dan beralasan harus dikoordinasikan melalui ADAM agar supaya dapat memaksimalisasikan efektivitas dari upaya Pengetesan yang dikombinasikan dan untuk menghindari Pengetesan berulang yang tidak perlu.

#### 5.5. Informasi Keberadaan Olahragawan

Olahragawan yang telah dimasukkan ke dalam suatu Poll Pengetesan Yang Terdaftar oleh Federasi Internasionalnya dan atau Organisasi Anti-doping Nasional harus menyediakan informasi keberadaannya dengan cara sebagaimana sudah diatur dalam Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investatigasi dan harus menjadi subjek yang memiliki Konsekuensi seperti diatur dalam Pasal 2.4 yang melanggar seperti yang ditentukan dalam Pasal 10.3.2. Federasi Internasional dan Organisasi Anti-Doping Nasional harus

---

<sup>37</sup> Sebelum memberikan persetujuan bagi suatu Organisasi Anti-Doping Nasional untuk menginisiasi dan melakukan pada suatu Event Internasional, WADA harus berkonsultasi dengan organisasi internasional yang menjadi penanggung-jawab bagi pelaksanaan Event. Sebelum memberikan persetujuan bagi suatu Federasi Internasional untuk menginisiasi dan melakukan Pengetesan pada suatu Event Nasional, WADA harus berkonsultasi dengan Organisasi Anti-Doping Nasional negara yang dimana Event tersebut berlangsung. Organisasi Anti-Doping “yang menginisiasi dan mengarahkan Pengetesan” boleh atas pilihannya membuat suatu kesepakatan dengan suatu Pihak Ketiga Yang Didelegasikan yang bertanggung-jawab untuk pelaksanaan pengumpulan Sampel atau aspek-aspek lainnya dari proses Doping Control.

mengkoordinasikan identifikasi para Olahragawannya dan pengumpulan identifikasi keberadaan mereka. Setiap Federasi Internasional dan Organisasi Anti-doping Nasional harus memungkinkan melalui ADAM suatu daftar yang mengidentifikasi para Olahragawan yang dimasukkan di dalam Pool Pengetesannya Yang Terdaftar menurut data nama. Olahragawan harus diberitahu sebelum mereka dimasukkan ke dalam suatu Pool Pengetesan Yang Terdaftar dan ketika saatnya mereka dikeluarkan dari pool tersebut. Informasi keberadaan yang mereka sediakan selama di dalam Pool Pengetesan Yang Terdaftar akan mudah diakses melalui ADAM kepada WADA dan ke Organisasi Anti-Doping yang memiliki otoritas untuk mengrtes Olahragawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5.2. Informasi keberadaan harus dimaintan secara penuh rahasia sepanjang waktu; harus digunakan secara eksklusif untuk tujuan perencanaan, koordinasi atau pelaksanaan Doping Control, yang menyediakan informasi yang terkait dengan Passport Biologis Olahragawan atau hasil analisa lain, untuk mendukung suatu investigasi terhadap pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang potensial; atau untuk mendukung pemrosesan pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang disangkakan; dan harus dihancurkan setelah tidak lagi terkait sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Perlindungan Privat dan Informasi Pribadi.

Organisasi Anti-Doping boleh atas dasar Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi, mengumpulkan informasi keberadaan dari Olahragawan yang tidak dimasukkan dalam suatu Pool Pengetesan Yang Terdaftar dan mengingatkan adanya konsekuensi yang pantas dan proporsional seandainya tidak mematuhi Code seperti tersebut pada Pasal 2.4 di bawah aturannya mereka ini.

## **5.6. Olahragawan Yang Sudah Pensiun Yang Kembali Berlaga Ke Kompetisi**

5.6.1. Seandainya seorang Olahragawan Tingkat Internasional atau Nasional yang ada dalam suatu Pool Pengetesan Yang Terdaftar telah pensiun dan ingin kembali mengikuti secara aktif dalam kegiatan olahraga, Olahragawan tersebut tidak boleh berkompetisi dalam Event Internasional atau Event Nasional sampai Olahragawan tersebut telah siap untuk dilakukan Pengetesan, dengan jangka waktu 6 bulan sebelumnya melalui pemberitahuan tertulis kepada Federasi Internasional atau Organisasi Anti-Doping Nasionalnya. WADA, setelah berkonsultasi dengan Federasi Internasional dan Organisasi Anti-Doping terkait, boleh mengabulkan suatu pengecualian pada aturan pemberitahuan 6 bulan ketika pengajuan atas aturan tersebut yang kaku dianggap tidak fair pada seorang Olahragawan. Keputusan ini boleh disampaikan sanggahannya berdasarkan Pasal 13.<sup>38</sup>

5.6.1.1. Hasil kompetitif yang diperoleh dalam pelanggaran yang diatur pada Pasal 5.6.1 harus Didiskualifikasi kecuali seandainya Olahragawan tersebut dapat menunjukkan bahwa ia belum menyadari apapun alasannya bahwa yang

---

<sup>38</sup> Petunjuk jaminan yang disediakan oleh WADA akan menentukan apakah nantinya akan dianggap pengecualian atau tidak.

pernah diikutinya merupakan suatu Event Internasional atau suatu Event Nasional.

- 5.6.2. Seandainya seorang Olahragawan pensiun dari olahraga ketika sedang dalam kondisi yang tidak layak, Olahragawan yang bersangkutan harus memberitahukan pada Organisasi Anti-Doping yang menekankan periode kondisi tidak layak secara tertulis tentang status pensiunnya tersebut. Seandainya Olahragawan tersebut kemudian berkeinginan untuk kembali aktif dalam kompetisi olahraga, Olahragawan tidak boleh berkompetisi dalam Event Internasional atau Event Nasional sampai Olahragawan tersebut telah siap untuk dilakukan Pengetesan, dengan jangka waktu 6 bulan sebelumnya melalui pemberitahuan tertulis (atau pemberitahuan yang seimbang terhadap periode kondisi yang tidak layak yang masih tersisa sejak tanggal pensiun dari Olahragawan tersebut, seandainya periode tersebut tidak lebih dari 4 bulan) kepada Federasi Internasional dan Organisasi Anti-doping Nasional Olahragawannya.

## 5.7. Investigasi Dan Pengumpulan Data Intelijen

Organisasi Anti-Doping harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan, dan harus mengadakan investigasi dan pengumpulan data intelijen sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi.

---

## PASAL 6 ANALISA SAMPEL

Sampel harus dianalisa berdasarkan sejumlah prinsip berikut ini:

### 6.1. Penggunaan Laboratorium Yang Terakreditasi Dan Disetujui Dan Laboratorium Lain

Untuk tujuan langsung menyusun suatu Temuan Analisa Yang Merugikan sebagaimana diatur pada Pasal 2.1, Sampel hanya boleh dianalisa dalam laboratorium yang diakreditasi WADA atau laboratorium lain yang disetujui WADA. Pilihan terhadap laboratorium yang diakreditasi WADA atau laboratorium yang disetujui WADA untuk analisa Sampel harus ditentukan secara eksklusif oleh Organisasi Anti-Doping yang bertanggung-jawab pada Manajemen Hasil.<sup>39</sup>

- 6.1.1. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 3.2, fakta yang terkait dengan pelanggaran terhadap aturan anti doping boleh disusun dengan alat yang dapat diandalkan. Ini akan mencakup, sebagai contoh, laboratorium yang dapat diandalkan atau pengetesan forensik

---

<sup>39</sup> Untuk alasan biaya dan akses geografis, WADA dapat menyetujui laboratorium yang bukan merupakan laboratorium yang diakreditasi WADA untuk melakukan analisa tertentu, sebagai contoh analisa darah yang harus dikirim dari tempat pengambilan ke laboratorium tertentu yang waktunya sangat terbatas karena adanya tenggat waktu. Sebelum memberikan persetujuan penggunaan laboratorium seperti itu, WADA akan memastikan apakah laboratorium tersebut memenuhi standar analisa dan kustodian yang dipersyaratkan WADA. Pelanggaran terhadap Pasal 2.1 hanya boleh disusun oleh analisa Sampel yang dilakukan oleh suatu laboratorium yang terakreditasi WADA atau suatu laboratorium lain yang disetujui WADA. Pelanggaran terhadap Pasal lain hanya dapat disusun dengan menggunakan hasil analisa dari laboratorium lain selama hasilnya dapat diandalkan.

lain yang dilakukan di luar laboratorium yang diakreditasi atau disetujui WADA.

## 6.2. Tujuan Analisa Sampel Dan Data

Sampel dan data analisa yang terkait atau informasi Doping Control harus dianalisa untuk mendeteksi Zat Terlarang dan Metode Terlarang yang teridentifikasi pada Daftar Terlarang dan zat lain yang mungkin diarahkan oleh WADA sesuai Pasal 4.5, atau untuk membantu suatu Organisasi Anti-Doping dalam memprofil parameter yang terkait di dalam urin, darah atau matriks lain dari seorang Olahragawan, termasuk, DNA atau profiling genomic, atau untuk tujuan anti-doping yang terlegitimasi lainnya.<sup>40</sup>

## 6.3. Riset Tentang Sampel Dan Data

Sampel, data analisa yang terkait dan informasi Doping Control dapat digunakan untuk tujuan riset anti-doping, meskipun tidak ada Sampel yang boleh digunakan tanpa persetujuan tertulis dari Olahragawannya. Sampel dan data analisa terkait atau informasi Doping Control yang digunakan untuk tujuan riset pertama-tama harus diproses melalui suatu cara untuk melindungi Sampel dan data analisa terkait atau informasi Doping Control yang dilacak kembali pada data seorang Olahragawan tertentu.<sup>41</sup> Setiap riset yang membutuhkan Sampel dan data analisa terkait atau informasi Doping Control harus mengacu pada ketentuan yang disebutkan pada Pasal 19.

## 6.4. Standar Analisa Sampel Dan Pelaporan<sup>42</sup>

Laboratorium harus menganalisa Sampel dan melaporkan hasilnya sesuai Standar Internasional untuk Laboratorium.

6.4.1. Laboratorium yang ada di pihak yang mengambil inisiatif dan sanggup membiayainya dapat menganalisa Sampel untuk Zat Terlarang atau Metode Terlarang yang tidak dimasukkan dalam menu analisa Sampel yang standar, atau sebagaimana dipersyaratkan oleh Organisasi Anti Doping yang menginisiasi dan yang mengarahkan pengumpulan Sampel. Hasil dari analisa semacam itu harus dilaporkan

---

<sup>40</sup> Sebagai contoh, informasi yang terkait Doping Control yang berkaitan dengannya dapat digunakan untuk Pengetesan Target secara langsung atau untuk mendukung suatu pemrosesan pelanggaran terhadap aturan anti-doping sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 atau kedua-duanya.

<sup>41</sup> Sebagai lazimnya kasus dalam konteks ilmiah dan medis pada umumnya, penggunaan Sampel atau informasi yang terkait untuk jaminan kualitas, peningkatan kualitas, peningkatan dan pengembangan metode atau untuk menyusun data populasi yang direferensikan bukan merupakan riset yang dirujuk. Sampel dan informasi yang terkait yang digunakan untuk tujuan riset yang tidak direkomendasikan harus awalnya diproses seperti lazimnya cara untuk melindungi mereka dari pelacakan data Olahragawan tertentu, dengan memperhatikan prinsip aturan yang tersebut pada Pasal 19, dan persyaratan Standar Internasional untuk Laboratorium dan Standar Internasional untuk Perlindungan Privat dan Informasi Pribadi.

<sup>42</sup> Tujuan dari Pasal ini adalah untuk memperluas pemahaman prinsip Pengetesan Inteligen terhadap menu analisa Sampel sebagai cara yang paling efektif dan efisien untuk mendeteksi doping. Ini diakui bahwasanya sumber yang ada untuk mengatasi doping adalah terbatas dan bahwasanya menu analisa Sampel yang meningkat boleh, di sejumlah kegiatan olahraga dan di beberapa negara, mengurangi jumlah Sampel yang dianalisa.

kepada Organisasi Anti-Doping dan memiliki validitas dan konsekuensi yang sesuai dengan hasil analisa yang lain.

#### **6.5. Analisa Lebih Lanjut Terhadap Suatu Sampel Sebelum Atau Selama Adanya Manajemen Hasil**

Tidak harus ada batasan untuk otoritas dari suatu laboratorium untuk mengadakan analisa pengulangan ataupun tambahan terhadap suatu Sampel sebelum saatnya waktu suatu Organisasi Anti-Doping menotifikasi mengenai seorang Olahragawan yang Sampelnya menjadi dasar untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang tersebut pada Pasal 2.1. Seandainya setelah adanya notifikasi semacam itu Organisasi Anti-Doping bermaksud mengadakan analisa tambahan atas Sampel tersebut, itu dimungkinkan dilakukan sejauh adanya persetujuan dari Olahragawannya atau persetujuan dari suatu badan yang melakukan hearing.

#### **6.6. Analisa Lebih Lanjut Terhadap Suatu Sampel Setelah Dilaporkan Negatif Atau Sebaliknya Tidak Menunjukkan Hasil Dalam Suatu Pengenaan Sanksi Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping**

Setelah suatu laboratorium melaporkan adanya hasil negatif, atau Sampel yang sebaliknya tidak menunjukkan hasil dalam pengenaan sanksi pelanggaran terhadap aturan anti-doping, maka hasil ini dapat disimpan dan menjadi subjek untuk analisa lebih lanjut untuk tujuan sebagaimana disebut pada Pasal 6.2 setiap saat secara eksklusif sesuai arahan atau baik oleh Organisasi Anti-doping yang menginisiasinya dan mengarahkan adanya pengumpulan Sampel atau WADA. Setiap Organisasi Anti-Doping yang memiliki otoritas untuk mengetes Olahragawan yang ingin mengadakan analisa lebih lanjut yang ada di suatu Sampel yang disimpan boleh melakukannya atas persetujuan Organisasi Anti-Doping yang menginisiasi dan mengarahkan pengumpulan Sampel atau WADA, dan harus bertanggung-jawab untuk tindak lanjut dari Manajemen Hasil. Penyimpanan Sampel atau analisa lebih lanjut yang diinisiasi WADA atau suatu Organisasi Anti-Doping lainnya harus menjadi beban WADA atau organisasi tersebut. Analisa lebih lanjut tentang Sampel harus dikonfirmasi dengan persyaratan Standar Internasional untuk Laboratorium.

#### **6.7. Pemisahan Antara Sampel A Atau Sampel B**

Dimana WADA, suatu Organisasi Anti-Doping dengan otoritas Manajemen Hasilnya dan atau suatu laboratorium yang terakreditasi WADA (dengan persetujuan dari WADA atau Organisasi Anti-Doping dengan otoritas Manajemen Hasil) bermaksud memisahkan suatu Sampel A atau Sampel B untuk tujuan menggunakan bagian pertama dari pemisahan Sampel untuk suatu analisa Sampel A dan bagian kedua pemisahan Sampel untuk konfirmasi, selanjutnya prosedur sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Laboratorium harus diikuti.

## 6.8. Hak WADA Untuk Memiliki Sampel Dan Data

WADA dapat, atas diskresinya sendiri setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya, mengambil kepemilikan dan data atau informasi analisa yang terkait secara fisik dalam kepemilikan pada suatu laboratorium atau Organisasi Anti-Doping. Atas permintaan WADA, laboratorium atau Organisasi Anti-Doping yang memiliki Sampel atau data harus mengabulkan sesegera mungkin permintaan akses atau yang memungkinkan WADA dapat memiliki secara fisik atas Sampel atau data tersebut.<sup>43</sup> Seandainya WADA sebelumnya tidak menyampaikan pemberitahuan kepada laboratorium atau Organisasi Anti-Doping sebelum adanya pengambilan suatu Sampel atau data, maka WADA harus memberitahukan kepada laboratorium dan setiap Organisasi Anti-Doping yang Sampel atau datanya telah diambil oleh WADA dalam suatu kurun waktu yang memungkinkan untuk pengambilan. Setelah analisa dan investigasi terhadap suatu Sampel atau data yang disita, WADA boleh memerintahkan kepada Organisasi Anti-Doping yang lain dengan otoritasnya untuk melakukan pengetesan terhadap Olahragawan untuk memberikan asumsi terhadap Manajemen Hasil yang bertanggung-jawab terhadap Sampel atau data seandainya suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang potensial telah diketemukan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Resistensi atau penolakan terhadap WADA untuk mengambil kepemilikan secara fisik dapat dianggap sebagai Gangguan, Keterlibatan atau suatu tindakan ketidak-patuhan seperti diatur dalam Standar Internasional untuk Kepatuhan terhadap Code oleh Para Pihak Penanda-Tangan, dan dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap Standar Internasional untuk Laboratorium. Bilamana perlu, Laboratorium dan Organisasi Anti-doping harus membantu WADA dalam memastikan bahwa Sampel atau data yang disita tidak boleh diperlambat pengeluarannya dari negara yang terkait.

<sup>44</sup> WADA tentu saja tidak akan secara sepihak mengambil kepemilikan Sampel atau data analisa tanpa sebab yang wajar terkait dengan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang potensial, ketidak-patuhan oleh suatu Pihak Penanda-Tangan atau aktivitas doping yang dilakukan oleh Orang. Akan tetapi, keputusan untuk memastikan apakah alasan kewajaran tetap ada WADA untuk membuatnya dalam diskresinya dan tidak perlu menjadi subjek yang perlu dipertanyakan. Secara khusus, apakah ada sebab yang wajar alasannya atau tidak, maka tidak harus menjadi suatu pembelaan terhadap pelanggaran terhadap aturan anti-doping atau Konsekuensinya.



---

**PASAL 7 MANAGEMEN HASIL: TANGGUNG-JAWAB, REVIEW AWAL, PEMBERITAHUAN DAN PENANGGUHAN SEMENTARA**<sup>45</sup>

Managemen Hasil yang diatur dalam Code (sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8 dan 13) merupakan suatu proses yang dirancang untuk mengatasi suatu masalah pelanggaran anti-doping secara fair, cepat dan efisien. Setiap Organisasi Anti-Doping yang melakukan Managemen Hasil harus menyusun suayu proses untuk mempersiapkan proses pre-hearing terhasdap pelanggaran aturan anti-doping yang potensial yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal ini. Sementara setiap Organisasi Anti-Doping dimungkinkan untuk mengadop dan melaksanakan proses Managemen Hasilnya, maka Management Hasil untuk setiap Organisasi Anti-Doping harus paling tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Standar Internasional untuk Managemen Hasil.

**7.1. Tanggung-Jawab Untuk Melakukan Managemen Hasil**

Terkecuali seandainya tidak disebutkan dalam Pasal 6.6, 6.8 dan 7.1.3 melalui 7.1.5 di bawah ini, Managemen Hasil harus bertanggung-jawab untuk atau, dan harus diatur oleh aturan prosedur Organisasi Anti-Doping yang menginisiasi dan memerintahkan pengumpulan Sampel (atau seandainya tidak ada pengumpulan Sampel yang dilakukan, Organisasi Anti-Doping yang awalnya menyediakan pemberitahuan untuk seorang Olahragawan atau Orang lain yang melanggar aturan anti-doping secara potensial dan kemudian secara jelas merujuk adanya pelanggaran terhadap aturan anti-doping). Tanpa memperdulikan organisasi anti yang melakukan Managemen Hasil, organisasi tersebut harus menghargai prinsip Managemen Hasil yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 13 dan Standar Internasional untuk Managemen Hasil, dan setiap aturan Organisasi Anti-Doping harus menyesuaikan dan melaksanakan aturan yang teridentifikasi dalam Pasal 23.2.2 tanpa perubahan yang substansial.

7.1.1. Seandainya suatu perselisihan muncul antara Organisasi Anti-doping dimana Organisasi Anti-Doping memiliki tanggung-jawab Managemen Hasil, maka WADA harus memastikan organisasi yang memiliki tanggung jawabnya. Keputusan WADA dapat diajukan bandingnya ke CAS dalam kurun waktu 7 hari setelah pemberitahuan keputusan

---

<sup>45</sup> Beragam Para Pihak Penanda-Tangan telah berkreasi dengan pendekatannya masing-masing terhadap Hasil Managemen. Sementara beragam pendekatan tidak sepenuhnya seragam, banyak di antaranya yang terbukti fair dan memiliki sistem yang efektif terhadap Managemen Hasil. Code tidak menggantikan fungsinya atas setiap sistem Managemen Hasil Para Penanda-Tangan. Pasal dan Standar Internasional untuk Managemen Hasil bagaimanapun juga sesungguhnya telah menspesifikasikan prinsip-prinsip dasar agar supaya untuk menjamin fairness yang mendasar dari proses Managemen Hasil yang harus diamati oleh Para Penanda-Tangan. Aturan anti-doping yang spesifik dari setiap Para Pihak Penanda-Tangan harus konsisten dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Tidak setiap prosedur anti-doping yang telah diinisiasi oleh suatu Organisasi Anti-Doping perlu menuju tahap hearing. Terdapat sejumlah kasus dimana Olahragawan atau Orang lain setuju untuk disanksi yang mana sesungguhnya tidak dimandatkan di dalam Code atau yang mana Organisasi Anti-Doping mempertimbangkan proporsionalnya saja dimana fleksibilitas dalam memberikan sanksi itu dimungkinkan. Dalam banyak kasus, suatu sanksi yang ditekankan hanya atas dasar suatu kesepakatan harus disampaikan laporannya pada pihak-pihak terkait untuk banding sebagaimana diatur dalam Pasal 13.2.3 yang tersebut dalam Pasal 14 dan yang terpublis tersebut dalam Pasal 14.3.

WADA oleh siapa saja Organisasi Anti-Dopingnya yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Banding harus diajukan kepada CAS di dalam suatu cara yang dapat dipercepat dan harus didengar di depan suatu arbitrator tunggal. Organisasi Anti-Doping yang berusaha untuk melakukan Manajemen Hasil di luar otoritas yang diatur dalam Pasal 7.1 harus memperoleh persetujuannya dari WADA.

- 7.1.2. Dimana suatu Organisasi Anti-Doping Nasional memilih untuk mengumpulkan Sampel tambahan sesuai yang diatur dalam Pasal 5.2.6, kemudian harus mempertimbangkan Organisasi Anti-Doping yang menginisiasi dan memerintahkan pengumpulan Sampel. Akan tetapi, dimana Organisasi Anti-Doping Nasional hanya mengarahkan laboratorium untuk melakukan analisa tipe tambahan atas biaya Organisasi Anti-Doping Nasional, selanjutnya Federasi Internasional atau Organisasi Anti-Doping Nasional harus mempertimbangkan Organisasi Anti-doping yang menginisiasi dan memerintahkan pengumpulan Sampel.
- 7.1.3. Dalam situasi dimana aturan suatu Organisasi Anti-Doping Nasional tidak memberikan pada Organisasi Anti-Doping Nasional pada Olahragawan atau Orang lain, yang bukan warga negaranya, pemegang lisensi, atau organisasi olahraga dari negara tersebut, atau Organisasi Anti-Doping Nasional membatalkan melakukan otorisasi tersebut, maka Manajemen Hasil harus dilakukan Federasi Internasional yang berpengalaman atau oleh suatu pihak ketiga yang memiliki kewenangan terhadap Olahragawan atau Orang lain yang diarahkan oleh aturan Federasi Internasional. Untuk tujuan Manajemen Hasil, untuk suatu pengetesan atau suatu analisa lebih lanjut yang dilakukan oleh WADA atas inisiatifnya, atau suatu pelanggaran terhadap aturan anti doping yang diketemukan oleh WADA, maka WADA harus mendesain otoritas terhadap Olahragawan atau Orang lain.<sup>46</sup>
- 7.1.4. Untuk Manajemen Hasil yang terkait dengan suatu Sampel yang diinisiasi dan diambil selama berlangsungnya suatu Event yang dilakukan oleh suatu Organisasi Penyelenggara Event Utama, atau suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping telah terjadi selama Event tersebut, maka Organisasi Penyelenggara Event Utama untuk Event tersebut harus berasumsi tanggung-jawab Manajemen Hasil setidaknya untuk memperpanjang pelaksanaan suatu hearing untuk menentukan apakah suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping telah dilakukan dan seandainya demikian itu, maka keputusan Diskualifikasi diterapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10, sehingga konsekuensinya kehilangan medali, poin, atau Hadiah dari Event tersebut, dan bertanggung-jawab atas biaya yang diakibatkan dalam pelanggaran terhadap aturan anti-doping tersebut. Dalam hal Organisasi Penyelenggara Event Utama hanya berasumsi terhadap tanggung jawab Manajemen Hasil secara terbatas, maka kasusnya

---

<sup>46</sup> Federasi Internasionalnya Olahragawan atau Orang lain telah dibuatkan Organisasi Anti-Doping tempat Manajemen Hasil untuk menghindarkan kemungkinan bahwa tidak ada Organisasi Anti-Doping akan telah memiliki otoritas untuk melakukan Manajemen Hasil. Suatu Federasi Internasional bebas untuk menyediakan aturan anti-dopingnya sendiri sehingga Organisasi Anti-Dopingnya Olahragawan atau Orang lain dapat melakukan Manajemen Hasil.



harus dirujuk oleh Organisasi Penyelenggara Event Utama kepada Federasi Internasional yang bersangkutan untuk penyelesaian Manajemen Hasil.

- 7.1.5. WADA boleh memerintahkan suatu Organisasi Anti-Doping dengan otoritas Manajemen Hasilnya untuk melakukan Manajemen Hasil pada suatu kasus tertentu. Seandainya Organisasi Anti-Doping tersebut menolak melakukan Manajemen Hasil dalam batas waktu yang wajar yang telah ditentukan oleh WADA, penolakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu ketidak-patuhan, dan WADA dapat memerintahkan Organisasi Anti-Doping lainnya dengan otoritasnya terhadap Olahragawan atau Orang lain untuk melakukan kewajiban Manajemen Hasil di tempat Organisasi Anti-Doping yang melakukan penolakan tersebut, atau, seandainya tidak ada Organisasi Anti-Doping, maka Organisasi Anti-Doping lain dapat melakukannya. Dalam kasus demikian itu, Organisasi Anti-Doping yang melakukan penolakan harus mengganti biaya dan tarif pengacara untuk melakukan Manajemen Hasil kepada Organisasi Anti-Doping lainnya yang ditunjuk oleh WADA, dan suatu kegagalan untuk mengganti biaya dan tarif pengacara harus dianggap sebagai suatu bentuk ketidak-patuhan.<sup>47</sup>
- 7.1.6. Manajemen Hasil yang berkaitan dengan suatu kegagalan keberadaan yang potensial (suatu kegagalan pengarsipan atau suatu hasil pengegesan yang hilang) harus diadministrasikan oleh Federasi Internasional atau Organisasi Anti-Doping Nasional yang kepadanya Olahragawan tersebut sedang dipertanyakan file informasi keberadaannya, sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Management Hasil. Organisasi Anti-Doping yang menentukan suatu kegagalan pengarsipan atau suatu catatan pengegesan yang hilang harus menyampaikan informasi tersebut kepada WADA melalui ADAMS, dimana hal tersebut akan dibuat tersedia kepada Organisasi Anti-Doping yang terkait lainnya.

## **7.2. Review Dan Pemberitahuan Mengenai Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping**

Review dan pemberitahuan mengenai suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang potensial harus dilakukan sesuai dengan aturan Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.

## **7.3. Identifikasi Sebelum Pernyataan Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping**

Sebelum memberikan suatu pemberitahuan kepada Olahragawan atau Orang lain mengenai suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping sebagaimana tersebut di atas, Organisasi Anti-Doping harus merujuk kepada ADAMS dan menghubungi WADA dan Organisasi Anti-Doping yang terkait lainnya untuk menentukan apakah ada pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang terjadi.

---

<sup>47</sup> Dimana WADA memerintahkan suatu Organisasi Anti-Doping lainnya untuk melakukan Manajemen Hasil ataupun aktivitas Doping Control lainnya, maka hal ini tidak dapat dianggap sebagai suatu "pendelegasian" dari aktivitas WADA.

## 7.4. Prinsip Yang Berlaku Terhadap Keputusan Penundaan Sementara<sup>48</sup>

### 7.4.1. *Penundaan Sementara Yang Wajib Dilakukan setelah adanya suatu Temuan Analisa Yang Merugikan atau Temuan Passport Yang Merugikan*

Para Penanda-Tangan yang digambarkan di bawah ini pada paragraph ini harus mengadopsi aturan asalkan ada kejelasan kapan suatu Temuan Analisa Yang Merugikan atau Temuan Passport Yang Merugikan (setelah adanya penyelesaian proses review terhadap Temuan Analisa Yang Merugikan) diterima untuk suatu Zat Terlarang atau suatu Metode Terlarang, yang lain dari suatu Zat Spesifik atau Metode Spesifik, maka suatu Penundaan Sementara harus diterapkan secara wajar oleh karenanya atau setelah adanya review dan pemberitahuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7.2: dimana Para Penanda-Tangan adalah suatu badan yang bertanggung-jawab pada suatu Event (untuk aplikasi pada Event tersebut); dimana Para Penanda-Tangan adalah yang bertanggung-jawab untuk pemilihan tim (untuk aplikasi pada seleksi tim tersebut); dimana Para Penanda-Tangan adalah Federasi Yang menerapkannya; atau dimana Para Penanda-Tangan adalah suatu Organisasi Anti-Doping lainnya yang memiliki otoritas Manajemen Hasil terhadap pelanggaran terhadap anti-doping yang disangkakan. Suatu penundaan sementara boleh dieliminasi seandainya: (i) Olahragawan mampu menunjukkan pada panel hearing bahwa pelanggaran tersebut mungkin melibatkan suatu Produk Yang Tercemar, atau (ii) pelanggaran melibatkan suatu Zat yang Disalahgunakan dan Olahragawan yang bersangkutan berhak untuk memperoleh pengurangan ketidak-layakan bertanding sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 10.2.4. Suatu keputusan badan yang melakukan hearing adalah tidak untuk mengeliminasi suatu Penundaan Sementara yang wajib atas dasar suatu pemilihan terhadap Olahragawan terkait dengan suatu Produk Yang Tercemar tidak harus kemudian ditarik.

### 7.4.2. *Penundaan Sementara Yang Bersifat Opsional atas dasar suatu Temuan Analisa Yang Merugikan untuk Zat Spesifik, Metode*

---

<sup>48</sup> Sebelum suatu Penundaan Sementara dapat secara terpisah diterapkan oleh Organisasi Anti-Doping, maka review internal yang spesifik sesuai Code harus pada awalnya dilengkapi dulu. Lebih lanjut, Penanda-Tangan yang menerapkan suatu Penundaan Sementara harus yakin agar Olahragawan diberi suatu kesempatan untuk menghadiri suatu Hearing Sementara baik sebelum atau seandainya dimungkinkan setelah penerapan Penundaan Sementara, atau adanya suatu hearing final; yang dipercepat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 setelah penerapan Penundaan Sementara. Olahragawan harus memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 13.2.3.

Dalam kondisi yang jarang terjadi, dimana analisa Sampel B tidak mengindikasikan sama seperti Sampel A, maka Olahragawan yang telah Ditunda Sementara diperbolehkan, dimana kondisi tersebut dimungkinkan, untuk berpartisipasi pada Kompetisi berikutnya selama Event tersenut.

Hal yang serupa, tergantung pada aturan Federasi Internasional di dalam suatu Tim olahraga yang terkait, dimana seandainya Tim masih di dalam Kompetisi, maka Olahragawan boleh mengambil bagian dari Kompetisi berikutnya.

Olahragawan atau Orang lain harus menerima kredit untuk suatu Penundaan Sementara menghadapi periode kondisi yang tidak layak yang secara sepihak diterapkan atau diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 10.13.2.

*Spesifik, Produk Yang Tercemar, atau Pelanggaran Anti-Doping Yang Lain*

Suatu Pihak Penanda-Tangan dapat mengadopsi aturan yang berlaku untuk Event yang mana Penanda-Tangan adalah pihak yang bertanggung-jawab atau untuk proses seleksi tim yang mana Penanda-Tangan adalah yang bertanggung-jawab atau dimana Penanda-Tangan adalah Federasi Internasional yang menerapkannya atau memiliki otoritas Manajemen Hasil atas pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang disangkakan, yang memungkinkan Penundaan Sementara untuk diterapkan karena pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang tidak diatur dalam Pasal 7.4.1 sebelum adanya analisa Sampel B Olahragawan atau hearing final sebagaimana diterangkan dalam Pasal 8.

7.4.3. *Kesempatan Untuk Hearing Atau Banding*

Meskipun sudah ada ketentuan yang diatur dalam Pasal 7.4.1 dan Pasal 7.4.2, Penundaan Sementara tidak boleh diterapkan seandainya aturan Organisasi Anti-Doping tidak memberi kesempatan Olahragawan atau Orang lain untuk : (a) suatu kesempatan untuk suatu Hearing Sementara, baik sebelum penerapan Penundaan Sementara, atau tepatnya setelah Penundaan Sementara itu diberlakukan; atau (b) suatu kesempatan untuk suatu hearing yang dipercepat sesuai dengan Pasal 8 tidak lama setelah penerapan Penundaan Sementara. Aturan Organisasi Anti-Doping harus juga menyediakan suatu kesempatan bagi suatu hearing yang dipercepat menghadapi penerapan Penundaan Sementara, atau keputusan untuk tidak menerapkan suatu Penundaan Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

7.4.4. *Penerimaan Penundaan Sementara Secara Sukarela*

Olahragawan atas inisiatifnya sendiri boleh menerima secara sukarela bagi suatu Penundaan Sementara seandainya dilakukannya sebelum adanya yang berikut ini: (i) telah adanya kadaluwarsa 10 hari dari pelaporan Sampel B (atau pengabaian Sampel B) atau 10 hari dari pemberitahuan adanya pelanggaran terhadap aturan anti-doping lainnya, atau (ii) tanggal dimana Olahragawan tersebut pertama turut berkompetisi setelah adanya laporan atau pemberitahuan. Orang lain atas inisiatifnya sendiri boleh menerima secara sukarela bagi suatu Penundaan Sementara seandainya itu dilakukan dalam kurun waktu 10 hari dari pemberitahuan adanya pelanggaran terhadap aturan anti-doping. Atas dasar penerimaan secara sukarela, Penundaan Sementara harus mulai efektif berlaku dan diberlakukan sama dengan Penundaan Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 7.4.1 dan Pasal 7.4.2 dengan catatan bagaimanapun juga pada waktu setelah secara sukarela menerima suatu Penundaan Sementara, maka Olahragawan atau Orang lain dapat menarik penerimaan tersebut di event mana Olahragawan atau Orang lain tidak harus menertima kredit untuk waktu yang dulu pernah dilakukannya selama Penundaan Sementara.

## 7.5. Keputusan Manajemen Hasil

- 7.5.1. Keputusan Manajemen Hasil atau adjudikasi oleh Organisasi Anti-Doping tidak harus mengacu pada terbatas suatu area olahraga pada geografis tertentu dan harus mengarahkan dan menentukan tanpa batasan sejumlah isu berikut ini: (i) apakah suatu pelanggaran anti-doping dilakukan atau suatu Penundaan Sementara telah diberlakukan, dasar nyata untuk penentuan seperti itu, dan Code yang secara spesifik telah dilanggar, dan (ii) seluruh Konsekuensi yang mengikuti adanya pelanggaran terhadap aturan anti-doping, termasuk Diskualifikasi yang diterapkan sebagaimana diatur pada Pasal 9 dan 10.10, maka kehilangan medali atau hadiah, periode Tidak Layak (dan tanggal waktu mulai pelaksanaan) dan Konsekuensi Keuangan, kecuali bahwasanya Organisasi Penyelenggara Event Utama tidak harus diminta untuk menentukan Konsekuensi Tidak Layak atau Keuangan dalam lingkup Event mereka tersebut ini.<sup>49</sup>
- 7.5.2. Keputusan Manajemen Hasil atau adjudikasi oleh suatu Organisasi Penyelenggara Olahraga Utama yang terkait dengan salah satu Event mungkin dibatasi pada ruang lingkungannya tetapi harus mengarahkan dan menentukan setidaknya-tidaknya sejumlah isu berikut ini: (i) apakah suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping telah dilakukan, dasar nyata untuk penentuan seperti itu, dan Code yang secara spesifik telah dilanggar, dan (ii) seluruh Konsekuensi yang mengikuti adanya pelanggaran terhadap aturan anti-doping, termasuk Diskualifikasi yang diterapkan sebagaimana diatur pada Pasal 9 dan 10.10, yang berkaitan dengan kehilangan medali, poin atau hadiah. Dalam evennya, suatu Organisasi Penyelenggara Event Utama harus menerima tanggung-jawab yang terbatas untuk keputusan Manajemen Hasil, yang harus sesuai dengan Pasal 7.1.4.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Keputusan Manajemen Hasil mencakup Penundaan Sementara.

<sup>50</sup> Dengan pengecualian keputusan Manajemen Hasil oleh Organisasi Penyelenggara Event Utama, setiap keputusan yang dihasilkan oleh Organisasi Anti-Doping harus mengarah pada apakah suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping telah dilakukan dan seluruh Konsekuensi yang berakibat pelanggaran, termasuk Diskualifikasi yang lain juga Diskualifikasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 10.1 (ini yang sering tertinggal yang dilakukan oleh badan yang bertanggung-jawab pada suatu Event). Merujuk pada Pasal 15, keputusan seperti itu dan penekanan pada Konsekuensi harus memiliki efek yang otomatis pada setiap kegiatan keolahragaan pada setiap negara. Sebagai contoh, untuk penentuan bahwa seorang Olahragawan telah dinyatakan melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping atas dasar suatu Temuan Analisa Yang Merugikan untuk suatu Sampel yang diambil di dalam Kompetisi, hasil prestasi Olahragawan yang diperoleh di dalam Kompetisi harus Didiskualifikasi sesuai yang disebut pada Pasal 9 dan seluruh hasil-hasil dari kompetisi yang lain yang diperoleh oleh Olahragawan dari tanggal saat Sampel tersebut diambil melalui durasi periode Kondisi Tidak Layak juga Didiskualifikasi sesuai Pasal 10.10; seandainya Temuan Analisa Yang Merugikan diakibatkan karena Pengetesan saat Event tersebut, maka itu akan menjadi tanggung-jawabnya Organisasi Penyelenggara Event Utama untuk memutuskan apakah hasil individual yang lain dari Olahragawan tersebut pada Event tersebut sebelum pengambilan Sampel juga Didiskualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10.1.

## 7.6. Pemberitahuan Atas Keputusan Manajemen Hasil

Olahragawan, Orang lain, Para Penanda-Tangan dan WADA harus diberitahu tentang Manajemen Hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.

## 7.7. Pensiun Dari Kegiatan Olahraga<sup>51</sup>

Seandainya seorang Olahragawan atau Orang lain pensiun sementara suatu proses Manajemen Hasil masih sedang berlangsung, Organisasi Anti-Doping yang sedang melakukan proses Manajemen Hasil masih tetap berhak untuk menyelesaikan proses Manajemen Hasilnya. Seandainya seorang Olahragawan atau Orang lain pensiun sebelum proses Manajemen Hasil telah dimulai, Organisasi Anti-Doping yang akan telah memiliki otoritas Manajemen Hasil terhadap Olahragawan atau Orang lain pada saat Olahragawan atau Orang lain terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping, memiliki otoritas untuk melaksanakan Manajemen Hasil.

---

## PASAL 8 MANAJEMEN HASIL: HAK UNTUK SUATU HEARING SECARA FAIR DAN PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN HEARING

### 8.1. Hearing Secara Terbuka

Untuk Orang yang sedang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping, maka Organisasi Anti-Doping yang bertanggung-jawab terhadap Manajemen Hasil harus menyediakan, paling tidak suatu forum hearing yang fair pada waktu yang memungkinkan dengan suatu model panel hearing yang bersifat mandiri dalam operasionalnya, tidak memihak dan harus fair yang sesuai dengan Standar Internasional WADA untuk Manajemen Hasil. Suatu keputusan yang bijak dan tepat waktu yang spesifik mencakup suatu penjelasan mengenai alasan-alasan adanya periode Kondisi Tidak Layak dan Diskualifikasi berdasarkan hasil sesuai yang diatur dalam Pasal 10.10 harus diumumkan kepada publik sebagaimana diatur pada Pasal 14.3.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Tindakan Olahragawan atau Orang lain sebelum Olahragawan atau Orang lain merupakan subjek pada otoritas Organisasi Anti-Doping bukan merupakan suatu pelanggaran anti-doping tetapi dapat menjadi dasar yang legitimate untuk mencoret keanggotaan Olahragawan atau Orang lain pada suatu organisasi keolahragaan.

<sup>52</sup> Pasal ini mensyaratkan bahwasanya pada suatu tahap tertentu dari proses Manajemen Hasil, Olahragawan atau Orang lain harus diberi kesempatan untuk menghadiri suatu hearing yang tepat waktu, fair dan tidak memihak. Prinsip-prinsip ini juga diketemukan pada Pasal 6.1 dari Konvensi untuk Perlindungan Hak Azasi dan Kebebasan Yang Mendasar dan merupakan prinsip umum yang diterima dalam hukum internasional. Pasal ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan setiap aturannya sendiri Organisasi Anti-Doping dalam melakukan hearing tetapi lebih untuk menjamin bahwa setiap Organisasi Anti-Doping dapat menyediakan suatu proses hearing yang konsisten dengan prinsip-prinsip ini.

## 8.2. Hearing Pelaksanaan Event

Hearing yang dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Event boleh dilakukan oleh suatu proses yang dipercepat sejauh diijinkan oleh peraturan dari Organisasi Anti-Doping yang terkait dan panel hearingnya.<sup>53</sup>

## 8.3. Pengabaian Hearing

Hak untuk menghadiri suatu hearing mungkin dapat diabaikan baik secara ekspresif yang disampaikan oleh keagalannya Olahragawan atau Orang lain untuk menghadapi suatu penilaian Organisasi Anti-Doping bahwa suatu pelanggaran anti-doping telah terjadi pada periode waktu tertentu yang tersebut pada aturan Organisasi Anti-Doping.

## 8.4. Pemberitahuan Keputusan

Keputusan hearing yang bijak, atau dalam beberapa kasus dimana forum hearing telah diabaikan, suatu keputusan yang bijak yang menjelaskan langkah tindak lanjutnya harus dibuatkan oleh Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil terhadap Olahragawan dan terhadap Organisasi Anti-Doping lainnya dengan suatu hak untuk mengajukan banding sesuai yang diatur pada Pasal 13.2.3 sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan dipublikasikan sesuai dengan Pasal 14.3.

## 8.5. Hearing Tunggal Sebelum Diajukan Ke CAS

Pelanggaran anti-doping yang ditegaskan bertentangan dengan Olahragawan Tingkat Internasional, Olahragawan Tingkat Nasional atau Orang lain dapat, atas persetujuan Olahragawan atau Orang lain, Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil dan WADA, didengar dalam suatu hearing tunggal secara langsung di CAS.<sup>54</sup>

---

## PASAL 9 DISKUALIFIKASI SECARA OTOMATIS DARI HASIL PERORANGAN

Suatu pelanggaran terhadap anti-doping dalam Olahraga Perorangan dalam kaitannya dengan suatu pengetesan dalam Kompetisi secara otomatis berpengaruh Diskualifikasi hasil prestasi yang diperoleh dalam Kompetisi

---

<sup>53</sup> Sebagai contoh, suatu hearing dapat dipercepat atas dasar alasan sedang berlangsungnya suatu Event dimana penyelesaian terhadap pelanggaran aturan anti-doping penting untuk menentukan kelayakan Olahragawan dalam turut serta dalam Event tersebut atau selama suatu Event dimana penyelesaian kasus akan berdampak pada validitas hasil prestasi Olahragawan atau partisipasi kelanjutannya dalam Event tersebut.

<sup>54</sup> Dalam banyak kasus, suatu biaya gabungan untuk mengadakan suatu hearing pada contoh pertama untuk tingkat internasional atau tingkat nasional, kemudian hearing pengulangan untuk kasus yang baru di hadapan CAS dapat menjadi sangat penting. Dimana seluruh pihak yang teridentifikasi dalam Pasal ini merasa puas sehingga kepentingan mereka akan dapat terproteksi secara cukup dalam suatu hearing tunggal, sehingga tidak ada kebutuhan bagi Olahragawan atau Organisasi Anti-Doping untuk menambah biaya tambahan untuk dua kali hearing. Suatu Organisasi Anti-Doping boleh turut serta dalam acara hearing di CAS sebagai pengamat.



tersebut dengan seluruh Konsekuensi akibatnya, termasuk kehilangan medali, poin dan hadiah.<sup>55</sup>

---

## PASAL 10 SANKSI PADA PERORANGAN<sup>56</sup>

### 10.1. Diskualifikasi Atas Hasil Di Dalam Event Selama Suatu Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping Terjadi

Suatu pelanggaran anti-doping yang terjadi selama atau dalam kaitannya dengan suatu Event dapat, atas keputusan badan yang bertanggung-jawab atas Event tersebut, untuk mengarah pada Diskualifikasi bagi seluruh hasil perorangan Olahragawan dalam Event tersebut akan menjadi Konsekuensi seluruhnya, termasuk kehilangan medali, point dan hadiah kecuali tidak disebutkan pada Pasal 10.1.1.<sup>57</sup>

Faktor-faktor untuk dimasukkan sebagai pertimbangan untuk menentukan mendiskualifikasi hasil yang lain dalam suatu Event mungkin mencakup, sebagai contoh keseriusan dari pelanggaran anti-doping Olahragawannya dan apakah Olahragawannya saat dites negatif pada Kompetisi yang lain.

10.1.1. Seandainya Olahragawan memiliki pendapat bahwa ia tetap merasa Tidak Bersalah atau Mengabaikan untuk dianggap telah melakukan pelanggaran tersebut, hasil perorangan Olahragawan dalam Kompetisi yang lain tidak harus didiskualifikasi, seandainya hasil Olahragawan dalam Kompetisi yang lain dari Kompetisi ini dalam hal mana pelanggaran terhadap anti-doping tidak terjadi mungkin telah dipengaruhi oleh pelanggaran terhadap anti-doping Olahragawannya.

---

<sup>55</sup> Untuk Olahraga Beregu, penghargaan yang diperoleh oleh pemain secara perorangan akan Didiskualifikasi. Akan tetapi, Diskualifikasi terhadap regu tersebut akan diatur dalam Pasal 11. Dalam olahraga yang bukan merupakan Olahraga Beregu tetapi penghargaan diberikan pada regu, Diskualifikasi atau tindakan disiplin lain terhadap regunya ketika seseorang atau anggota regu lainnya telah melakukan pelanggaran anti-doping harus diperlakukan seperti yang tersebut dalam peraturan yang berlaku pada Federasi Internasional.

<sup>56</sup> Harmonisasi sanksi merupakan salah satu area yang paling banyak didiskusikan dan diperdebatkan dalam penanganan masalah anti-doping. Harmonisasi yang dimaksudkan adalah bahwa aturan dan kriteria yang sama diterapkan untuk menilai fakta yang unik dari setiap kasus. Argumen yang bertentangan dengan kebutuhan harmonisasi sanksi didasarkan pada adanya perbedaan olahraga, sebagai contoh berikut ini: sejumlah Olahragawan berstatus profesional yang memperoleh pendapatan yang terukur dari kegiatan olahraganya dan dalam olahraga yang lain sejumlah Olahragawan adalah murni amatir, yang mana dalam jenis profesi olahraga tersebut dimana karirnya pendek, namun periode standar ketidak-layakannya lebih berpengaruh signifikan bagi Olahragawannya dibandingkan pada olahraga yang kariernya secara tradisional lebih panjang. Suatu argument utamanya lebih terletak pada harmonisasi sehingga tidak layak untuk dipersamakan bahwa dua Olahragawan dari negara yang sama dan saat dites ternyata sama-sama positif atas Zat Terlarang yang sama dalam kondisi yang mirip harus menerima sanksi yang berbeda hanya karena mereka berpartisipasi pada olahraga yang berbeda. Lebih dari itu, terlalu banyak fleksibilitas dalam memberikan sanksi telah dianggap sebagai suatu kesempatan yang sulit diterima untuk sejumlah organisasi olahraga menjadi lebih lunak dengan pengguna doping. Kelangkaan harmonisasi sanksi seringkali telah menjadi sumber konflik antara Federasi Internasional dan Organisasi Anti-Doping.

<sup>57</sup> Sementara pada Pasal 9 Diskualifikasi hasil dalam suatu Kompetisi perorangan dalam hal mana Olahragawannya dites ternyata positif (sebagai contoh untuk pertandingan renang gaya punggung), maka Pasal ini mengarah pada Diskualifikasi seluruh hasil pertandingan selama berlangsungnya Event (seperti misalnya pada Kejuaraan Dunia Renang).

## **10.2. Kondisi Tidak Layak Untuk Hadir, Penggunaan Atau Penggunaan Dicobakan Atau Kepemilikan Suatu Zat Terlarang Atau Metode Terlarang**

Periode Kondisi Tidak Layak karena suatu pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.1, 2.2 atau 2.6 harus sebagai berikut, menjadi subjek untuk eliminasi, pengurangan atau penundaan dengan mengacu pada Pasal 10.5, 10.6 atau 10.7.

10.2.1. Periode Kondisi Tidak Layak, yang menjadi subjek seperti diatur dalam Pasal 10.2.4 harus selama 4 tahun dimana:

10.2.1.1. Pelanggaran terhadap aturan anti-doping tidak melibatkan suatu Zat Spesifik atau Metode Spesifik, seandainya Olahragawan atau Orang lain tidak dapat menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap anti-doping dilakukan secara tidak sengaja.<sup>58</sup>

10.2.1.2. Pelanggaran terhadap aturan anti-doping melibatkan suatu Zat Spesifik atau suatu Metode Spesifik dan Organisasi Anti-Doping dapat menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap anti-doping tersebut memang disengaja.

10.2.2. Seandainya Pasal 10.2.1 tidak berlaku, subjek pada Pasal 10.2.4.1, maka periode Kondisi Tidak Layak harus selama 2 tahun.

10.2.3. Sebagaimana digunakan dalam Pasal 10.2, terminologi “kesengajaan” diartikan sebagai untuk mengidentifikasi Olahragawan atau Orang lain tersebut yang terlibat melakukan yang mana mereka mengetahui itu merupakan pelanggaran terhadap aturan anti-doping atau mengetahui bahwa terdapat resiko yang signifikan bahwasanya tindakan itu merupakan atau berakibat pelanggaran terhadap aturan anti-doping dan secara nyata tidak menganggap resiko tersebut.<sup>59</sup> Suatu pelanggaran terhadap anti-doping yang berasal dari suatu Temuan Analisa Yang Merugikan untuk suatu zat yang hanya terlarang di dalam Kompetisi harus dengan susah payah diasumsikan bukan “kesengajaan” seandainya zat tersebut merupakan Zat Spesifik dan Olahragawan berpendapat bahwa Zat Terlarang digunakan di luar Kompetisi. Suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang berakibat dari suatu Temuan Analisa Yang Merugikan untuk suatu zat yang hanya terlarang di dalam Kompetisi tidak harus dianggap ada unsur “kesengajaan” seandainya zat tersebut bukan merupakan suatu Zat Spesifik dan Olahragawan tersebut dapat berpendapat bahwa Zat Terlarang tersebut digunakan di luar Kompetisi dalam suatu konteks yang tidak terkait dengan prestasi olahraga.

---

<sup>58</sup> Sementara secara teoritis mungkin bagi seorang Olahragawan atau Orang lain untuk berpendapat bahwa pelanggaran terhadap aturan anti-doping tersebut tidak disengaja tanpa menunjukkan bagaimana Zat Terlarang memasuki sistem badannya, ini sangat mungkin bahwa suatu kasus doping sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.1 seorang Olahragawan akan berhasil untuk membuktikan bahwa Olahragawan bertindak tanpa disengaja tanpa bertujuan menggunakan sumber Zat Terlarang.

<sup>59</sup> Pasal 10.2.3 menyediakan suatu definisi yang khusus tentang “kesengajaan” yang itu semata-mata berlaku untuk tujuan yang disebutkan dalam Pasal 10.2.



10.2.4. Meskipun ada ketentuan lain yang terdapat dalam Pasal 10.2, dimana pelanggaran terhadap aturan anti-doping mencakup suatu Zat Yang Disalahgunakan:

10.2.4.1. Seandainya Olahragawan dapat menunjukkan bahwa makna atau Penggunaan yang terjadi di luar Kompetisi dan tidak ada kaitannya dengan prestasi olahraga, kemudian periode Kondisi Tidak Layak harus menjadi 3 bulan dalam Kondisi Tidak Layak tersebut.

Sebagai tambahan, periode Kondisi Tidak Layak yang dihitung berdasarkan Pasal 10.2.4.1 boleh dikurangi menjadi 1 bulan seandainya Olahragawan atau Orang lain sanggup memenuhi suatu program penanganan Zat Yang Disalahgunakan yang disetujui oleh Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil.<sup>60</sup> Periode Kondisi Tidak Layak yang diatur dalam Pasal 10.2.4.1 bukan merupakan subjek untuk pengurangan atas dasar ketentuan yang tersebut pada Pasal 10.6.

10.2.4.2. Seandainya bermakna, maka Penggunaan atau Kepemilikan yang terjadi dalam Kompetisi, dan Olahragawan dapat meyakinkan bahwa dalam konteks maknanya, Penggunaan atau Kepemilikan tidak ada kaitannya dengan prestasi olahraga, kemudian atas dasar makna tersebut, Penggunaan atau Kepemilikan tidak harus dianggap sebagai kesengajaan atas dasar tujuan Pasal 10.2.1 dan tidak harus menjadi suatu dasar untuk suatu temuan yang kondisinya memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 10.4.

### **10.3. Kondisi Tidak Layak Untuk Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping Lainnya**

Periode Kondisi Tidak Layak untuk pelanggaran terhadap aturan anti-doping lain dibandingkan yang tersebut pada Pasal 10.2 harus sebagai berikut atau seandainya Pasal 10.6 atau 10.7 tidak berlaku:

10.3.1. Untuk pelanggaran yang disebutkan pada Pasal 2.3 atau 2.5, periode Kondisi Tidak Layak harus sampai 4 tahun kecuali: (i) dalam hal adanya kegagalan untuk menyampaikan kumpulan Sampel, seandainya Olahragawan dapat meyakinkan bahwa kondisi pelanggaran terhadap aturan anti-doping tidak disengaja, maka periode Kondisi Tidak Layak harus menjadi 2 tahun; (ii) dalam kasus-kasus lain, seandainya Olahragawan atau Orang lain dapat

---

<sup>60</sup> Penentuan apakah program penanganan yang disetujui dan apakah Olahragawan atau Orang lain telah sanggup melengkapi program tersebut harus dibuat atas semata-mata diskresi Organisasi Anti-Doping. Pasal ini dimaksudkan untuk memberi pada Organisasi Anti-Doping berupa kelonggaran untuk menerapkan penilaiannya sendiri untuk mengidentifikasi dan menyetujui legitimasi dan reputasinya, sebagai lawannya dari hal yang “palsu” yang terjadi pada program penanganan. Ini perlu diantisipasi bagaimanapun juga bahwa karakter dari program penanganan yang berlegitimasi mungkin bervariasi dan berubah setiap waktu sedemikian rupa sehingga tidak praktis bagi WADA untuk mengembangkan kriteria wajib mengenai program penanganan yang dapat diterima.

meyakinkan kondisi pengecualiannya bahwa yang dapat menjustifikasi suatu pengurangan dari periode Kondisi Tidak Layak, maka Kondisi Tidak Layak harus dalam rentang antara 2 tahun ke 4 tahun tergantung pada tingkat kesalahan Olahragawan atau Orang lain; atau (iii) dalam suatu kasus yang melibatkan seorang Yang Terproteksi atau seorang Olahragawan Rekreasi, maka periode Kondisi Tidak Layak harus dalam rentang waktu maksimum 2 tahun dan, minimum, berupa teguran dan tidak ada periode Kondisi Tidak Layak, yang tergantung pada tingkat kesalahan Orang Yang Terproteksi atau Olahragawan Rekreasi.

- 10.3.2. Untuk pelanggaran seperti tersebut pada Pasal 2.4, periode Kondisi Tidak Layak harus 2 tahun, subjek kepada pengurangan minimum 1 tahun, tergantung pada tingkat kesalahan Olahragawan. Fleksibilitas antara 2 tahun dan 1 tahun dalam Kondisi Tidak Layak dalam Pasal ini tidak tersedia bagi Olahragawan dimana suatu pola keberadaannya dalam last minute berubah atau tidakan yang lain memunculkan suatu kecurigaan yang serius bahwa Olahragawan tersebut telah sedang mencoba untuk menghindari harus ada untuk mendapatkan Pengetesan.
- 10.3.3. Untuk pelanggaran seperti tersebut pada Pasal 2.7 dan 2.8, periode Kondisi Tidak Layak harus minimum 4 tahun sampai dengan Kondisi Tidak Layak seumur hidup, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggarannya. Pelanggaran dalam Pasal 2.7 atau Pasal 2.8 yang melibatkan seorang Yang Terproteksi harus dianggap sebagai suatu pelanggaran yang serius secara khusus, dan seandainya pelanggaran itu dilakukan oleh Orang Dalam Tim Pendukung Olahragawan untuk pelanggaran yang lain untuk Zat Spesifik, harus berdampak pada adanya Kondisi Tidak Layak hingga seumur hidup bagi Orang Dalam Tim Pendukung Olahragawan. Lebih dari itu, pelanggaran yang signifikan yang tersebut pada Pasal 2.7 atau Pasal 2.8 yang mungkin juga merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang tidak ada hubungannya dengan bidang olahraga, maka hal ini dapat dilaporkan pada pihak administratif dan profesional yang berkompeten atau aparat penegak hukum.<sup>61</sup>
- 10.3.4. Untuk pelanggaran seperti yang disebut dalam Pasal 2.9, periode Kondisi Tidak Layak yang dikenakan harus minimum 2 tahun hingga Kondisi Tidak Layak seumur hidup, tergantung tingkat keseriusan pelanggarannya.
- 10.3.5. Untuk pelanggaran seperti yang disebut dalam Pasal 2.10, periode Kondisi Tidak Layak harus 2 tahun, subjek pada pengurangan minimum

---

<sup>61</sup> Mereka yang terlibat untuk melakukan doping terhadap Olahragawan atau melindungi pelaksanaan doping harus menjadi subjek disanksi yang lebih berat dari Olahragawan yang diindikasikan positif. Karena otoritas organisasi olahraga pada umumnya terbatas untuk menuju penetapan Kondisi Tidak Layak bagi akreditasi, keanggotaan dan manfaat olahraga lainnya, yang melaporkan Orang Dalam Tim Pendukung Olahragawan kepada otoritas yang terkait merupakan suatu langkah penting dalam pencegahan doping.

1 tahun, tergantung pada tingkat kesalahan Olahragawan atau Orang lain dan kondisi lain dari kasusnya.<sup>62</sup>

- 10.3.6. Untuk pelanggaran seperti yang disebut dalam Pasal 2.11, periode Kondisi Tidak Layak minimum 2 tahun hingga Kondisi Tidak Layak seumur hidup, tergantung tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan Olahragawan atau Orang lain.<sup>63</sup>

#### **10.4. Kondisi Yang Memberatkan Yang Dapat Meningkatkan Periode Kondisi Tidak Layak**

Seandainya Organisasi Anti-Doping memiliki sikap sendiri dalam kasus perorangan yang mencakup suatu pelanggaran anti-doping yang lain dari pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 2.7 (Perdagangan Manusia atau Perdagangan Manusia Yang Dicobakan), 2.8 (Pengadministrasian atau Pengadministrasian Yang Dicobakan), 2.9 (Keterlibatan atau Keterlibatan Yang Dicobakan) atau 2.11 (Tindakan oleh seorang Olahragawan atau Orang lain untuk Mendiscourage atau Melakukan Balas Dendam Melawan Yang Menyampaikan Laporan) bahwa Kondisi Yang Memberatkan memang nyata ada sehingga menjustifikasi pengenaan suatu periode Kondisi Tidak Layak yang lebih berat dari sanksi standard, kemudian periode Kondisi Tidak Layak yang seandainya tidak berlaku harus ditingkatkan melalui periode Kondisi Tidak Layak yang ditambahkan hingga 2 tahun tergantung tingkat keseriusan pelanggaran dan sifat Kondisi Yang Memberatkan, seandainya Olahragawan atau Orang lain tidak dapat meyakinkan bahwa ia tidak mengetahui telah melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping.<sup>64</sup>

#### **10.5. Penghapusan Periode Kondisi Tidak Layak Dimana Ada Kesalahan Atau Karena Ternyata Negatif**

Seandainya seorang Olahragawan atau Orang lain memiliki sikap sendiri dalam kasus perorangan yang mana ia Tidak Bersalah atau ternyata Negatif, kemudian seandainya tidak periode Kondisi Tidak Layak yang diterapkan harus dieliminasi.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Dimana “Orang lain” yang dirujuk pada Pasal 2.10 (Asosiasi Terlarang oleh seorang Olahragawan atau Orang lain) adalah suatu entitas dan bukan perorangan, yang dapat dikenakan kedisiplinannya sebagaimana disebut pada Pasal 12.

<sup>63</sup> Tindakan yang dilakukan untuk melanggar Pasal 2.5 (gangguan) dan Pasal 2.11 (Tindakan yang dilakukan oleh seorang Olahragawan atau Orang lain untuk mendiscourage atau melakukan balas dendam terhadap yang melaporkan kepada otoritas) harus disanksi atas dasar pelanggaran dengan sanksi yang lebih berat.

<sup>64</sup> Pelanggaran sebagaimana disebut pada Pasal 2.7 (Perdagangan Manusia atau Perdagangan Manusia Yang Dicobakan), 2.8 (Pengadministrasian atau Pengadministrasian Yang Dicobakan), 2.9 (Keterlibatan atau Keterlibatan Yang Dicobakan) atau 2.11 (Tindakan oleh seorang Olahragawan atau Orang lain untuk Mendiscourage atau Melakukan Balas Dendam Melawan Yang Menyampaikan Laporan) bukan termasuk dalam penerapan yang disebutkan pada Pasal 10.4 karena sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran ini telah dikenakan dalam diskresi yang cukup hingga suatu larangan seumur hidup untuk memungkinkan pertimbangan terhadap Kondisi Yang Memberatkan.

<sup>65</sup> Pasal ini dan Pasal 10.6.2 hanya berlaku untuk pengenaan sanksi tersebut; ketentuan ini tidak berlaku untuk penentuan apakah suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping telah terjadi atau tidak. Ketentuan ini hanya berlaku dalam kondisi yang dikecualikan, sebagai contoh, dimana seorang Olahragawan dapat membuktikannya, meskipun semuanya sudah berhati-hati, dimana dia mungkin

## 10.6. Pengurangan Kondisi Tidak Layak Yang Didasarkan Pada Tidak Ada Kesalahan Atau Karena Ternyata Negatif

### 10.6.1. Pengurangan Sanksi dalam Kondisi Khusus untuk Pelanggaran sesuai Pasal 2.1, 2.2 atau 2.6.

Seluruh pengurangan sesuai Pasal 10.6.1 bersifat eksklusif dan saling melengkapi dan tidak bersifat kumulatif.

#### 10.6.1.1. *Zat Spesifik atau Metode S spesifik*

Dimana pelanggaran terhadap aturan anti-doping mencakup suatu Zat Spesifik (yang lain dibanding suatu Zat Yang Disalahgunakan) atau Metode Spesifik, dan Olahragawan atau Orang lain dapat menunjukkan Tidak Bersalah atau Kelalaian, kemudian periode Kondisi Tidak Layak harus menjadi, minimum, berupa suatu tegoran dan atau bukan suatu periode Tidak Layak, dan maksimum 2 tahun Kondisi Tidak Layak, tergantung pada tingkat kesalahan Olahragawan atau Orang lain.

#### 10.6.1.2. *Produk Yang Terkontaminasi*

Dalam kasus dimana Olahragawan atau Orang lain dapat menunjukkan baik Tidak Bersalah atau karena Kelalaian dan bahwasanya Zat Terlarang (yang lain dibandingkan suatu Zat Yang Disalahgunakan) asalnya dari suatu Produk Yang Terkontaminasi, kemudian periode Kondisi Tidak Layak harus menjadi minimum suatu tegoran dan bukan periode Tidak Layak dan maksimum 2 tahun Kondisi Tidak Layak, tergantung pada tingkat kesalahan Olahragawan atau Orang lain.<sup>66</sup>

---

disabotase oleh seorang pesaingnya. Sebaliknya, Tidak Bersalah atau Negatif tidak akan diberlakukan untuk kondisi-kondisi berikut ini: (a) suatu tes yang berasal dari vitamin suplemen nutrisi yang salah dilabelin atau tercemar (Olahragawan bertanggung-jawab terhadap apa yang telah mereka telan (seperti disebut pada Pasal 2.1) dan telah diingatkan terhadap kemungkinan pencemaran suplemen tersebut); (b) Pengadministrasian suatu Zat Terlarang oleh ahli fisik pribadi atau pelatih Olahragawannya tanpa pemberitahuan pada Olahragawannya (Olahragawan bertanggung-jawab pada pilihan personil medisnya dan untuk memberitahukan pada personil medisnya bahwa mereka tidak boleh diberi Zat Terlarang apapun); dan (c) sabotase pada makanan atau minuman Olahragawan oleh pasangan, pelatihnya atau Orang lain di dalam lingkaran timnya Olahragawan (Olahragawan bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka telan dan untuk produk-produk mereka yang kepada mereka telah percayai aksesnya untuk menyediakan makanan dan minuman mereka). Akan tetapi, tergantung kepada fakta yang unik dari suatu kasus khusus, dari ilustrasi tersebut dapat berakibat adanya pengurangan sanksi seperti disebut pada Pasal 10.6 atas dasar Tidak Ada Kesalahan dan Ternyata Negatif.

<sup>66</sup> Agar supaya untuk dapat menerima manfaat dari Pasal ini, Olahragawan atau Orang lain harus berupaya tidak hanya meyakinkan bahwa Zat Terlarang yang terdeteksi datang dari suatu Produk Yang Terkontaminasi tetapi juga harus secara terpisah menunjukkan Tidak Ada Kesalahan atau memang Negatif. Untuk harus menjadi perhatian bahwa Olahragawan itu harus menjadi perhatian bahwa mereka mengambil suplemen nutrisi atas resiko mereka sendiri. Sanksi yang dikurangi atas dasar Tidak Ada Kesalahan atau memang Negatif faktanya jarang terjadi dalam Produk Yang Terkontaminasi seandainya Olahragawan tidak memiliki excersice pada suatu tingkat perhatian yang tinggi sebelum mengambil Produk Yang Terkontaminasi. Dalam melakukan penilaian apakah Olahragawan dapat menunjukkan sumber Zat Terlarang, ini akan menjadi, sebagai contoh signifikan untuk tujuan meyakinkan bahwa Olahragawan tersebut sesungguhnya menggunakan Produk Yang

### 10.6.1.3. *Orang Yang Terlindungi Atau Olahragawan Rekreasi*

Dimana pelanggaran terhadap aturan anti-doping tidak mencakup suatu Zat Yang Disalah-Gunakan ini dilakukan oleh Orang Yang Terlindungi atau Olahragawan Rekreasi, dan Orang Yang Terlindungi atau Olahragawan Rekreasi dapat meyakinkan Tidak Ada Kesalahan atau memang Negatif, maka kemudian periode Tidak Layak harus minimum berupa suatu tegoran dan bukan periode Tidak Layak, dan maksimum selama 2 tahun Kondisi Tidak Layak, tergantung pada tingkat Kesalahan Orang Yang Terlindungi atau Olahragawan Rekreasi.

### 10.6.2. Penerapan Tidak Ada Kesalahan Atau Memang Negatif Sesuai Penerapan Pasal 10.6.1<sup>67</sup>

Seandainya seorang Olahragawan atau Orang lain dapat meyakinkan dalam kasus perorangan dimana Pasal 10.6.1 tidak berlaku, bahwa ia dianggap Tidak Bersalah atau memang Negatif, kemudian subjek untuk pengurangan lebih lanjut atau eliminasi seperti tersebut dalam Pasal 10.7, sebaliknya periode Kondisi Tidak Layak yang diterapkan boleh berkurang atas dasar tingkat kesalahan Olahragawan atau Orang lain, tetapi periode Kondisi Tidak Layak yang dikurangi tidak boleh kurang dari satu setengah dari periode Kondisi Tidak Layak yang sebaliknya diterapkan. Seandainya periode Kondisi Tidak Layak yang diterapkan sebaliknya berupa sepanjang hidupnya, periode yang dikurangi menurut Pasal ini tidak boleh kurang 8 tahun.

## 10.7. Penghapusan, Pengurangan Atau Penundaan Periode Tidak Layak Atau Konsekuensi Lain Untuk Alasan Lain Dibanding Kesalahan<sup>68</sup>

### 10.7.1. Bantuan Substansial dalam Menemukan atau Memastikan Adanya Pelanggaran Terhadap Code

10.7.1.1. Suatu Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil untuk suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping dapat, sebelum adanya keputusan banding sesuai yang diatur dalam Pasal 13 atau masa kadaluarsa

---

Terkontaminasi, apakah Olahragawan telah menyatakan produknya yang berikutnya dinyatakan sebagai telah tercemar dalam formulir Doping Control.

Pasal ini tidak harus dikaitkan untuk produk yang telah melalui proses produksi. Dimana suatu hasil Temuan Analisa Yang Merugikan dari kontaminasi lingkungan, maka sesuatu yang bukan produk seperti keran air atau air danau dalam situasi dimana tidak seorang pun yang secara beralasan mengharapkan adanya resiko kemungkinan pelanggaran terhadap aturan anti-doping, yang secara khusus berakibat adanya Tidak Ada Kesalahan atau memang Negatif sesuai yang disebut pada Pasal 10.5.

<sup>67</sup> Pasal 10.6.2 dapat diberlakukan pada penerapan pelanggaran terhadap aturan anti-doping, terkecuali Pasal-pasal tersebut dimana maksudnya adalah suatu elemen penting dari pelanggaran terhadap aturan anti-doping (sebagai contoh yang tersebut pada Pasal 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 atau 2.11) atau suatu elemen dari suatu sanksi khusus (misalnya seperti tersebut pada Pasal 10.2.1) atau suatu rentang Kondisi Tidak Layak telah ditunjukkan dalam suatu Pasal yang didasarkan pada tingkat kesalahan Olahragawan atau Orang lain.

<sup>68</sup> Kerjasama antara Olahragawan, Orang Pendukung Olahragawan dan Orang Lain yang mengetahui kesalahan mereka dan bermaksud membawa pelanggaran terhadap aturan anti-doping lainnya untuk diperjelas masalahnya adalah penting untuk olahraga yang bersih.

waktu untuk banding, penundaan suatu bagian dari Konsekuensinya (yang lain dibanding Diskualifikasi dan Pengumuman Pada Publik secara wajib) menerapkan dalam suatu kasus perorangan dimana Olahragawan atau Orang lain telah menyediakan Bantuan Yang Substansial kepada suatu Organisasi Anti-Doping, otoritas yang menangani kriminal atau badan disiplin profesional yang hasilnya adalah: (i) Organisasi Anti-Doping yang menemukan atau meneruskan pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang disampaikan oleh Orang lain; atau (ii) yang berpengaruh pada suatu lembaga kriminal atau disiplin yang menemukan atau meneruskan suatu ancaman kriminal atau pelanggaran aturan profesional yang dilakukan oleh Orang lain dan informasi yang disediakan oleh Orang yang menyediakan Bantuan Yang Substansial dibuat tersedia kepada Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil; atau (iii) yang berpengaruh kepada WADA yang menginisiasi suatu prosedur melawan Penanda-Tangan, laboratorium yang terakreditasi WADA atau unit manajemen passport Olahragawan (sebagaimana didefinisikan dalam Standar Internasional untuk Laboratorium) untuk yang tidak mematuhi Code, Standar Internasional atau Dokumen Teknis; atau (iv) dengan persetujuan WADA, yang berpengaruh pada suatu lembaga kriminal atau disiplin yang menemukan atau meneruskan suatu ancaman kriminal atau pelanggaran aturan profesional atau aturan olahraga yang menimbulkan suatu pelanggaran integritas olahraga lain dibandingkan doping. Setelah adanya suatu keputusan banding seperti yang diatur dalam Pasal 13 atau kadaluwarsa waktu untuk banding, suatu Organisasi Anti-Doping hanya boleh menunda sebagian dari sebaliknya Konsekuensi yang berlaku dengan persetujuan WADA dan Federasi Internasional yang menerapkannya.

Tingkat sejauh mana sebaliknya periode Kondisi Tidak Layak dapat ditunda harus didasarkan pada keseriusan pelanggaran anti-doping yang dilakukan oleh Olahragawan atau Orang lain dan tingkat signifikansi Bantuan Substansial yang disediakan oleh Olahragawan atau Orang lain pada usaha untuk mengeliminasi doping dalam olahraga, ketidakpatuhan terhadap Code dan atau pelanggaran terhadap integritas olahraga. Tidak lebih dari tiga perempat sebaliknya periode Kondisi Tidak Layak yang berlaku boleh ditunda. Seandainya sebaliknya periode Kondisi Tidak Layak yang berlaku untuk seumur hidup, maka periode untuk tidak ditunda sesuai Pasal ini harus tidak boleh kurang dari 8 tahun. Untuk tujuan paragraf ini, periode Kondisi Tidak Layak yang berlaku sebaliknya tidak harus mencakup periode Kondisi Tidak Layak yang dapat ditambahkan sesuai Pasal 10.9.3.2.

Seandainya demikian itu yang diminta oleh Olahragawan atau Orang lain yang mencari untuk menyediakan Bantuan Yang Substansial, maka Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab Managemen Hasil harus memperbolehkan Olahragawan atau Orang lain untuk menyediakan informasi kepada Organisasi Anti-doping dengan subjek kepada suatu Perjanjian Tanpa Kecurigaan.

Seandainya Olahragawan atau Orang lain gagal untuk melanjutkan bekerja-sama dan untuk menyediakan Bantuan Yang Substansial yang lengkap dan kredibel dalam hal mana suatu penundaan Konsekuensi didasarkan, maka Organisasi Anti-Doping yang menunda Konsekuensi harus mengembalikan lagi Konsekuensi aslinya. Seandainya suatu Organisasi Anti-Doping memutuskan untuk mengembalikan lagi Konsekuensi yang ditunda atau memutuskan untuk tidak mengembalikan lagi Konsekuensi yang ditunda, maka keputusan itu dapat dilakukan banding sesuai dengan Pasal 13.

10.7.1.2. Untuk mendorong lebih lanjut kepada Olahragawan dan Orang lain untuk menyediakan Bantuan Yang Substansial kepada Organisasi Anti-Doping, atas permintaan Organisasi Anti-Doping yang melaksanakan Managemen Hasil atau atas permintaan Olahragawan atau Orang lain yang, atau telah dinilai untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping, atau pelanggaran lain dari Code, maka WADA boleh menyetujui pada suatu tahap proses Managemen Hasil, termasuk setelah adanya suatu keputusan banding sesuai yang diatur Pasal 13, untuk yang menjadi pertimbangan menjadi suatu penundaan yang proporsional pada periode Kondisi Tidak Layak yang sebaliknya dan Konsekuensi lain untuk Bantuan Yang Substansial yang lebih besar dari yang sebaliknya tersedia di dalam Pasal ini, atau bahkan tidak ada periode Kondisi Tidak Layak, tidak ada Pengumuman Terbuka yang bersifat wajib dan atau tidak ada pengembalian uang hadiah atau pembayaran denda atau biaya. Persetujuan WADA harus menjadi subjek terhadap pemulihan kembali Konsekuensinya, sebagaimana sebaliknya tersebut dalam Pasal ini. Meskipun ada Pasal 13, keputusan WADA dalam konteks Pasal 10.7.1.2 tidak dapat dilakukan banding.

10.7.1.3. Seandainya suatu Organisasi Anti-Doping menunda bagian dari sanksi yang diterapkan sebaliknya karena Bantuan Yang Substansial, kemudian pemberitahuan yang menyediakan jastifikasi untuk keputusannya harus disediakan untuk Organisasi Anti-Doping lainnya dengan suatu hak untuk mengajukan banding seperti disebut pada Pasal 13.2.3 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14.

Dalam kondisi yang unik dimana WADA menentukan yang akan menjadi kepentingan yang terbaik mengenai anti-doping, WADA boleh memberikan otorisasi kepada suatu



Organisasi Anti-Doping untuk masuk ke dalam kesepakatan rahasia yang proper yang membatasi atau menunda pengungkapan kesempatan Bantuan Yang Substansial atau sifat Bantuan Yang Substansial yang disediakan.

10.7.2. Pengakuan suatu Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping dalam Hal Ketidak-Beradaannya Bukti Lain

Dimana seorang Olahragawan atau Orang lain yang secara sukarela mengakui telah melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping sebelum menerima pemberitahuan suatu kumpulan Sampel yang dapat menunjukkan adanya suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping (atau, dalam kasus pelanggaran terhadap aturan anti-doping lain dibandingkan Pasal 2.1, sebelum menerima pemberitahuan pertama pelanggaran yang diakui dengan menunjuk pada Pasal 7) dan pengakuan tersebut hanya merupakan bukti pelanggaran yang dapat diandalkan pada saat waktu pengakuan, kemudian periode Kondisi Tidak Layak dapat dikurangi, tetapi tidak di bawah satu setengah dari sebaliknya periode Kondisi Tidak Layak yang diterapkan.<sup>69</sup>

10.7.3. Penerapan Alasan Yang Beragam untuk Pengurangan Sanksi

Dimana suatu Olahragawan atau Orang lain menetapkan hak untuk pengurangan sanksi sesuai lebih dari ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 10.5, 10.6 atau 10.7, sebelum memberlakukan pengurangan atau penundaan seperti disebut pada Pasal 10.7, periode Kondisi Tidak Layak yang diberlakukan sebaliknya harus ditentukan sesuai dengan yang tersebut Pasal 10.2, 10.3, 10.5 dan 10.6. Seandainya Olahragawan atau Orang lain menerapkan hak untuk suatu pengurangan atau penundaan periode Kondisi Tidak Layak seperti diatur dalam Pasal 10.7, kemudian periode Kondisi Tidak Layak dapat dikurangi atau ditunda, tetapi tidak dapat di bawah satu perempat dari sebaliknya periode Kondisi Tidak Layak yang diterapkan.

## 10.8. Persetujuan Manajemen Hasil

- 10.8.1. Satu Tahun Pengurangan untuk Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-doping Tertentu Atas Dasar Pengakuan Awal dan Penerimaan Sanksi. Dimana seorang Olahragawan atau Orang lain, setelah diberitahukan oleh suatu Organisasi Anti-Doping mengenai pelanggaran terhadap anti-doping yang potensial yang melaksanakan suatu periode Kondisi Tidak Layak yang dipertegas selama 4 tahun atau lebih (yang mencakup periode Kondisi Tidak Layak ), mengakui pelanggaran dan menerima periode Kondisi Tidak Layak yang dipertegas tidak lebih dari 20 hari setelah menerima pemberitahuan dari suatu penganan sanksi

---

<sup>69</sup> Pasal ini ditujukan untuk diberlakukan ketika seorang Olahragawan atau Orang lain datang dan mengakui pada suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping dalam situasi dimana tidak ada Organisasi Anti-doping sadar bahwa suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping mungkin telah dilakukannya. Ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan pada situasi dimana pengakuan tersebut terjadi setelah Olahragawan atau Orang lain percaya bahwa ia hampir tertangkap. Jumlah dimana Kondisi Tidak Layak itu dikurangi harus didasarkan pada menjadi kemungkinan bahwa Olahragawan atau Orang lain akan telah ditangkap meminta ia tidak untuk datang secara sukarela.

akibat pelanggaran terhadap aturan anti-doping, Olahragawan atau Orang lain boleh menerima suatu pengurangan satu tahun dalam periode Kondisi Tidak Layak yang dipertegas oleh Organisasi Anti-Doping. Dimana Olahragawan atau Orang lain menerima suatu pengurangan satu tahun dalam periode Kondisi Tidak Layak yang dipertegas seperti tersebut dalam Pasal 10.8.1, maka tidak boleh ada pengurangan lebih lanjut dalam periode Kondisi Tidak Layak yang dipertegas harus diizinkan di bawah ketentuan Pasal yang lain.<sup>70</sup>

#### 10.8.2. Kesepakatan Penyelesaian Kasus

Dimana Olahragawan atau Orang lain mengakui suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping setelah dikonfirmasi dengan pelanggaran peraturan anti-doping oleh suatu Organisasi Anti-Doping dan setuju terhadap Konsekuensi yang diterima kepada Organisasi Anti-Doping dan WADA, pada semata-mata diskresi mereka, kemudian: (a) Olahragawan atau Orang lain dapat menerima suatu pengurangan dalam periode Kondisi Tidak Layak yang didasarkan pada penilaian oleh Organisasi Anti-Doping dan WADA mengenai penerapan Pasal 10.1 melalui Pasal 10.7 terhadap pelanggaran anti-doping yang dipertegas, keseriusan pelanggaran, tingkat Kesalahan Olahragawan atau Orang lain dan bagaimana secara tepat Olahragawan atau Orang lain mengakui pelanggarannya; dan (b) periode Kondisi Tidak Layak boleh memulai seawal mungkin tanggal pengumpulan Sampel atau tanggal yang mana pelanggaran terhadap anti-doping lainnya yang terakhir telah terjadi. Dalam setiap kasus, bagaimanapun juga, dimana Pasal ini berlaku, Olahragawan atau Orang lain harus melayani setengah dari periode Kondisi Tidak Layak yang telah disepakati untuk maju dari tanggal yang lebih awal bagi Olahragawan atau Orang lain menerima pengenaan suatu sanksi atau suatu Penundaan Sementara yang kemudian dihormati oleh Olahragawan atau Orang lain. Keputusan oleh WADA atau Organisasi Anti-Doping untuk memasuki atau tidak memasuki kedalam suatu kesepakatan penyelesaian kasus, dan jumlah pengurangannya, dan tanggal mulainya periode Kondisi Tidak Layak, tidak menjadi masalah untuk penentuan atau review oleh suatu badan yang melakukan hearing dan bukan subjek untuk penyampasian banding seperti disebut pada Pasal 13.

Seandainya permintaan yang demikian itu yang diminta oleh seorang Olahragawan atau Orang lain yang mencari untuk memasuki kedalam suatu kesepakatan resolusi kasus seperti yang diatur dalam Pasal ini, Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil harus mengizinkan Olahragawan atau Orang lain untuk mendiskusikan suatu pengakuan pelanggaran terhadap aturan anti-doping dengan

---

<sup>70</sup> Sebagai contoh, seandainya suatu Organisasi Anti-Doping menuduh bahwasanya seorang Olahragawan telah melanggar Pasal 2.1 untuk Penggunaan suatu anabolik steroid dan menegaskan periode Tidak Layak yang berlaku adalah 4 tahun, kemudian Olahragawan yang bersangkutan dapat secara sepihak mengurangi periode Tidak Layak menjadi 3 tahun dengan cara mengakui pelanggaran dan menerima 3 tahun periode Kondisi Tidak Layak dalam waktu yang dispesifikasikan di dalam Pasal ini, dengan tanpa pengurangan lebih lanjut yang dimungkinkan. Ini menjadi solusi bagi kasus tanpa kebutuhan untuk suatu hearing.

Organisasi Anti-Doping yang menjadi subjek pada suatu Kesepakatan Tanpa Kecurigaan.<sup>71</sup>

## 10.9. Pelanggaran Yang Beragam

### 10.9.1. Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping Yang Kedua Atau Ketiga

10.9.1.1. Untuk pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang kedua kalinya yang telah dilakukan oleh seorang Olahragawan atau Orang lain, maka periode Kondisi Tidak Layak harus menjadi lebih besar dari:

(a) Suatu periode Kondisi Tidak Layak selama 6 bulan; atau  
(b) Suatu periode Kondisi Tidak Layak selama dalam rentang waktu antara:

(i) jumlah periode Kondisi Tidak Layak yang dikenakan untuk pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang pertama ditambah periode Kondisi Tidak Layak seandainya tidak berlaku ke pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang kedua yang diperlakukan seandainya ini merupakan suatu pelanggaran yang pertama, dan

(ii) dua kali periode Kondisi Tidak Layak seandainya tidak berlaku ke pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang kedua yang diperlakukan seandainya ini merupakan suatu pelanggaran yang pertama.

Periode Kondisi Tidak Layak dalam rentang waktu tersebut harus ditentukan atas dasar sepenuhnya kondisi dan tingkat Kesalahan Olahragawan atau Orang lain dengan mempertimbangkan pada pelanggaran yang kedua.

10.9.1.2. Suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping akan selalu berdampak pada suatu periode Kondisi Tidak Layak selama seumur hidup, terkecuali seandainya pelanggaran yang ketiga telah memenuhi kondisi untuk eliminasi atau pengurangan periode Kondisi Tidak Layak seperti yang diatur dalam Pasal 10.5 atau 10.6, atau mencakup suatu pelanggaran pada Pasal 2.4. Dalam kasus-kasus khusus ini, periode Kondisi Tidak Layak harus dari 8 tahun hingga Kondisi Tidak Layak seumur hidup.

10.9.1.3. Periode Kondisi Tidak Layak yang disebutkan dalam Pasal 10.9.1.1 dan 10.9.1.2 selanjutnya dapat dikurangi melalui penerapan yang diatur dalam Pasal 10.7.

---

<sup>71</sup> Faktor yang memitigasi atau memberatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 harus dipertimbangkan saat berkaitan dengan Konsekuensinya seperti ditetapkan dalam kesepakatan resolusi kasus, dan tidak harus berlaku di bawahnya syarat kesepakatan tersebut.

Di beberapa negara, penerapan suatu periode Kondisi Tidak Layak meninggalkan seluruhnya kepada suatu badan yang melakukan hearing. Di negara-negara tersebut, Organisasi Anti-Doping tidak dapat menegaskan suatu periode Kondisi Tidak Layak yang spesifik untuk tujuan yang disebutkan pada Pasal 10.8.1 tidak juga memiliki kekuasaan untuk setuju pada suatu periode Kondisi Tidak Layak yang spesifik yang disebutkan pada Pasal 10.8.2. Dalam kondisi demikian itu, Pasal 10.8.12 dan 10.8.2 tidak akan berlaku tetapi dapat dipertimbangkan oleh badan yang bertanggung-jawab melakukan hearing.

- 10.9.2 Suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang mana seorang Olahragawan atau Orang lain telah mengatakan Tidak Ada Kesalahan atau Kelalaian harus tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10.9. Lebih lanjut, suatu pelanggaran anti-doping yang disanksikan sesuai ketentuan dalam Pasal 10.2.4.1 tidak harus dianggap sebagai suatu pelanggaran sesuai ketentuan dalam Pasal 10.9.
- 10.9.3. Aturan Tambahan untuk Pelanggaran Beragam Yang Potensial Tertentu
- 10.9.3.1. Untuk tujuan pengenaan sanksi yang diatur dalam Pasal 10.9, terkecuali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10.9.3.2 dan 10.9.3.3, suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping hanya akan dianggap sebagai pelanggaran kedua seandainya Organisasi Anti-Doping dapat berpandangan bahwa Olahragawan atau Orang lain telah melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping setelah Olahragawan atau Orang lain menerima pemberitahuan sesuai dengan Pasal 7, atau setelah Organisasi Anti-Doping telah membuat upaya yang beralasan untuk memberikan pemberitahuan mengenai pelanggaran terhadap aturan anti-doping. Seandainya Organisasi Anti-doping tidak dapat meyakinkan ini, pelanggaran harus dianggap bersama sebagai satu pelanggaran pertama tunggal, dan sanksi yang dikenakan harus didasarkan pada pelanggaran yang membawa sanksi yang lebih berat, termasuk penerapan Kondisi Yang Memberatkan. Hasil dalam seluruh Kompetisi yang bertanggal mundur ke pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang lebih awal akan Didiskualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10.10.<sup>72</sup>
- 10.9.3.2. Seandainya Organisasi Anti-Doping meyakini bahwa seorang Olahragawan atau Orang lain telah melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping tambahan sebelum adanya pemberitahuan, dan bahwa pelanggaran tambahan tersebut terjadi 12 bulan atau lebih sebelum atau sesudah pelanggaran yang diberitahukan yang pertama, kemudian Kondisi Tidak Layak untuk pelanggaran tambahan harus dihitung seolah-olah pelanggaran kedua merupakan suatu pelanggaran pertama yang berdiri sendiri dan periode Kondisi Tidak Layak ini dijalaninya secara berturut-turut dari pada pada saat yang bersamaan, dengan periode Kondisi Tidak Layak yang dikenakan untuk pelanggaran yang diberitahukan lebih awal. Dimana Pasal 10.9.3.23 ini berlaku, pelanggaran yang diambil bersama harus

---

<sup>72</sup> Aturan yang sama berlaku dimana, setelah pengenaan suatu sanksi, Organisasi Anti-Doping menemukan fakta yang mencakup suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang terjadi sebelum pemberitahuan untuk suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang pertama, sebagai contoh Organisasi Anti-Doping harus mengenakan suatu sanksi yang didasarkan pada sanksi yang telah dapat dikenakan seandainya dua pelanggaran telah diadjudikasi pada waktu yang sama, termasuk penerapan Kondisi Yang Memberatkan.

merupakan suatu pelanggaran tunggal untuk tujuan yang disebutkan dalam Pasal 10.9.1.

10.9.3.3. Seandainya Organisasi Anti-Doping meyakini bahwa seorang Olahragawan atau Orang lain melakukan suatu pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 2.5 yang berkaitan dengan proses Doping Control untuk suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang dipertegas yang mendasarinya, pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 2.5 harus diberlakukan sebagai suatu pelanggaran pertama yang berdiri sendiri dan periode Kondisi Tidak Layak untuk pelanggaran semacam itu harus dijalannya secara berturut-turut dari pada saat yang bersamaan, dengan periode Kondisi Tidak Layak, seandainya ada, dikenakan untuk pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang mendasarinya. Dimana Pasal 10.9.3.3 ini diberlakukan, maka pelanggaran yang diambil bersama harus merupakan suatu pelanggaran tunggal untuk tujuan yang disebutkan dalam Pasal 10.9.1.

10.9.3.4. Seandainya suatu Organisasi Anti-Doping menyatakan bahwa seorang Olahragawan atau Orang lain telah melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang kedua atau ketiga selama periode Kondisi Tidak Layak, maka untuk pelanggaran yang beragam harus menjalannya secara berturut-turut, dibandingkan pada saat yang bersamaan.

10.9.4. Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-doping Yang Beragam Selama Periode 10 Tahun

Untuk tujuan yang disebutkan dalam Pasal 10.9, setiap pelanggaran terhadap aturan anti-doping harus mengambil tempat pada periode 10 tahun yang sama agar supaya menjadi pelanggaran beragam yang dipertimbangkan.

## **10.10. Diskualifikasi Hasil Di Dalam Kompetisi Berturut-Turut Untuk Pengumpulan Sampel Atau Pengawasan Suatu Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping**

Di samping Diskualifikasi otomatis dari hasil di dalam Kompetisi yang berakibat adanya Sampil positif sebagaimana diatur dalam Pasal 9, maka seluruh hasil kompetisi yang lain yang diperoleh oleh Olahragawan yang bersangkutan dari saat adanya Sampul positif dikumpulkan (apakah di dalam Kompetisi atau di luar Kompetisi), atau pelanggaran terhadap aturan anti-doping lainnya muncul, melalui permulaan Penundaan Sementara atau periode Kondisi Tidak Berlaku, tidak harus secara fairness mensyaratkan sebaliknya, Didiskualifikasi dengan seluruh Konsekuensi yang diakibatkannya termasuk kehilangan medali, point dan hadiah.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Tidak ada dalam Code menghalangi Olahragawan yang bersih atau Orang lain yang telah dirusak oleh tindakan seseorang yang telah berkomitmen melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping dari mengejar hak apapun yang mana mereka ingin sebaliknya memiliki untuk menjadi kerusakan dari Orang tersebut.

### 10.11. Hadiah Uang Yang Hilang

Suatu Organisasi Anti-Doping atau Penanda-Tangan lainnya yang telah menutupi hadiah uang yang hilang sebagai suatu akibat suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping harus mengambil Langkah yang beralasan untuk mengalokasikan dan memberikan hadiah uang ini kepada Olahragawan yang akan telah berhak untuk memperolehnya seandainya Olahragawan yang kehilangan tidak turut berkompetisi. Suatu Federasi Internasional boleh menyediakan dalam aturannya apakah atau tidak hadiah uang didistribusikan kembali harus dipertimbangkan untuk tujuan pemeringkatan Olahragawan.<sup>74</sup>

### 10.12. Konsekuensi Keuangan

Organisasi Anti-Doping dapat, dalam aturan milik mereka, menyediakan pemulihan secara proporsional atas biaya atau sanksi keuangan akibat adanya pelanggaran terhadap aturan anti-doping. Akan tetapi, Organisasi Anti-Doping hanya boleh mengenakan sanksi keuangan dalam kasus dimana periode maksimum Kondisi Tidak Layak yang sebaliknya berlaku telah dikenakan. Sanksi keuangan hanya dapat dikenakan dimana prinsip utamanya yang proporsional telah memenuhi syarat. Tidak ada pemulihan biaya atau sanksi keuangan dapat dipertimbangkan menjadi dasar untuk mengurangi Kondisi Tidak Layak atau sanksi lain yang sebaliknya berlaku dalam ketentuan Code ini.

### 10.13. Permulaan Periode Kondisi Tidak Layak

Dimana seorang Olahragawan telah menjalani suatu periode Kondisi Tidak Layak karena pelanggaran terhadap aturan anti-doping, maka periode awal Kondisi Tidak Layak harus diawali pada hari pertama setelah periode Kondisi Tidak Layak baru selesai dijalannya. Sebaliknya, terkecuali yang disebutkan di bawah ini, periode Kondisi Tidak Layak harus berawal pada hari pertama adanya keputusan hearing final yang hasilnya berupa Kondisi Tidak Layak atau seandainya hearingnya diabaikan atau tidak ada hearing, maka tanggal dimulainya Kondisi Tidak Layak diterima atau sebaliknya tidak dikenakan.

10.13.1. Penundaan Yang Tidak Dapat Diatribusikan kepada Olahragawan atau Orang lain.

Dimana terdapat penundaan yang substansial dalam proses hearing atau aspek lain dari Doping Control, dan Olahragawan atau Orang lain dapat menunjukkan bahwa penundaan itu tidak terkait pada Olahragawan atau Orang lain, maka badan yang mengenakan sanksi boleh memulai periode Kondisi Tidak Layak pada tanggal yang lebih awal yang memulai seawal mungkin tanggal pengumpulan Sampel

---

<sup>74</sup> Pasal ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan suatu tugas yang disetujui bagi Organisasi Anti-Doping atau Penanda-Tangan lainnya untuk mengambil tindakan untuk mengumpulkan hadiah uang yang hilang. Seandainya satu Organisasi Anti-Doping memilih untuk tidak mengambil tindakan untuk mengumpulkan hadiah uang yang hilang, maka organisasi tersebut boleh menunjuk haknya untuk menutupi uang tersebut kepada Olahragawan yang seharusnya telah sebaliknya berhak menerima uang tersebut. "Ukuran yang beralasan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan hadiah uang" dapat mencakup menggunakan hadiah uang yang hilang yang terkumpul sebagai persetujuan yang disepakati oleh Federasi Internasional dan Olahragawannya.



atau tanggal dimana pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang lain terakhir terjadi. Seuruh hasil kompetisi yang dicapai selama periode Kondisi Tidak Layak termasuk Kondisi Tidak Layak yang ditarik mundur harus Didiskualifikasikan.<sup>75</sup>

#### 10.13.2. Kredit untuk Penundaan Sementara atau Periode Kondisi Tidak Layak Yang Dilayani

10.13.2.1. Seandainya suatu Penundaan Sementara dihargai oleh Olahragawan atau Orang lain, kemudian Olahragawan atau Orang lain harus menerima suatu kredit untuk periode Penundaan Sementara terhadap periode Kondisi Tidak Layak yang mungkin pada akhirnya akan dikenakan. Seandainya Olahragawan atau Orang lain tidak menghormati suatu Penundaan Sementara, kemudian Olahragawan atau Orang lain tidak harus menerima suatu kredit untuk periode Penundaan Sementara yang seharusnya dijalani. Seandainya suatu periode Kondisi Tidak Layak dijalani mengikuti suatu keputusan yang secara berturut-turut telah diajukan bandingnya, kemudian Olahragawan atau Orang lain harus menerima suatu kredit untuk periode Penundaan Sementara terhadap periode Kondisi Tidak Layak yang mungkin pada akhirnya akan dikenakan.

10.13.2.2. Seandainya seorang Olahragawan atau Orang lain secara sukarela menerima suatu Penundaan Sementara secara tertulis dari suatu Organisasi Anti-Doping dengan otoritas Manajemen Hasil dan oleh karenanya menghormati Penundaan Sementara, maka Olahragawan atau Orang lain harus menerima suatu kredit untuk periode Penundaan Sementara terhadap periode Kondisi Tidak Layak yang mungkin pada akhirnya akan dikenakan. Suatu copi dari penerimaan secara sukarela dari Olahragawan atau Orang lain harus disediakan secara proporsional kepada setiap pihak yang berhak menerima pemberitahuan suatu pelanggaran terhadap anti-doping yang dipertegas sesuai yang diatur dalam Pasal 124.1.<sup>76</sup>

10.13.2.3. Tidak ada kredit terhadap suatu periode Kondisi Tidak Layak harus diberikan untuk periode waktu tertentu sebelum tanggal Penundaan Sementara atau Penundaan Sementara secara sukarela yang efektif tanpa memandang apakah Olahragawan yang terpilih tidak berkompetisi atau telah ditunda oleh suatu tim.

---

<sup>75</sup> Dalam kasus pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang lain yang berbeda dengan yang disebutkan pada Passal 2.1, waktu yang dibutuhkan bagi Organisasi Anti-Doping untuk memulihkan dan mengembangkan fakta yang cukup untuk membentuk suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping mungkin lama, terutama dimana Olahragawan atau Orang lain telah mengambil langkah yang disetujui untuk menghindari pendeteksian. Dalam kondisi demikian itu, fleksibilitas yang disediakan dalam Pasal ini untuk memulai sanksi pada tanggal yang lebih awal tidak harus digunakan.

<sup>76</sup> Suatu penerimaan secara sukarela dari Olahragawan terhadap suatu Penundaan Sementara bukan merupakan suatu pengakuan oleh Olahragawan dan tidak harus digunakan sebagai cara untuk menarik suatu intervensi yang salah terhadap Olahragawan yang bersangkutan.



10.13.2.4. Dalam Olahraga Beregu, dimana suatu periode Kondisi Tidak Layak dikenakan pada suatu tim, seandainya fairness tidak sebaliknya mensyaratkan demikian, maka periode Kondisi Tidak Layak harus dimulai pada tanggal adanya keputusan hearing final yang mengumumkan Kondisi Tidak Layak, seandainya hasil hearing diabaikan, maka tanggal Kondisi Tidak Layak harus diterima atau sebaliknya dikenakan. Periode Penundaan Sementara bagi beregu (apakah dikenakan atau secara sukarela diterima) harus dihitung sebagai kredit terhadap periode total Kondisi Tidak Layak yang harus dijalani.

#### **10.14. Status Selama Kondisi Tidak Layak Atau Penundaan Sementara**

##### **10.14.1. Larangan untuk Berpartisipasi selama Kondisi Tidak Layak atau Penundaan Sementara**

Tidak ada Olahragawan atau Orang lain yang telah dinyatakan dalam Kondisi Tidak Layak atau menjadi subjek terhadap suatu Penundaan Sementara dapat, selama suatu periode Kondisi Tidak Layak atau Penundaan Sementara, berpartisipasi dalam kapasitasnya di dalam suatu Kompetisi atau suatu aktivitas (yang lain dibandingkan Pendidikan anti-doping yang terotorisasi atau program rehabilitasi) yang terotorisasi atau terorganisasi oleh Penanda-Tangan, organisasi anggota Penanda-Tangan, atau suatu klub atau organisasi keanggotaan lain dari suatu organisasi anggotanya Penanda-Tangan, atau di dalam Kompetisi yang diotorisasi atau diorganisasi oleh liga profesional atau organisasi penyelenggara event nasional maupun internasional atau aktivitas olahraga tingkat nasional atau tingkat elit yang didukung oleh suatu badan pemerintahan.<sup>77</sup>

Seorang Olahragawan atau Orang lain yang menjadi subjek pada suatu periode Kondisi Tidak Layak yang tidak lebih dari 4 tahun boleh, setelah menyelesaikan 4 tahun periode Kondisi Tidak Layaknya, untuk mengikuti sebagai Olahragawan dalam event olahraga lokal yang tidak

---

<sup>77</sup> Sebagai contoh, subjek pada Pasal 10.14.2 di bawah ini, Olahragawan yang sedang dalam Kondisi Tidak Layak tidak dapat berpartisipasi dalam suatu pusat pelatihan, exhibisi atau praktek yang diorganisasi oleh Federasi Nasional mereka atau suatu klub yang menjadi suatu anggota Federasi Nasional tersebut atau yang didukung oleh suatu badan pemerintah. Lebih lanjut, seorang Olahragawan yang sedang dalam Kondisi Tidak Layak tidak boleh berkompetisi dalam suatu liga profesional yang bukan Penanda-Tangan (sebagai contoh Liga Hockey Nasional, Asosiasi Bola Basket Nasional dan lain sebagainya). Event yang diorganisasi oleh suatu organisasi penyelenggara Event Internasional yang bukan Penanda-Tangan atau suatu organisasi penyelenggara Event tingkat nasional yang bukan Penanda-Tangan tanpa memicu Konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 10.14.3. Terminologi “aktivitas” juga mencakup sebagai contoh, aktivitas administratif, seperti halnya melayani sebagai pejabat, direktur, petugas, pegawai, atau relawan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal ini. Kondisi Tidak Layak yang dikenakan dalam satu aktivitas olahraga harus diakui oleh aktivitas olahraga lainnya (untuk dilihat Pasal 15.1, Efek Keputusan Mengikatnya Secara Otomatis). Seorang Olahragawan atau Orang lain yang menjalani suatu periode Kondisi Tidak Layak dilarang dari aktivitas melatih atau melaksanakan tugas sebagai Orang Mendukung Olahragawan dalam kapasitas setiap saat selama periode Kondisi Tidak Layak, dan melakukannya demikian dapat juga berakibat dalam suatu pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 2.10 oleh Olahragawan yang lain. Standar prestasi yang diselesaikan selama suatu periode Kondisi Tidak Layak tidak harus diakui oleh suatu Penanda-Tangan atau Federasi Nasionalnya untuk tujuan ini.

disanksi atau sebaliknya di bawah otoritas suatu Penanda-Tangan Code atau anggota dari Penanda-Tangan Code, tetapi hanya sejauh event olahraga tersebut bukan suatu tingkatan yang dapat sebaliknya mengkualifikasikan Olahragawan atau Orang lain tersebut secara langsung atau tidak langsung untuk berkompetisi di (atau mengakumulasikan point berikutnya) suatu kejuaraan nasional atau Event Internasional, dan tidak mengikutkan Olahragawan atau Orang lain yang bekerja dalam kapasitasnya dengan Orang Yang Dilindungi. Seorang Olahragawan atau Orang lain yang menjadi subjek pada suatu periode Kondisi Tidak Layak harus tetap wajib mengikuti Pengetesan dan persyaratan oleh suatu Organisasi Anti-Doping untuk menyediakan informasi keberadaannya.

#### 10.14.2. Kembali ke Latihan

Sebagai suatu pengecualian pada Pasal 10.14.1, seorang Olahragawan dapat kembali mengikuti latihan dengan timnya atau untuk menggunakan fasilitas suatu klub atau organisasi keanggotaan lainnya selama waktu yang lebih pendek dari: (1) 2 bulan terakhir dari periode Kondisi Tidak Layak Olahragawannya, atau (2) seperempat waktu terakhir dari periode Kondisi Tidak Layaknya yang dikenai.<sup>78</sup>

#### 10.14.3. Pelanggaran Larangan Untuk Berpartisipasi selama Kondisi Tidak Layak atau Penundaan Sementara

Dimana seorang Olahragawan atau Orang lain yang telah dinyatakan Tidak Dalam Kondisi Layak melanggar larangan melawan keikut-sertaannya selama Kondisi Tidak Layak sebagaimana digambarkan dalam Pasal 10.4.1, hasil dari keikut-sertaannya harus Didiskualifikasi dan suatu periode baru Kondisi Tidak Layak yang sama panjangnya dengan periode aslinya Kondisi Tidak Layak harus ditambahkan pada akhir periode aslinya Kondisi Tidak Layak. Periode baru Kondisi Tidak Layak, termasuk suatu tegoran dan tidak ada periode Kondisi Tidak Layak, harus disesuaikan atas dasar tingkat Kesalahan Olahragawan atau Orang lain dan kondisi lain dari kasus tersebut. Penentuan apakah seorang Olahragawan atau Orang lain telah melanggar larangan melawan keikut-sertaannya, dan apakah suatu penyesuaian itu tepat, harus dibuat oleh Organisasi Anti-Doping yang Managemen Hasilnya mengarah kepada pengenaan periode awal Kondisi Tidak Layak. Keputusan ini boleh diajukan bandingnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Seorang Olahragawan atau Orang lain yang melanggar larangan melawan keikut-sertaan selama Penundaan Sementara sebagaimana digambarkan dalam Pasal 10.14.1, harus menerima kondisi tanpa kredit untuk periode Penundaan Sementara yang dijalannya dan hasil keikut-sertaannya harus Didiskualifikasi.

Dimana Seorang Pendukung Olahragawan atau Orang lain mendukung Seseorang dalam melanggar larangan melawan keikut-

---

<sup>78</sup> Dalam banyak Olahraga Beregu dan beberapa olahraga perorangan (seperti misalnya ski jumping dan gimnastik), Olahragawan tidak dapat secara efektif melatih dirinya sendiri untuk agar siap sewaktu-waktu berkompetisi pada akhir periode Kondisi Tidak Layaknya Olahragawan tersebut. Selama periode latihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini, seorang Olahragawan Yang Dalam Kondisi Tidak Layak tidak boleh berkompetisi atau terikat dalam aktivitas apapun sebagaimana digambarkan dalam Pasal 10.14.1 (selain latihan).

sertaannya selama Kondisi Tidak Layak atau Penundaan Sementara, suatu Organisasi Anti-Doping dengan otoritas terhadap Orang Yang Mendukung Olahragawan atau Orang lain harus mengenakan sanksi untuk suatu pelanggaran yang diatur dalam Pasal 2.9 untuk bantuannya tersebut.

#### 10.14.4. Pemotongan Dukungan Keuangan selama Kondisi Tidak Layak

Selain itu, untuk pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang tidak mencakup suatu sanksi yang dikurangi sebagaimana digambarkan dalam Pasal 10.5 atau 10.6, sejumlah atau seluruh dukungan keuangan yang terkait dengan olahraga atau manfaat yang terkait dengan olahraga lainnya yang diterima oleh Orang tersebut akan dipotong oleh Penanda-Tangan, organisasi yang beranggotakan Penanda-Tangan dan pemerintah.

### 10.15. Publikasi Sanksi Secara Otomatis

Suatu bagian yang bersifat wajib dari setiap sanksi harus mencakup publikasi secara otomatis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14.3.

---

## PASAL 11 KONSEKUENSI BEREGU

### 11.1. Pengetesan Olahraga Beregu

Dimana lebih dari satu anggota dalam suatu Tim Beregu telah diberitahukan melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 dalam kaitannya dengan suatu Event, maka badan yang bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Event tersebut harus melakukan Pengetesan Berdasarkan Target yang semestinya terhadap tim tersebut selama berlangsungnya Periode Event.

### 11.2. Konsekuensi Terhadap Olahraga Beregu

Seandainya terdapat lebih dari dua anggota dalam suatu Tim Beregu telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping selama suatu Periode Event, maka badan yang bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Event tersebut harus mengenakan suatu sanksi yang semestinya pada tim tersebut (seperti misalnya kehilangan point, Diskualifikasi dari Kompetisi atau Event, atau sanksi yang lain) di samping Konsekuensi yang dikenakan terhadap Olahragawan yang bersangkutan yang telah dinyatakan melanggar aturan anti-doping.

### 11.3. Badan Yang Bertanggung-Jawab Pada Penyelenggaraan Event Atau Federasi Internasional Dapat Menetapkan Konsekuensi Yang Lebih Ketat Pada Olahraga Beregu

Badan yang bertanggung-jawab pada penyelenggaraan event dapat memilih untuk menetapkan aturan untuk Penyelenggaraan Event yang mengenakan Konsekuensi pada Olahraga Beregu yang lebih ketat dibandingkan yang

disebut pada Pasal 11.2 untuk tujuan Penyelenggaraan Event tersebut.<sup>79</sup> Hal serupa, suatu Federasi Internasional boleh memilih untuk menetapkan aturan untuk Penyelenggaraan Event yang mengenakan Konsekuensi pada Olahraga Beregu dalam otoritasnya dibandingkan yang disebut pada Pasal 11.2.

---

## **PASAL 12 SANKSI OLEH PENANDA-TANGAN TERHADAP BADAN OLAHRAGA LAINNYA**

Setiap Penanda-Tangan harus mengadopsi aturan yang mewajibkan setiap organisasi anggotanya dan badan olahraga lainnya yang memiliki otoritas untuk mematuhi, melaksanakan, menegakkan dan memaksa penerapan Code di dalam organisasi atau badan yang memiliki kompetensinya. Ketika suatu Penanda-Tangan menjadi sadar bahwa salah satu organisasi anggotanya atau badan olahraga lainnya yang memiliki otoritas gagal untuk memenuhi kewajibannya, Penanda-Tangan tersebut harus mengambil tindakan yang tepat melawan organisasi atau badan tersebut.<sup>80</sup> Terutama, suatu tindakan atau aturan Penanda-Tangan harus mencakup kemungkinan mengeluarkan semua, atau beberapa grup, anggota dari organisasi atau badan tersebut dari Event atau seluruh Event berikutnya yang spesifik yang diadakan di dalam suatu periode waktu yang spesifik.<sup>81</sup>

---

## **PASAL 13 MANAGEMEN HASIL: BANDING<sup>82</sup>**

### **13.1. Keputusan Yang Menjadi Subjek Untuk Banding**

Keputusan yang dibuat berdasarkan Code atau berdasarkan aturan yang diadopsi pada Code dapat diajukan bandingnya sebagaimana disebutkan di bawah ini dalam Pasal 13.2 hingga 13.4 atau sebaliknya yang tersebut di dalam WADA Code atau Standar Internasional. Keputusan tersebut harus tetap berlaku manakala banding tidak sebaliknya memerintahkan badan yang mengajukan banding.

#### **13.1.1. Ruang Lingkup Review Yang Tidak Terbatas**

Ruang lingkup review atas banding termasuk seluruh isu yang terkait dengan masalahnya dan secara ekspresif yang tidak terbatas pada isu

---

<sup>79</sup> Sebagai contoh, Komite Olimpiade Internasional dapat menyusun aturan yang akan mensyaratkan Diskualifikasi suatu tim dari Olimpiade atas dasar angka yang lebih rendah pada pelanggaran terhadap aturan anti-doping selama periode Games berlangsung.

<sup>80</sup> Pasal ini tidak ditujukan untuk mengenakan tugas yang sudah disetujui pada Penanda-Tangan untuk secara aktif memonitor setiap organisasi anggotanya untuk bertindak yang tidak mematuhi, tetapi hanya mensyaratkan Penanda-Tangan untuk mengambil tindakan manakala ia menjadi sadar terhadap tindakan tersebut.

<sup>81</sup> Pasal ini menjadi jelas bahwa Code tidak membatasi apa saja hak disiplin antar organisasi sebaliknya yang boleh tetap ada. Mengenai sanksi terhadap Penanda-Tangan yang tidak mematuhi Code, lihat Pasal 24.1.

<sup>82</sup> Tujuan Code adalah agar masalah-masalah terkait dengan anti-doping harus diselesaikan melalui proses internal yang fair dan transparan dalam suatu banding yang bersifat final. Keputusan anti-doping oleh Organisasi Anti-Doping dibuat transparan dalam Pasal 14. Orang atau organisasi yang spesifik, termasuk WADA, kemudian diberi kesempatan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Sebagai catatan, bahwa definisi Orang dan organisasi yang tertarik dengan suatu hak untuk mengajukan banding yang diatur dalam Pasal 13 tidak termasuk Olahragawan, Federasi Nasionalnya, yang mungkin memperoleh manfaat dari memiliki kompetitor yang Terdiskualifikasi lainnya.

atau ruang lingkup review di depan pembuat keputusan awal. Pihak yang mengajukan banding boleh menyampaikan bukti, argument dan klaim yang legal yang tidak diangkat dalam hearing contoh yang pertama selama mereka memunculkannya dari kasus perbuatan yang sama atau fakta umum yang sama atau kondisi yang diangkat atau yang ditunjukkan dalam hearing contoh yang pertama.<sup>83</sup>

#### 13.1.2. CAS Tidak Harus Menunda Temuan Yang Sedang Diajukan Bandingnya

Dalam membuat keputusannya, CAS tidak harus memberikan penundaan pada diskresi yang dilakukannya oleh badan yang keputusannya sedang diajukan bandingnya.<sup>84</sup>

#### 13.1.3. WADA Tidak Dituntut untuk Menyelesaikan Proses Hukum Domestik<sup>85</sup>

Dimana WADA memiliki suatu hak untuk mengajukan banding sesuai dengan yang disebut pada Pasal 13 dan tidak ada pihak telah mengajukan banding terhadap suatu keputusan final dalam proses Organisasi Anti-Doping, WADA dapat mengajukan banding terhadap keputusan tersebut langsung kepada CAS tanpa harus mencampuri proses hukum domestik dalam proses Organisasi Anti-Doping.

### 13.2. Pengajuan Banding Dari Keputusan Yang Terkait Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping, Konsekuensi, Penundaan Sementara, Implementasi Keputusan Dan Otoritas

Suatu keputusan yang mana suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping telah dinyatakan, suatu keputusan yang mengenakan Konsekuensi atau tidak mengenakan Konsekuensi untuk suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping, atau suatu keputusan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap aturan anti-doping telah dilakukan; suatu keputusan bahwa suatu proses pelanggaran terhadap aturan anti-doping tidak dapat diteruskan karena alasan prosedural (termasuk, sebagai contoh, karena adanya resep dokter); suatu keputusan oleh WADA untuk tidak mengabulkan suatu pengecualian untuk persyaratan pemberitahuan 6 bulan untuk seorang Olahragawan yang telah pensiun untuk turut berkompetisi seperti yang disebutkan dalam Pasal 5.6.1; suatu keputusan oleh WADA yang menunjuk Manajemen Hasil yang disebutkan dalam Pasal 7.1; suatu keputusan oleh suatu Organisasi Anti-Doping untuk tidak meneruskan suatu Temuan Analisa Yang Memberatkan atau suatu Temuan Yang Tidak Khas sebagai suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping, atau suatu keputusan untuk tidak meneruskan dengan suatu pelanggaran terhadap

---

<sup>83</sup> Bahasa yang diperbaiki tidak dimaksudkan untuk membuat suatu perubahan yang substansial terhadap Code edisi 2015, tetapi lebih merupakan klarifikasi. Sebagai contoh, dimana seorang Olahragawan dihukum dalam hearing contoh yang pertama hanya dengan Gangguan tetapi perbuatan yang sama dapat juga merupakan Keterlibatan, maka pihak yang mengajukan banding dapat mengejar baik hukuman Gangguan maupun Keterlibatan terhadap Olahragawan dalam banding tersebut.

<sup>84</sup> Proses CAS dapat dilakukan kapan saja. Sebelum proses tidak membatasi bukti atau masalah yang dibawa di dalam hearing di depan CAS.

<sup>85</sup> Dimana suatu keputusan telah diberikan sebelum tahap final dari suatu Organisasi Anti-Doping (sebagai contoh: suatu hearing yang pertama) dan tidak ada pihak memilih untuk mengajukan banding keputusan tersebut pada tahap proses Organisasi Anti-Doping berikutnya (sebagai contoh: Dewan Manajemen), kemudian WADA boleh mem-bypass langkah yang masih tersisa dalam proses internal Organisasi Anti-Doping dan secara langsung mengajukan banding kepada CAS.

aturan anti-doping setelah adanya suatu investigasi yang terkait dengan Standar Internasional untuk Management Hasil; suatu keputusan untuk mengenakan, atau mengangkat, suatu Penundaan Sementara sebagai suatu hasil dari suatu Hearing Sementara; suatu kegagalan Organisasi Anti-Doping untuk memenuhi aturan yang tersebut di dalam Pasal 7.4; suatu keputusan bahwasanya suatu Organisasi Anti-Doping kelangkaan otoritas untuk mengatur suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping atau Konsekuensinya; suatu keputusan untuk menunda, atau tidak menunda, Konsekuensi atau untuk mengembalikan lagi, atau tidak mengembalikan lagi, Konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 10.7.1; kegagalan untuk mematuhi Pasal 10.8.1; suatu keputusan yang diatur dalam Pasal 10.14.3; suatu keputusan oleh suatu Organisasi Anti-Doping untuk tidak melaksanakan keputusan Organisasi Anti-Doping lainnya yang diatur dalam Pasal 15; dan suatu keputusan yang diatur dalam Pasal 27.3 boleh diajukan bandingnya secara eksklusif sebagaimana diatur di dalam Pasal 13.2 ini.

#### 13.2.1. Pengajuan Banding Yang Melibatkan Olahragawan Tingkat Internasional atau Event Internasional

Dalam kasus yang muncul dari keikut-sertaan dalam suatu Event Internasional atau dalam kasus yang melibatkan Olahragawan Tingkat Internasional, keputusannya dapat diajukan bandingnya secara eksklusif kepada CAS.<sup>86</sup>

#### 13.2.2. Pengajuan Banding Yang Melibatkan Olahragawan Lain atau Orang Lain

Dalam kasus dimana Pasal 13.2.1 tidak berlaku, keputusannya dapat diajukan bandingnya ke suatu badan yang menangani banding terkait dengan aturan yang disusun oleh Organisasi Anti-Doping. Aturan untuk pengajuan doping tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

- suatu hearing yang tepat waktu;
- suatu hearing yang fair, tidak memihak dan Mandiri Dalam Operasionalnya dan Mandiri Dalam Kelembagaannya;
- hak untuk diwakilkan oleh penasehat atas biaya pribadi Orang tersebut; dan
- suatu keputusannya tepat waktu, tertulis dan beralasan.

Seandainya tidak ada badan seperti yang digambarkan di atas ada di tempat dan tersedia pada saat pengajuan banding, maka Olahragawan atau Orang lain harus memiliki suatu hak untuk mengajukan banding kepada CAS.

#### 13.2.3. Orang Yang Berhak Mengajukan Banding

##### 13.2.3.1. Pengajuan Banding Yang Melibatkan Olahragawan Tingkat Internasional atau Event Internasional

Dalam kasus sebagaimana diatur dalam Pasal 13.2.1, pihak-pihak yang berikut ini harus berhak untuk mengajukan banding ke CAS: (a) Olahragawan atau Orang lain yang menjadi subjek untuk diajukan bandingnya; (b) pihak lain dalam kasus ini yang keputusannya telah diberikan; (c) Federasi Internasional yang terkait; (d) Organisasi Anti-

---

<sup>86</sup> Keputusan CAS bersifat final dan mengikat terkecuali untuk revisi yang diminta oleh hukum yang berlaku untuk pembatalan atau penegakan putusan persengketaan.



Doping Nasional dari negaranya Orang tersebut bertempat tinggal atau negaranya dimana Orang tersebut merupakan pemegang kewarganegaraan atau lisensinya; (e) Komite Olimpiade Internasional atau Komite Paralimpiade Internasional, sebagaimana berlaku, dimana keputusannya mungkin memiliki suatu dampak dalam kaitannya dengan Olimpiade atau Paralimpiade, termasuk keputusan yang berpengaruh kelayakannya pada Olimpiade atau Paralimpiade; dan (f) WADA.

#### 13.2.3.2. Pengajuan Banding Yang Melibatkan Olahragawan Lain atau Orang Lain

Dalam kasus sebagaimana diatur dalam Pasal 13.2.2, pihak yang memiliki hak untuk mengajukan banding kepada badan yang bertanggung-jawan melakukan proses banding harus tersebut di dalam aturan Organisasi Anti-Doping Nasional tetapi, setidaknya-tidaknya, harus meliputi pihak-pihak berikut ini: (a) Olahragawan atau Orang lain yang menjadi subjek keputusan yang sedang diajukan bandingnya; (b) pihak lasin pada kasus ini yang keputusannya telah diberikan; (c) Federasi Internasional yang terkait; (d) Organisasi Anti-Doping Nasional dari negaranya Orang tersebut bertempat tinggal atau negaranya dimana Orang tersebut merupakan pemegang kewarganegaraan atau lisensinya; (e) Komite Olimpiade Internasional atau Komite Paralimpiade Internasional, sebagaimana berlaku, dimana keputusannya mungkin memiliki suatu dampak dalam kaitannya dengan Olimpiade atau Paralimpiade, termasuk keputusan yang berpengaruh kelayakannya pada Olimpiade atau Paralimpiade; dan (f) WADA. Untuk kasus yang diatur dalam Pasal 13.2.2, WADA, Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, dan Federasi Internasional terkait harus juga memiliki hak untuk mengajukan banding ke CAS dengan menghormati keputusan yang telah diambil oleh badan yang melakukan proses banding. Pihak yang mengajukan banding harus berhak untuk membantu dari CAS untuk memperoleh seluruh informasi yang terkait dari Organisasi Anti-Doping yang keputusannya telah diajukan bandingnya dan informasi tersebut harus disediakan seandainya CAS memintanya.

#### 13.2.3.3. Tugas untuk Menyampaikan Pemberitahuan

Seluruh pihak yang mengajukan banding ke CAS harus memastikan bahwa WADA dan seluruh pihak lain yang terkait dengan suatu hak untuk mengajukan banding telah harus diberikan pemberitahuan tepat waktu untuk menyampaikan banding.

#### 13.2.3.4. Batas Waktu Pengajuan Banding untuk Pihak lain yang bukan WADA

Batas waktu pengajuan banding untuk pihak selain WADA harus diatur dalam peraturan Organisasi Anti-Doping yang mengadakan Manajemen Hasil.



- 13.2.3.5. Batas Waktu Pengajuan Banding untuk WADA  
Batas waktu pengajuan banding untuk WADA harus nantinya:  
(a) 21 hari setelah hari terakhir saat mana pihak lain yang mengajukan suatu banding dapat diajukan bandingnya, atau  
(b) 21 hari setelah penerimaan WADA atas file yang lengkap mengenai keputusan tersebut.<sup>87</sup>
- 13.2.3.6. Pengajuan Banding dari Pengenaan Penundaan Sementara  
Meskipun ada ketentuan lain disini, Orang yang hanya boleh mengajukan banding dari pengenaan Penundaan Sementara adalah Olahragawan atau Orang lain yang kepadanya Penundaan Sementara tersebut dikenakan.
- 13.2.4. Pengajuan Banding Lintas Kepentingan dan Pengajuan Banding Berikutnya yang lain yang Diizinkan<sup>88</sup>  
Pengajuan banding lintas kepentingan dan pengajuan banding berikutnya yang lain oleh responden yang namanya dibawa ke CAS sesuai aturan Code ini secara spesifik dimungkinkan. Pihak yang memiliki hak untuk mengajukan banding sesuai dengan Pasal 13 ini harus mengisi suatu pengajuan banding lintas kepentingan atau pengajuan banding berikutnya paling lambat dengan jawaban dari pihak terkait.

### 13.3. Kegagalan Untuk Memberikan Suatu Keputusan Tepat Waktu Oleh Suatu Organisasi Anti-Doping<sup>89</sup>

Dimana dalam kasus-kasus tertentu, suatu Organisasi Anti-Doping gagal untuk memberikan suatu keputusan dengan menghargai pada apakah pelanggaran terhadap aturan anti-doping telah dilakukan di dalam batas waktu yang beralasan yang disusun oleh WADA, WADA dapat memilih mengajukan banding secara langsung ke CAS seandainya Organisasi Anti-Doping telah memberikan suatu keputusan yang tidak menemukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping. Seandainya panel hearing CAS menentukan bahwa

---

<sup>87</sup>Apakah diatur oleh peraturan CAS atau Pasal 13.2.3, suatu batas waktu bagi pihak untuk mengajukan banding tidak mulai berlangsung sampai adanya penerimaan keputusan tersebut. Untuk alasan tersebut, tidak akan ada waktu kadaluwarsa bagi haknya suatu pihak untuk mengajukan banding seandainya pihak tersebut belum menerima keputusan tersebut.

<sup>88</sup> Ketentuan ini penting karena sejak tahun 2011 aturan CAS tidak lagi mengizinkan haknya seorang Olahragawan mengajukan banding lintas kepentingan ketika suatu Organisasi Anti-Doping mengajukan banding suatu keputusan setelah waktu Olahragawan yang bersangkutan untuk mengajukan banding telah habis. Ketentuan ini memungkinkan suatu hearing secara lengkap untuk seluruh pihak.

<sup>89</sup> Atas pertimbangan adanya kondisi perbedaan dari setiap investigasi pelanggaran terhadap aturan anti-doping dan proses Manajemen Hasil, sehingga tidak mungkin untuk menyusun suatu periode waktu yang tepat bagi Organisasi Anti-Doping untuk memberikan suatu keputusan sebelum WADA mungkin akan melakukan intervensi sebelum mengajukan banding secara langsung ke CAS. Sebelum mengambil tindakan seperti itu, bagaimanapun juga, WADA akan berkonsultasi dengan Organisasi Anti-Doping dan memberi Organisasi Anti-Doping suatu kesempatan untuk menjelaskan mengapa organisasi tersebut belum juga memberikan suatu keputusan. Tidak ada dalam Pasal ini melarang suatu Federasi Internasional dari juga yang memiliki aturan yang mengotorisasikan untuk memulai otorisasi untuk masalah tersebut yang mana Manajemen Hasil yang ditunjukkan oleh salah satu Federasi Nasionalnya telah ditunda secara tidak layak.

pelanggaran terhadap aturan anti-doping telah dilakukan dan bahwasanya WADA telah bertindak secara proporsional dalam memilih pengajuan banding secara langsung ke CAS, maka biaya WADA dan honor pengacara dalam penuntutan pengajuan banding harus diganti kepada WADA oleh Organisasi Anti-Doping.

#### **13.4. Pengajuan Banding Terkait Dengan TUEs**

Keputusan mengenai TUE boleh diajukan bandingnya secara eksklusif di dalam Pasal 4.4.

#### **13.5. Pemberitahuan Keputusan Pengajuan Banding**

Organisasi Anti-Doping yang menjadi suatu pihak dalam pengajuan banding harus secara proporsional memberikan keputusan bandingnya kepada Olahragawan atau Orang lain dan Organisasi Anti-Doping yang lain yang akan telah berhak untuk mengajukan banding sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 13.2.3 sebagaimana tersebut di dalam Pasal 14.

#### **13.6. Pengajuan Banding Dari Keputusan Yang Diatur Dalam Pasal 24.1**

Suatu pemberitahuan yang dipersengketakan dan menjadi suatu keputusan final sebagaimana diatur dalam Pasal 24.1, yang menemukan suatu Penanda-Tangan yang tidak mematuhi Code dan yang menerapkan konsekuensi untuk ketidak-patuhan tersebut, juga kondisi untuk Pemulihan Kembali bagi Penanda-Tangan, dapat diajukan bandingnya ke CAS sejauh sesuai dengan ketentuan Standar Internasional untuk Kepatuhan Terhadap Code oleh Penanda-Tangan .

#### **13.7. Pengajuan Banding Dari Keputusan Yang Menunda Atau Mencabut Akreditasi Laboratorium**

Keputusan oleh WADA untuk menunda atau mencabut suatu akreditasinya WADA terhadap laboratorium hanya dapat diajukan bandingnya oleh laboratorium tersebut dengan penyampaian banding yang dilakukan secara eksklusif ke CAS.

---

### **PASAL 14 KERAHASIAAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN**

Prinsip koordinasi hasil anti-doping, transparansi publik dan akuntabilitas dan penghormatan terhadap privasi seluruh Olahragawan atau Orang lain adalah sebagai berikut:

#### **14.1. Informasi Terkait Temuan Analisa Yang Merugikan, Temuan Yang Tidak Khas, Dan Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping Lainnya**

14.1.1. Pemberitahuan Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping terhadap Olahragawan dan Orang lain  
Formulir dan cara pemberitahuan mengenai suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang telah dipertegas harus dilakukan

sesuai dengan aturan Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil.

- 14.1.2. Pemberitahuan Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping terhadap Organisasi Antik Doping Nasional, Federasi Internasional dan WADA  
Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil harus juga memberitahukan kepada Organisasi Anti-Doping Nasionalnya Olahragawan yang bersangkutan, Federasi Internasional dan WADA mengenai penilaian pelanggaran terhadap aturan anti-doping secara simultan bersamaan dengan pemberitahuan kepada Olahragawan atau Orang lain tersebut.
- 14.1.3. Konten suatu Pemberitahuan Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping  
Pemberitahuan harus mencakup: nama Olahragawan atau Orang lain, negara, cabang olahraga dan disiplin nomor pertandingan, tingkat kompetisi Olahragawan, apakah pengetesannya di dalam Kompetisi atau di luar Kompetisi, tanggal pengumpulan Sampel, hasil analisa yang diaporkan oleh laboratorium dan informasi lain yang diminta sesuai Standar Internasional untuk Manajemen Hasil, atau untuk pelanggaran terhadap aturan anti-doping lainnya selain yang diatur dalam Pasal 2.1, aturan yang dilanggar dan dasar pelanggaran yang dipertegas.
- 14.1.4. Status Pelaporan  
Terkecuali untuk menghormati pada investigasi yang belum menghasilkan suatu pemberitahuan mengenai pelanggaran terhadap aturan anti-doping sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14.1.1, Organisasi Anti-Doping yang ditujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 14.1.2 harus secara regular meng-up date status dan temuan revisi atau proses yang dilakukannya dengan merujuk pada Pasal 7, 8 atau 13 dan harus diberikan dalam suatu penjelasan yang memiliki alasan secara tertulis dan sewajarnya atau keputusan yang menjelaskan resolusi terhadap masalah tersebut.
- 14.1.5. Kerahasiaan  
Organisasi penerima tidak harus membuka informasi ini di luar Orang-orang yang bersangkutan dengan suatu kebutuhan untuk mengetahui (yang akan mencakup orang yang tepat pada Komite Olimpiade Nasional yang berlaku, Federasi Nasional, dan tim dalam suatu Tim Beregu) sampai Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil telah membuat Pengumuman Terbuka sebagaimana diizinkan oleh Pasal 14.3.<sup>90</sup>

## **14.2. Pemberitahuan Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping Atau Pelanggaran Atau Kondisi Tidak Layak Atau Keputusan Penundaan Sementara Dan Permintaan Untuk Pengarsipan**

- 14.2.1. Keputusan pelanggaran terhadap aturan anti-doping atau keputusan yang terkait pelanggaran Kondisi Tidak Layak atau Penundaan

---

<sup>90</sup> Setiap Organisasi Anti-doping harus menyediakan, dalam aturan anti-dopingnya sendiri, prosedur perlindungan informasi rahasia dan untuk investigasi dan mendisiplinkan pengumuman secara tidak layak mengenai informasi rahasia oleh pegawai atau agen dari Organisasi Anti-doping.

Sementara yang diberikan dengan merujuk pada Pasal 7.6, 8.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.14.3 atau 13.5 harus mencakup alasan yang lengkap mengenai keputusan tersebut, yang termasuk, seandainya berlaku, suatu justifikasi untuk mengetahui mengapa sanksi potensial yang maksimum tidak diterapkan. Dimana keputusan bukan dalam bahasa Inggris atau Perancis, Organisasi Anti-Doping harus menyediakan suatu ringkasan dalam bahasa Inggris atau Perancis dari keputusan tersebut dan alasan-alasan pendukungnya.

- 14.2.2. Suatu Organisasi Anti-doping yang memiliki suatu hak untuk mengajukan banding atas suatu keputusan yang diterima dengan merujuk pada Pasal 14.2.1 boleh, dalam waktu 15 hari sejak penerimaan pemberitahuannya, meminta suatu copi arsip kasusnya secara penuh yang berkaitan dengan keputusan tersebut.

### 13.3.Pengumuman Terbuka

- 14.3.1. Setelah pemberitahuan diberikan kepada Olahragawan atau Orang lain yang sesuai dengan Standar Internasional untuk Manajemen Hasil, dan untuk Organisasi Anti-Doping yang berlaku yang sesuai dengan Pasal 14.1.2, identitas Olahragawan atau Orang lain yang diketahui telah melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping, Zat Terlarang atau Metode Terlarang dan sifat pelanggaran yang dilibatkannya, dan apakah Olahragawan atau Orang lain merupakan subjek pada suatu Penundaan Sementara dapat menjadi Pengumuman Terbuka yang dilakukan oleh Organisasi Anti-doping dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil.
- 14.3.2. Tidak lebih dari 20 hari setelah ditentukan di dalam suatu keputusan banding sesuai Pasal 13.23.1 atau 13.2.3 atau pengajuan banding seperti itu telah diabaikan, atau suatu hearing sesuai dengan Pasal 8 telah diabaikan, atau penegasan mengenai suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping sebaliknya belum tepat waktu diuji, atau masalahnya telah diselesaikan sesuai Pasal 10.8, atau suatu periode Kondisi Tidak Layak, atau tegoran, telah diterapkan sesuai Pasal 10.14.3, Organisasi Anti-Doping yang bertanggung-jawab untuk Manajemen Hasilnya harus Mengumumkan Secara Terbuka disposisi masalah anti-doping yang mencakup cabang olahraga, aturan anti-doping yang dilanggar, nama Olahragawan dan Orang lain yang melakukan pelanggaran, Zat Terlarang atau Metode Terlarang yang dilibatkannya (seandainya ada) dan Konsekuensi yang dikenakannya. Organisasi Anti-Doping yang sama harus juga Mengumumkan Secara Terbuka dalam waktu 20 hari sejak adanya hasil keputusan yang telah diajukan bandingnya mengenai pelanggaran anti-doping, termasuk informasi yang digambarkan di atas.<sup>91</sup>
- 14.3.3. Setelah suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping telah ditentukan untuk telah diakui dalam suatu keputusan yang telah

---

<sup>91</sup> Dimana Pengumuman Secara Terbuka sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 14.3.2 akan berdampak pada suatu pelanggaran pada hukum yang berlaku lainnya, kegagalan Organisasi Anti-Doping untuk Mengumumkan Secara Terbuka tidak akan berpengaruh pada penentuan tidak memenuhi syaratnya pada Code sebagaimana diatur dalam Pasal 4.2 dari Standar Internasional Privasi dan Informasi Pribadi.

diajukan bandingnya sesuai Pasal 13.2.1 atau 13.2.2 atau pengajuan banding seperti itu telah diabaikan, atau dalam suatu hearing sesuai Pasal 8 atau dimana hearing seperti itu telah diabaikan, atau penegasan terhadap suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping sebaliknya belum diuji tepat waktu, atau masalahnya telah diselesaikan sesuai Pasal 10.8, Organisasi Anti-Doping yang bertanggung-jawab untuk Manajemen Hasilnya boleh mengumumkan secara terbuka penentuan atau keputusan hal tersebut dan boleh berkomentar secara terbuka mengenai masalah tersebut.

- 14.3.4. Dalam hal dimana telah ditentukan, setelah suatu hearing atau pengajuan banding, bahwa Olahragawan atau Orang lain tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping, faktanya keputusan tersebut telah diajukan bandingnya dapat Diumumkan Secara Terbuka. Tetapi, keputusannya itu sendiri dan fakta yang mendasarinya tidak boleh Diumumkan Secara Terbuka terkecuali atas persetujuan Olahragawan atau Orang lain yang menjadi subjek dari keputusan tersebut. Organisasi Anti-doping dengan tanggung-jawab Manajemen Hasil harus menggunakan upaya yang beralasan untuk memperoleh persetujuan tersebut, dan seandainya persetujuan telah diperoleh, maka untuk Pengumuman Secara Terbuka keputusannya dalam secara keseluruhan atau dalam bentuk yang redaksinya Olahragawan atau Orang lain boleh setuju.
- 14.3.5. Publikasi harus diselesaikan paling tidak melalui penempatan informasi yang diperlukan pada website Organisasi Anti-Doping dan membiarkan keberadaan informasi tersebut hingga lebih lama 1 bulan atau selama periode Kondisi Tidak Layak.
- 14.3.6. Terkecuali yang disebutkan dalam Pasal 14.3.1 dan 14.3.3, tidak ada Organisasi Anti-doping atau laboratorium yang terakreditasi WADA atau pejabat atau apapun harus mempublikasikan secara terbuka komennya terhadap fakta spesifik dari masalah yang sedang *pending* (sebaliknya terhadap gambaran umum proses dan ilmu pengetahuannya) terkecuali dalam merespon komentar publik yang terkait dengan, atau atas dasar informasi yang diberikan oleh Olahragawan, Orang lain atau rombongan mereka atau perwakilan yang lain.
- 14.3.7. Pengumuman Secara Terbuka yang wajib yang dipersyaratkan dalam Pasal 14.3.2 tidak harus dipersyaratkan dimana Olahragawan atau Orang lain terkait telah diketemukan telah melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping merupakan seorang yang Tidak Begitu Penting, Orang Yang Perlu Dilindungi atau Olahragawan Rekreasi. Pengumuman Secara Terbuka yang opsional dalam kasus yang melibatkan seorang yang Tidak Begitu Penting, Orang Yang Perlu Dilindungi atau Olahragawan Rekreasi harus dilakukan secara proporsional pada faktanya dan sesuai kondisi kasusnya.

#### **14.4.Penyampaian Laporan Statistik**

Organisasi Anti-Doping harus paling tidak setiap tahun mengumumkan secara terbuka suatu laporan statistik secara umum mengenai aktivitas Doping Controlnya, yang copy-nya juga harus diberikan ke WADA. Organisasi Anti-

Doping dapat juga mempublikasikan laporan yang menunjukkan nama dari setiap Olahragawan yang dites dan tanggal setiap Pengetesan. WADA harus, paling tidak setiap tahun, mempublikasikan laporan statistiknya yang meringkas informasi yang diperolehnya dari Organisasi-organisasi Anti-Doping dan laboratorium-laboratorium.

#### **14.5.Database Informasi Doping Control dan Monitoring Kepatuhan**

Untuk memungkinkan WADA agar dapat menunjukkan kinerja peranan monitoring kepatuhannya dan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan sharing informasi Doping Control yang berlaku di antara Organisasi Anti-Doping, WADA harus mengembangkan dan mengatur suatu database informasi Doping Control, seperti halnya ADAMS, dan Organisasi Anti-Doping harus melaporkan kepada WADA melalui informasi yang terkait dengan database Doping Control, termasuk, terutama:

- a) Data Passport Biologis Olahragawan untuk Olahragawan Tingkat Internasional dan Olahragawan Tingkat Nasional,
- b) Keberadaan informasi untuk Olahragawan termasuk mereka yang ada dalam Pool Pengetesan Yang Terdaftar .
- c) Keputusan TUE, dan
- d) Keputusan Manajemen Hasil,

Sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar Internasional yang berlaku.

14.5.1. Untuk memfasilitasi perencanaan distribusi test yang terkoordinasi, menghindari duplikasi yang tidak perlu dalam Pengetesan oleh Organisasi Anti-Doping yang beragam, dan untuk memastikan bahwa profil Passport Bilogis Olahragawan telah ter-up date, setiap Organisasi Anti-Doping harus melaporkan pengetesan di dalam Kompetisi dan di luar Kompetisi kepada WADA dengan memasukkan formulir Doping Control ke dalam ADAMS sesuai persyaratan dan waktu yang terisi dalam Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi.

14.5.2. Untuk memfasilitasi pengawasan WADA dan hak penyampaian banding untuk TUEs, setiap Organisasi Anti-Doping harus melaporkan seluruh aplikasi TUE, keputusan dan dokumen pendukung yang menggunakan ADAMS sesuai dengan persyaratan dan waktu yang terisi dalam Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi.

14.5.3. Untuk memfasilitasi pengawasan WADA dan hak penyampaian banding untuk Manajemen Hasil, Organisasi Anti-Doping harus melaporkan informasi yang berikut ini kedalam ADAMS sesuai dengan persyaratan dan waktu yang tertulis dalam Standar Internasional untuk Manajemen Hasil: (a) pemberitahuan pelanggaran terhadap anti-doping dan keputusan yang tertkait dengan Temuan Analisa Yang Merugikan; (b) pemberitahuan dan keputusan yang terkait untuk pelanggaran terhadap aturan anti-doping lainnya yang bukan merupakan Temuan Analisa Yang Merugikan; (c) kegagalan keberadaan informasi; dan (d) keputusan yang mengenakan, mengangkat atau memulihkan kembali suatu Penundaan Sementara.

14.5.4. Informasi yang digambarkan dalam Pasal ini harus mudah diakses, dimana proporsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku, bagi

Olahragawan, Organisasi Anti-Dopingnya Olahragawan dan Federasi Internasional, dan Organisasi Anti-Doping lainnya yang memiliki otoritas Pengetesan terhadap Olahragawan.<sup>92</sup>

#### 14.6.Privasi Data<sup>93</sup>

Organisasi Anti-Doping dapat memilih, menyimpan, memproses atau membuka informasi personal yang terkait dengan Olahragawan atau Orang lain dimana perlu dan berlaku untuk melakukan Aktivitas Anti-doping sesuai Code dan Standar Internasional (termasuk secara spesifik Standar Internasional untuk Perlindungan Privat dan Informasi Pribadi), dan kepatuhannya dengan hukum yang berlaku.

---

### PASAL 15 PELAKSANAAN KEPUTUSAN

#### 15.1. Efek Keputusan Yang Mengikat Otomatis Oleh Organisasi Anti-Doping Penanda-Tangan

15.1.1. Suatu keputusan dari suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang dibuat oleh suatu Organisasi Anti-Doping Penanda-Tangan, suatu badan yang telah melakukan proses pengajuan banding (Pasal 13.2.2) atau CAS harus, setelah para pihak pada prosesnya diberitahu, secara otomatis mengikat para pihak pada proses setiap Penanda-Tangan dalam setiap olahraga dengan dampaknya tergambar berikut ini:

15.1.1.1. Suatu keputusan oleh badan-badan yang tersebut di atas yang mengenakan suatu Penundaan Sementara (setelah suatu Hearing Sementara telah terjadi atau Olahragawan atau Orang lain telah antara menerima Penundaan Sementara atau telah mengabaikan hak terhadap suatu Hearing Sementara, mempercepat hearing atau mempercepat pengajuan banding yang ditawarkan sesuai dengan Pasal 7.4.3) secara otomatis melarang Olahragawan atau Orang lain dari keikut-sertaannya (sebagaimana digambarkan dalam Pasal 10.14.1) dalam semua kegiatan olahraga selama Penundaan Sementara.

15.1.1.2. Suatu keputusan oleh badan-badan yang tersebut di atas yang mengenakan suatu periode Kondisi Tidak Layak (setelah suatu hearing telah terjadi atau telah diabaikan) secara otomatis melarang Olahragawan atau Orang lain dari keikut-sertaannya (sebagaimana digambarkan dalam Pasal 10.14.1) dalam semua kegiatan olahraga dalam otoritas Penanda-Tangan untuk periode Kondisi Tidak Layak.

---

<sup>92</sup> ADAMS dioperasikan, diadministrasikan dan dikelola oleh WADA, dan dirancang untuk selalu konsisten dengan hukum privat data dan norma yang berlaku pada WADA dan organisasi lain yang menggunakan sistem tersebut. Informasi pribadi yang terkait dengan Olahragawan dan Orang lain yang dikelola dalam ADAMS adalah dan harus diperlakukan dalam kerahasiaan yang strik dan sesuai dengan Standar Internasional untuk Perlindungan Privat dan Informasi Pribadi.

<sup>93</sup> Setiap pemerintah harus menempatkan dalam aturan legislasinya, regulasi, kebijakan atau praktek administrasinya untuk: kerjasama dan sharing informasi dengan Organisasi Anti-Doping; sharing data di antara Organisasi Anti-Doping sesuai yang diatur dalam Code.



- 15.1.1.3. Suatu keputusan oleh badan-badan yang tersebut di atas yang menerima suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping secara otomatis mengikat seluruh Penanda-Tangan.
- 15.1.1.4. Suatu keputusan oleh badan-badan yang tersebut di atas untuk Mendiskualifikasi hasil sesuai aturan Pasal 10.10 untuk suatu periode spesifik secara otomatis Mendiskualifikasi seluruh hasil yang diperoleh di dalam otoritas Penanda-Tangan selama periode spesifik.
- 15.1.2. Setiap Penanda-Tangan berkewajiban untuk mengakui dan melaksanakan suatu keputusan dan dampaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 15.1.1, tanpa tindakan lebih lanjut yang dibutuhkan, pada tanggal yang lebih awal Penanda-Tangan menerima pemberitahuan aktual keputusan atau tanggal keputusan ditempatkan kedalam ADAMS.
- 15.1.3. Suatu keputusan oleh suatu Organisasi Anti-Doping, suatu badan yang melakukan proses pengajuan banding atau CAS untuk menunda, atau mengangkat, Konsekuensi harus bersifat mengikat pada setiap Penanda-Tangan tanpa tindakan lebih lanjut yang dibutuhkan, pada tanggal yang lebih awal Penanda-Tangan menerima pemberitahuan aktual keputusan atau tanggal keputusan ditempatkan kedalam ADAMS.
- 15.1.4. Meskipun ada ketentuan yang tersebut dalam Pasal 15.1.1, bagaimanapun juga, suatu keputusan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping oleh suatu Organisasi Penyelenggara Event Utama yang dibuat dalam suatu proses yang dipercepat selama suatu Event tidak harus bersifat mengikat pada Penanda-Tangan yang lain seandainya aturan Organisasi Penyelenggara Event Utama tidak menyediakan Olahragawan atau Orang lain dengan kesempatan untuk mengajukan banding dalam prosedur yang tidak dipercepat.<sup>94</sup>

## 15.2. Pelaksanaan Keputusan Lain Oleh Organisasi Anti-Doping

Penanda-Tangan dapat memutuskan untuk melaksanakan keputusan anti-doping lainnya yang diberikan oleh Organisasi Anti-Doping yang tidak digambarkan dalam Pasal 15.1.1 di atas, seperti suatu Penundaan Sementara sebelum pada suatu Hearing Sementara atau penerimaan oleh Olahragawan atau Orang lain.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Sebagai contoh, dimana aturan Organisasi Penyelenggara Event Utama memberikan Olahragawan atau Orang lain opsi untuk memilih suatu pengajuan banding ke CAS yang dipercepat atau suatu pengajuan banding ke CAS sesuai prosedur yang normal, keputusan akhir atau ajudikasi oleh Organisasi Penyelenggara Event Utama bersifat mengikat terhadap Penanda-Tangan yang lain tidak pandang bulu apakah Olahragawan atau Orang lain memilih opsi pengajuan banding yang dipercepat atau tidak.

<sup>95</sup> Keputusan Organisasi Anti-Doping sesuai Pasal 15.1 dilaksanakan secara otomatis oleh Penanda-Tangan lainnya tanpa persyaratan keputusan atau tindakan lebih lanjut pada bagian Penanda-Tangan. Sebagai contoh, ketika suatu Organisasi Anti-Doping memutuskan untuk Menunda Sementara pada seorang Olahragawan, sehingga keputusan itu berdampak otomatis secara langsung pada tingkat Federasi Internasional. Agar supaya jelas, keputusan itu merupakan sesuatu yang dibuat oleh Organisasi Anti-Doping Nasional, tidak ada suatu keputusan yang terpisah untuk dibuat oleh Federasi Internasional. Sehingga, klaim oleh Olahragawan bahwa Penundaan Sementara itu tidak proper dikenakan hanya dapat dinilai menghadapi Organisasi Anti-doping Nasional.

### 15.3. Pelaksanaan Keputusan Oleh Badan Yang Bukan Merupakan Suatu Penanda-Tangan

Suatu keputusan anti-doping yang diputuskan oleh suatu badan yang bukan merupakan suatu Penanda-Tangan terhadap Code harus dilaksanakan oleh setiap Penanda-Tangan seandainya Penanda-Tangan mendapatkannya bahwa keputusan itu dimaksudkan untuk menjadi di dalam otoritas badan tersebut dan aturan anti-doping badan tersebut sebaliknya konsisten dengan Code.<sup>96</sup>

---

## PASAL 16 DOPING CONTROL UNTUK BINATANG YANG BERKOMPETISI DALAM OLAHRAGA

- 16.1. Dalam olahraga yang melibatkan binatang di dalam Kompetisi, Federasi Internasional untuk olahraga tersebut harus menyusun dan melaksanakan aturan anti-doping untuk binatang yang tercakup di dalam olahraga tersebut. Aturan anti-doping harus mencakup suatu daftar Zat Terlarang, prosedur Pengetesan yang pantas dan suatu daftar laboratorium yang disetujui untuk analisa Sampel.
- 16.2. Dengan memperhatikan untuk menentukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping, Manajemen Hasil, hearing secara fair, Konsekuensi, dan pengajuan banding untuk binatang yang tercakup dalam olahraga tersebut, Federasi Internasional untuk olahraga tersebut harus menyusun dan melaksanakan aturan yang secara umum konsisten dengan Pasal 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13 dan 17 dari Code.

---

## PASAL 17 STATUTA PEMBATAKAN

Tidak ada peraturan terhadap aturan anti-doping yang memproses dapat dimulai terhadap seorang Olahragawan atau Orang lain seandainya ia belum diberitahu pelanggaran terhadap aturan anti-dopingnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7,

---

Pelaksanaan keputusan Organisasi Anti-Doping sesuai Pasal 15.2 menjadi subjek untuk setiap diskresi Penanda-Tangan. Suatu pelaksanaan suatu keputusan Penanda-Tangan sesuai Pasal 15.1 atau Pasal 15.2 ini tidak dapat diajukan bandingnya secara terpisah dari pengajuan banding terhadap keputusan yang berlaku. Tingkat pengakuan terhadap keputusan TUE dari Organisasi Anti-Doping lainnya harus ditentukan oleh Pasal 4.4 dan Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi.

<sup>96</sup> Dimana keputusan suatu badan yang belum menerima adanya Code dalam sejumlah penghormatan terhadap kepatuhan pada Code dan pada konteks lain tidak sesuai kepatuhannya, Penanda-Tangan harus mencoba untuk menerapkan keputusan yang seharmonis mungkin dengan prinsip Code. Sebagai contoh, seandainya suatu proses konsisten dengan Code suatu pihak bukan Penanda-Tangan telah menemukan seorang Olahragawan telah melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping atas dasar adanya keberadaan suatu Zat Terlarang di dalam badannya Olahragawan tetapi periode Kondisi Tidak Layak berlaku lebih pendek dari periode yang diberlakukan sesuai Code, kemudian seluruh Penanda-Tangan harus mengakui temuan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping dan Organisasi Anti-Doping Olahragawannya harus mengadakan suatu hearing sesuai dengan Pasal 8 untuk menentukan apakah periode yang lebih lama bagi Kondisi Tidak Layak yang diatur dalam Code harus dikenakan. Pelaksanaan keputusan dari suatu Penanda-Tangan atau keputusannya untuk tidak melaksanakan suatu keputusan sesuai Pasal 15.3 berlaku sesuai Pasal 13.

atau pemberitahuan telah secara beralasan dicoba disampaikan dalam kurun waktu 10 tahun sejak tanggal pelanggaran dinilai telah terjadi.

# **BAGIAN KEDUA**

## **PENDIDIKAN DAN RISET**

## PASAL 18 PENDIDIKAN

### 18.1. Prinsip

Program pendidikan merupakan sentral untuk memastikan adanya program anti-doping yang terharmonisasikan, terkoordinasi dan efektif pada tingkat internasional dan nasional. Program-program tersebut ditujukan untuk melindungi semangat olahraga dan sebagai perlindungan kesehatan dan hak Olahragawan untuk berkompetisi pada suatu lapangan permainan yang tingkatannya bebas doping sebagaimana digambarkan dalam Pengantar Code. Program pendidikan harus meningkatkan kesadaran, menyediakan informasi yang akurat dan mengembangkan kapasitas pengambilan keputusan untuk melindungi secara sengaja maupun tidak sengaja pelanggaran terhadap aturan anti-doping dan pelanggaran-pelanggaran lain dari Code. Program pendidikan dan implementasinya harus menanamkan nilai dan prinsip personal yang melindungi semangat olahraga.

Seluruh Penanda-Tangan harus, di dalam ruang lingkup tanggung-jawabnya dan dalam bekerja-sama dengan satu sama lain, merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan mempromosikan program-program Pendidikan yang searah dengan persyaratan yang diatur dalam Standar Internasional untuk Pendidikan.

### 18.2. Program Dan Perencanaan Pendidikan Oleh Penanda-Tangan

Program pendidikan sebagaimana digariskan dalam Standar Internasional untuk Pendidikan harus mempromosikan semangat olahraga dan memiliki suatu pengaruh positif dan berjangka panjang pada pilihan-pilihan yang dibuat oleh Olahragawan dan Orang lain.

Penanda-Tangan harus mengembangkan suatu perencanaan Pendidikan sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar Internasional untuk Pendidikan. Prioritasi grup atau aktivitas target harus dijastifikasi atas dasar suatu alasan yang jelas dari Perencanaan Pendidikan.<sup>97</sup>

Penanda-Tangan harus membuat perencanaan Pendidikan mereka tersedia untuk Penanda-Tangan yang lain-lain atas permintaan untuk menghindari duplikasi usaha dimana mungkin dan untuk mendukung proses pengakuan yang ditetapkan dalam Standar Internasional untuk Pendidikan.

Suatu program Pendidikannya Organisasi Anti-Doping harus mencakup kesadaran, informasi, Pendidikan yang berbasis nilai dan komponen Pendidikan berikut ini yang harus paling tidak tersedia dalam suatu website.<sup>98</sup>

- Prinsip dan nilai yang dikaitkan dengan olahraga bersih.

---

<sup>97</sup> Penilaian Resiko yang Organisasi Anti-Doping tuntut untuk diadakan sesuai Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi menyediakan suatu kerangka yang terkait dengan resiko doping dalam olahraga. Penilaian seperti itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi grup target prioritas untuk program Pendidikan. WADA juga menyediakan sumber daya Pendidikan bagi Penanda-Tangan untuk digunakan dalam mendukung penyampaian program mereka.

<sup>98</sup> Dimana, sebagai contoh, suatu Organisasi Anti-Doping Nasional yang khusus tidak memiliki websitenya sendiri, informasi yang diperlukan mungkin diposting pada website Komite Olimpiade Nasional negaranya atau organisasi lain yang bertanggung-jawab pada bidang olahraga di negara tersebut.

- Hak dan tanggung-jawab Olahragawan, Orang-orang Yang Mendukung Olahragawan dan grup lain sesuai dengan Code.
- Prinsip Kewajiban Yang Ketat.
- Konsekuensi doping, sebagai contoh, kesehatan fisik dan mental, efek sosial dan ekonomi serta sanksi.
- Pelanggaran terhadap aturan anti-doping.
- Zat dan Metode yang ada dalam Daftar Terlarang.
- Resiko penggunaan suplemen.
- Penggunaan obat-obat medis dan Pengecualian Penggunaan Terapi.
- Prosedur pengetesan, termasuk urin, darah dan Passport Biologis Olahragawan.
- Persyaratan Pool Pengetesan Yang Terdaftar, termasuk keberadaan informasi dan penggunaan ADAMS.
- Berbicara untuk share informasi mengenai keprihatinan masalah doping.

#### 18.2.1. Pool Pendidikan dan Grup Target Yang Dibentuk oleh Penanda-Tangan

Penanda-Tangan harus mengidentifikasi grup target mereka dan membentuk suatu pool Pendidikan yang searah dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam Standar Internasional untuk Pendidikan.<sup>99</sup>

#### 18.2.2. Pelaksanaan Program Pendidikan oleh Penanda-Tangan

Aktivitas Pendidikan yang diarahkan pada Pool Pendidikan harus dibawa oleh Seorang yang terlatih dan terotorisasi menurut persyaratan sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Pendidikan.<sup>100</sup>

#### 18.2.3. Koordinasi dan Kerjasama

WADA harus bekerja dengan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait untuk mendukung pelaksanaan Standar Internasional untuk Pendidikan dan bertindak sebagai suatu gedung pusat untuk sumber informasi dan Pendidikan dan atau program yang dikembangkan oleh WADA atau Penanda-Tangan. Penanda-Tangan harus bekerja-sama dengan satu sama lain dan pemerintah untuk mengkoordinasikan usaha mereka.

Dalam suatu tingkat nasional, program Pendidikan harus dikoordinasikan oleh Organisasi Anti-Doping Nasional, yang bekerjasama dengan federasi olahraga nasional yang terkait, Komite Olimpiade Nasional, Komite Paralimpiade Nasional, pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan. Koordinasi ini harus memaksimalkan sarana program Pendidikan lintas beragam cabang olahraga,

---

<sup>99</sup> Pool Pendidikan tidak harus terbatas pada Olahragawan Tingkat Nasional ataupun Internasional dan harus mencakup seluruh Orang, termasuk pemuda, yang berpartisipasi dalam olahraga di bawah otoritasnya Penanda-Tangan, pemerintah atau organisasi olahraga lain yang menerima Code.

<sup>100</sup> Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memperkenalkan konsep Seorang Pendidik. Pendidikan tidak hanya harus diantarkan oleh Seorang yang terlatih dan berkompeten, sama dengan Pengetesan dimana hanya petugas Doping Control yang terlatih dan yang ditunjuk dapat melakukan pengetesan. Dalam kedua kasus, persyaratan untuk personil yang terlatih adalah untuk melindungi Olahragawan dan memaintain standar pengantaran secara klonsisten. Rincian lebih lanjut dalam melembagakan suatu program akreditasi untuk Pendidik adalah tersebut dalam Petunjuk Model WADA untuk Pendidikan, termasuk contoh best practice intervensi yang dapat dilaksanakan.

Olahragawan, Orang-orang Pendukung Olahragawan dan meminimalisasi duplikasi upaya.

Program Pendidikan yang ditujukan pada Olahragawan Tingkat Internasional harus menjadi prioritas untuk Federasi Internasional. Pendidikan yang berbasis Event harus menjadi suatu element penting program anti-doping yang terkait dengan Event Internasional.

Seluruh Penanda-Tangan harus bekerja-sama satu sama lain dan dengan pemerintah untuk mendorong organisasi-organisasi olahraga terkait, lembaga Pendidikan, dan asosiasi profesional untuk mengembangkan dan melaksanakan Aturan Pelaksanaan yang tepat yang menggambarkan praktek dan etika yang baik yang terkait dengan praktek olahraga mengenai anti-doping. Kebijakan dan prosedur yang disiplin harus jelas disampaikan dan dikomunikasikan, termasuk sanksi yang konsisten dengan Code. Aturan Pelaksanaan demikian itu harus membuat ketentuan untuk melakukan langkah disiplin yang tepat yang diambil oleh badan-badan penanggung-jawab olahraga untuk baik mendukung pelaksanaan sanksi anti-doping, atau untuk suatu organisasi untuk mengambil langkah disiplinnya sendiri harus melindungi bukti yang tidak memadai dari suatu pelanggaran anti-doping yang diproses lebih lanjut.

---

## PASAL 19 RISET

### 19.1. Tujuan Dan Maksud Riset Anti-Doping

Riset anti-doping berkontribusi terhadap pengembangan dan pelaksanaan program yang efisien dalam Doping Control dan terhadap informasi dan Pendidikan mengenai olahraga yang bebas doping.

Seluruh Penanda-Tangan dan WADA harus, bekerjasama satu sama lain dan dengan pemerintah, mendorong dan mempromosikan riset demikian itu dan mengambil seluruh langkah yang beralasan dan memastikan bahwa hasil riset digunakan untuk promosi tujuan yang konsisten dengan prinsip Code.

### 19.2. Tipe Riset

Riset anti-doping yang terkait boleh mencakup, sebagai contoh, studi sosiologis, perilaku, hukum dan etika di samping pada investigasi ilmiah, medis, analisa, statistik dan psikologis. Tanpa membatasi yang telah lalu, studi mengenai perancangan dan evaluasi kemandirian program pelatihan psikologi yang berbasis ilmiah dan psikologi itu sendiri yang konsisten dengan prinsip Code dan menghormati integritas dan prinsip kemanusiaan, juga studi mengenai Penggunaan zat atau metode yang muncul yang berdampak dari perkembangan ilmu pengetahuan harus dilakukan.

### 19.3. Koordinasi Riset dan Sharing Hasil

Koordinasi riset anti-doping melalui WADA itu penting. Subject pada masalah hak kekayaan intelektual, hasil riset anti-doping demikian itu harus diberikan kepada WADA dan, dimana dianggap penting, di-share kepada Penanda-Tangan terkait dan Olahragawan dan para pemangku-kepentingan lainnya.



**19.4. Praktek Riset**

Riset anti-doping harus mematuhi praktek etis yang diakui secara internasional.

**19.5. Riset Yang Menggunakan Zat Terlarang Dan Metode Terlarang**

Upaya riset harus menghindari Pengadministrasian Zat Terlarang atau Metode Terlarang kepada Olahragawan.

**19.6. Penyalahgunaan Hasil**

Pencegahan yang memadai harus diambil sehingga hasil riset anti-doping tidak disalah-gunakan dan digunakan untuk tujuan doping.

## BAGIAN KETIGA

# PERANAN DAN TANGGUNG-JAWAB

Seluruh Penanda-Tangan dan WADA harus bertindak dalam suatu semangat kemitraan dan kerjasama agar supaya memastikan sukses perjuangan melawan doping dalam olahraga dan penghormatan kepada Code.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Tanggung-jawab bagi Penanda-Tangan dan Olahragawan atau Orang lain ditujukan dalam beragam Pasal di dalam Code ini dan tanggung-jawab yang terdaftar dalam bagian ini merupakan tambahan terhadap tanggung-jawab ini.

## PASAL 20 PERANAN TAMBAHAN DAN TANGGUNG-JAWAB PENANDA-TANGAN DAN WADA

Setiap Organisasi Anti-Doping dapat mendelegasikan aspek Doping Control atau Pendidikan anti-doping yang mana ini turut bertanggung-jawab tetapi masih sepenuhnya bertanggung-jawab untuk memastikan bahwa setiap aspek yang didelegasikan adalah untuk dilakukan sebagai kepatuhan terhadap Code. Pada tingkat tersebut pendelegasian dibuat untuk suatu Pihak Ketiga Yang Didelegasikan yang bukan merupakan suatu Penanda-Tangan, kesepakatan dengan Pihak Ketiga Yang Didelegasikan harus mensyaratkan kepatuhannya pada Code dan Standar Internasional.<sup>102</sup>

### 20.1. Peranan Dan Tanggung-Jawab Komite Olimpiade Internasional

- 20.1.1. Untuk mengadopsi dan melaksanakan kebijakan dan aturan anti-doping untuk Komite Olimpiade Internasional bagi penyelenggaraan Olimpiade yang sesuai dengan Code dan Standar Internasional.
- 20.1.2. Untuk menuntut, sebagai suatu kondisi pengakuan Komite Olimpiade Internasional, bahwa Federasi Internasional dan Komite Olimpiade Nasional dalam konteks Gerakan Olimpiade berada dalam kepatuhannya pada Code dan Standar Internasional.
- 20.1.3. Untuk menahan sejumlah atau seluruh dana Olimpiade dan atau keuntungan lain dari organisasi olahraga yang tidak mematuhi Code dan atau Standar Internasional, dimana diminta sesuai Pasal 24.1.
- 20.1.4. Untuk mengambil langkah tepat untuk tidak mendorong yang tidak mematuhi Code dan Standar Internasional (a) oleh Penanda-Tangan sesuai dengan Pasal 24.1 dan Standar Internasional untuk kepatuhan pada Code oleh Penanda-Tangan, dan (b) oleh badan olahraga lainnya yang memiliki otoritas, sesuai dengan Pasal 12.
- 20.1.5. Untuk mengotorisasi dan memfasilitasi Program Pengamat Yang Mandiri.
- 20.1.6. Untuk mensyaratkan seluruh Olahragawan sedang mempersiapkan untuk turut serta dalam Olimpiade, dan seluruh Orang Yang Mendukung Olahragawan yang terkait dengan Olahragawan yang bersangkutan untuk setuju dan terikat dalam aturan anti-doping yang sesuai dengan Code sebagai suatu pengkondisian dalam keikut-sertaannya atau keterlibatannya.
- 20.1.7. Subjek pada hukum yang berlaku, sebagai suatu pengkondisian keikut-sertaan atau keterlibatan, untuk meminta seluruh anggota dewan, direktur, pejabat dan pegawai-pegawainya (dan mereka Pihak Ketiga

---

<sup>102</sup> Secara nyata, suatu Organisasi Anti-Doping tidak bertanggung-jawab atas suatu kegagalan pada kepatuhan terhadap Code yang dilakukan oleh Pihak Ketiga Yang Didelegasikan yang Bukan Penanda-Tangan seandainya kegagalan Pihak Ketiga Yang Didelegasikan dinyatakan dalam kaitannya dengan layanan yang disediakan untuk suatu Organisasi Anti-Doping yang berbeda. Sebagai contoh, seandainya FINA atau FIBA yang keduanya mendelegasikan aspek Doping Control kepada Pihak Ketiga Yang Didelegasikan yang Bukan Penanda-Tangan yang sama, dan providernya gagal untuk mematuhi Code dalam melakukan layanannya untuk FINA, maka hanya FINA dan bukan FIBA yang bertanggung-jawab atas kegagalan tersebut. Akan tetapi, Organisasi Anti-Doping harus secara kontraktual mensyaratkan Pihak Ketiga Yang Didelegasikan yang kepadanya keduanya telah mendelegasikan tanggung-jawab penanganan anti-doping untuk melaporkannya kepada Organisasi Anti-Doping mengenai temuan yang tidak mematuhi oleh Pihak Ketiga Yang Didelegasikan.

Yang Didelegasikan yang ditunjuk), yang terlibat dalam Doping Control, untuk setuju terikat dalam aturan anti-doping sebagai Orang-orang yang terikat dalam Code terhadap perilaku salah secara langsung dan disengaja, atau terikat oleh aturan dan regulasi yang dapat diperbandingkan yang telah disepakati Penanda-Tangan.

- 20.1.8. Subjek pada hukum yang berlaku, tidak secara sadar mempekerjakan Seseorang dalam posisi yang menyangkut Doping Control (yang lain dibandingkan Pendidikan anti-doping yang terotorisasi atau program rehabilitasi) yang Ditunda Sementara atau yang bekerja pada suatu periode Kondisi Tidak Layak sesuai dengan aturan Code, yang telah secara langsung dan secara sengaja terlibat dalam perbuatan sejak 6 tahun terakhir ini yang merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping seandainya aturan kepatuhan Code sudah berlaku untuk Orang tersebut.
- 20.1.9. Untuk dengan penuh semangat mengusut seluruh pelanggaran terhadap aturan anti-doping di dalam otoritasnya termasuk investigasi terhadap apakah Orang Pendukung Olahragawan atau Orang lain mungkin telah terlibat dalam setiap kasus doping.
- 20.1.10. Untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempromosikan Pendidikan anti-doping yang sesuai dengan persyaratan Standar Internasional untuk Pendidikan.
- 20.1.11. Untuk menerima tawaran pencalonan menjadi tuan rumah Olimpiade hanya dari negara dimana pemerintahnya telah meratifikasi, menerima, menyetujui atau merestui Konvensi UNESCO, dan (dimana dibutuhkan sesuai Pasal 24.1.9) tidak untuk menerima tawaran menjadi tuan rumah bagi Event dari negara dimana Komite Olimpiade Nasional, Komite Paralimpiade Nasional dan atau Organisasi Anti-Doping Nasional sedang tidak mematuhi Code atau Standar Internasional.
- 20.1.12. Untuk bekerjasama dengan organisasi dan agen nasional yang terkait dan Organisasi Anti-Doping lainnya.
- 20.1.13. Untuk menghargai kemandirian operasional laboratorium sebagaimana disebutkan dalam Standar Internasional untuk Laboratorium.
- 20.1.14. Untuk mengadopsi suatu kebijakan atau aturan yang melaksanakan Pasal 2.11.

## **20.2. Peranan Dan Tanggung-Jawab Komite Paralimpiade Internasional**

- 20.2.1. Untuk mengadopsi dan melaksanakan kebijakan dan aturan anti-doping untuk Komite Paralimpiade Internasional yang sesuai dengan Code dan Standar Internasional.
- 20.2.2. Untuk mensyaratkan, sebagai suatu kondisi keanggotaan Komite Paralimpiade Internasional, bahwa Federasi Internasional dan Komite Paralimpiade Nasional dalam konteks Gerakan Paralimpiade berada dalam kepatuhannya pada Code dan Standar Internasional.
- 20.2.3. Untuk menahan sejumlah atau seluruh dana Paralimpiade dan atau keuntungan lain dari organisasi olahraga yang tidak mematuhi Code dan atau Standar Internasional, dimana diminta sesuai Pasal 24.1.
- 20.2.4. Untuk mengambil langkah tepat untuk tidak mendorong yang tidak mematuhi Code dan Standar Internasional (a) oleh Penanda-Tangan sesuai dengan Pasal 24.1 dan Standar Internasional untuk kepatuhan

- pada Code oleh Penanda-Tangan, dan (b) oleh badan olahraga lainnya yang memiliki otoritas, sesuai dengan Pasal 12.
- 20.2.5. Untuk mengotorisasi dan memfasilitasi Program Pengamat Yang Mandiri.
  - 20.2.6. Untuk mensyaratkan seluruh Olahragawan sedang mempersiapkan untuk turut serta dalam Paralimpiade, dan seluruh Orang Yang Mendukung Olahragawan yang terkait dengan Olahragawan yang berangkutan untuk setuju dan terikat dalam aturan anti-doping yang sesuai dengan Code sebagai suatu pengkondisian dalam keikut-sertaannya atau keterlibatannya.
  - 20.2.7. Subjek pada hukum yang berlaku, sebagai suatu pengkondisian keikut-sertaan atau keterlibatan, untuk meminta seluruh anggota dewan, direktur, pejabat dan pegawai-pegawainya (dan mereka Pihak Ketiga Yang Didelegasikan yang ditunjuk), yang terlibat dalam Doping Control, untuk setuju terikat dalam aturan anti-doping sebagai Orang-orang yang terikat dalam Code terhadap perilaku salah secara langsung dan disengaja, atau terikat oleh aturan dan regulasi yang dapat diperbandingkan yang telah disepakati Penanda-Tangan.
  - 20.2.8. Subjek pada hukum yang berlaku, tidak secara sadar mempekerjakan Seseorang dalam posisi yang menyangkut Doping Control (yang lain dibandingkan Pendidikan anti-doping yang terotorisasi atau program rehabilitasi) yang Ditunda Sementara atau yang bekerja pada suatu periode Kondisi Tidak Layak sesuai dengan aturan Code, yang telah secara langsung dan secara sengaja terlibat dalam perbuatan sejak 6 tahun terakhir ini yang merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping seandainya aturan kepatuhan Code sudah berlaku untuk Orang tersebut.
  - 20.2.9. Untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempromosikan Pendidikan anti-doping yang sesuai dengan persyaratan Standar Internasional untuk Pendidikan.
  - 20.2.10. Untuk dengan penuh semangat mengusut seluruh pelanggaran terhadap aturan anti-doping di dalam otoritasnya termasuk investigasi terhadap apakah Orang Pendukung Olahragawan atau Orang lain mungkin telah terlibat dalam setiap kasus doping.
  - 20.2.11. Untuk bekerjasama dengan organisasi dan agen nasional yang terkait dan Organisasi Anti-Doping lainnya.
  - 20.2.12. Untuk menghargai kemandirian operasional laboratorium sebagaimana disebutkan dalam Standar Internasional untuk Laboratorium.

### **20.3. Peranan Dan Tanggung-Jawab Federasi Internasional**

- 20.3.1. Untuk mengadopsi dan melaksanakan kebijakan dan aturan anti-doping yang sesuai dengan Code dan Standar Internasional.
- 20.3.2. Untuk menuntut, sebagai suatu kondisi keanggotaan, bahwa kebijakan, aturan dan program Federasi Nasionalnya dan anggota-anggota lainnya berada dalam kepatuhannya pada Code dan Standar Internasional, dan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk memaksakan kepatuhan tersebut; bidang kepatuhan harus mencakup tetapi tidak terbatas pada: (i) meminta bahwa Federasi Nasional mereka hanya melaksanakan Pengetesan di bawah otoritas Federasi

Internasional mereka secara terdokumentasikan dan menggunakan Organisasi Anti-doping Nasional mereka atau otoritas pengumpulan Sampel yang lain untuk mengumpulkan Sampel yang sesuai dengan Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi; (ii) meminta bahwa Federasi Nasional mereka mengakui otoritas Organisasi Anti-doping Nasional di negara mereka sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5.2.1 dan membantu secara proporsional implementasi program Pengetesan nasional dari Organisasi Anti-Doping Nasionalnya untuk olahraga mereka; (iii) meminta bahwa Federasi Nasional mereka menganalisa seluruh Sampel yang terkumpul yang menggunakan suatu laboratorium yang terakreditasi WADA atau yang disetujui WADA; dan (iv) meminta bahwa kasus pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang ditemukan oleh Federasi Nasional mereka diputuskan oleh suatu panel hearing Yang Beroperasi Secara Mandiri sesuai dengan Pasal 8.1 dan Standar Internasional untuk Manajemen Hasil.

- 20.3.3. Untuk mensyaratkan seluruh Olahragawan sedang mempersiapkan untuk atau turut serta di dalam Kompetisi atau aktivitas yang diotorisasi atau diorganisir oleh Federasi Internasional atau salah satu organisasi anggotanya, dan seluruh Orang Yang Mendukung Olahragawan yang terkait dengan Olahragawan yang bersangkutan untuk setuju dan terikat dalam aturan anti-doping yang sesuai dengan Code sebagai suatu pengkondisian dalam keikut-sertaannya atau keterlibatannya.
- 20.3.4. Subjek pada hukum yang berlaku, sebagai suatu pengkondisian jabatan atau keterlibatan, untuk meminta seluruh anggota dewan, direktur, pejabat dan pegawai-pegawainya (dan mereka Pihak Ketiga Yang Didelegasikan yang ditunjuk), yang terlibat dalam Doping Control, untuk setuju terikat dalam aturan anti-doping sebagai Orang-orang yang terikat dalam Code terhadap perilaku salah secara langsung dan disengaja, atau terikat oleh aturan dan regulasi yang dapat diperbandingkan yang telah disepakati Penanda-Tangan .
- 20.3.5. Subjek pada hukum yang berlaku, tidak secara sadar mempekerjakan Seseorang dalam posisi yang menyangkut Doping Control (yang lain dibandingkan Pendidikan anti-doping yang terotorisasi atau program rehabilitasi) yang Ditunda Sementara atau yang bekerja pada suatu periode Kondisi Tidak Layak sesuai dengan aturan Code, yang telah secara langsung dan secara sengaja terlibat dalam perbuatan sejak 6 tahun terakhir ini yang merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping seandainya aturan kepatuhan Code sudah berlaku untuk Orang tersebut.
- 20.3.6. Untuk mensyaratkan seluruh Olahragawan yang bukan anggota tetap Federasi Internasional atau salah satu anggota Federasi Nasional untuk bersedia setiap saat bagi pengumpulan Sampel dan untuk menyediakan keberadaan informasi yang akurat dan up to date sebagai bagian dari Pool Pengetesan Yang Terdaftar milik Federasi Internasional yang konsisten dengan pengkondisian untuk kelayakan yang dibentuk oleh Federasi Internasional atau sebagai yang berlaku bagi Organisasi Penyelenggara Event Utama.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Ini adalah dari liga profesional yang mencakup sebagai contoh Olahragawannya.

- 20.3.7. Untuk mensyaratkan setiap Federasi Nasional mereka untuk menyusun aturan yang mensyaratkan seluruh Olahragawan sedang mempersiapkan untuk atau turut serta di dalam Kompetisi atau aktivitas yang diotorisasi atau diorganisir oleh Federasi Nasional atau salah satu organisasi anggotanya, dan seluruh Orang Yang Mendukung Olahragawan yang terkait dengan Olahragawan yang bersangkutan untuk setuju dan terikat dalam aturan anti-doping dan otoritas Manajemen Hasil dari Organisasi Anti-Doping yang sesuai dengan Code sebagai suatu pengkondisian dalam keikut-sertaannya.
- 20.3.8. Untuk mensyaratkan Federasi Nasional untuk melaporkan informasi yang mengusulkan atau yang mengkaitkan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping kepada Organisasi Anti-Doping Nasional mereka dan Federasi Internasional dan untuk bekerjasama melakukan investigasi yang dilakukan oleh Organisasi Anti-Doping yang memiliki otoritas untuk melakukan investigasi tersebut.
- 20.3.9. Untuk mengambil langkah tepat untuk tidak mendorong yang tidak mematuhi Code dan Standar Internasional (a) oleh Penanda-Tangan sesuai dengan Pasal 24.1 dan Standar Internasional untuk kepatuhan pada Code oleh Penanda-Tangan, dan (b) oleh badan olahraga lainnya yang memiliki otoritas, sesuai dengan Pasal 12.
- 20.3.10. Untuk mengotorisasi dan memfasilitasi Program Pengamat Yang Mandiri pada Event Internasional.
- 20.3.11. Untuk menahan sejumlah atau seluruh dana bagi keanggotaan mereka atau Federasi Nasional yang diakui yang tidak mematuhi Code dan atau Standar Internasional.
- 20.3.12. Untuk dengan penuh semangat mengusut seluruh pelanggaran terhadap aturan anti-doping di dalam otoritasnya termasuk investigasi terhadap apakah Orang Pendukung Olahragawan atau Orang lain mungkin telah terlibat dalam setiap kasus doping, untuk memastikan penegakan hukum Konsekuensi, dan melakukan suatu investigasi secara otopmatis terhadap Orang Pendukung Olahragawan dalam kasus pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang melibatkan Seorang Pelindung atau Orang Pendukung Olahragawan yang telah menyediakan dukungan untuk lebih dari satu Olahragawan yang diketemukan telah melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping.
- 20.3.13. Untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempromosikan Pendidikan anti-doping yang sesuai dengan persyaratan Standar Internasional untuk Pendidikan, termasuk mensyaratkan Federasi Nasional untuk melakukan Pendidikan anti-doping dengan berkoordinasi bersama Organisasi Anti-Doping Nasional yang berlaku.
- 20.3.14. Untuk menerima tawaran pencalonan menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia hanya dari negara dimana pemerintahnya telah meratifikasi, menerima, menyetujui atau merestui Konvensi UNESCO, dan (dimana dibutuhkan sesuai Pasal 24.1.9) tidak untuk menerima tawaran menjadi tuan rumah bagi Event dari negara dimana Komite Olimpiade Nasional, Komite Paralimpiade Nasional dan atau Organisasi Anti-Doping Nasional sedang tidak mematuhi Code atau Standar Internasional.



- 20.3.15. Untuk bekerjasama dengan organisasi dan agen nasional yang terkait dan Organisasi Anti-Doping lainnya.
- 20.3.16. Untuk bekerjasama sepenuhnya dengan WADA dalam kaitannya dengan investigasi yang dilakukan oleh WADA sesuai dengan Pasal 20.7.14.
- 20.3.17. Untuk memiliki aturan kedisiplinan di tempat dan mensyaratkan Federasi Nasional untuk memiliki aturan kedisiplinan di tempat untuk melindungi Orang Pendukung Olahragawan yang sedang Menggunakan Zat Terlarang atau Metode Terlarang tanpa jastifikasi yang valid dari kewajiban menyediakan dukungan untuk Olahragawan dalam lingkup otoritas Federasi Nasional atau Federasi Internasional.
- 20.3.18. Untuk menghargai kemandirian operasional laboratorium sebagaimana disebutkan dalam Standar Internasional untuk Laboratorium.
- 20.3.19. Untuk mengadopsi suatu kebijakan atau aturan yang melaksanakan Pasal 2.11.

#### **20.4. Peranan Dan Tanggung-Jawab Komite Olimpiade Nasional dan Komite Paralimpiade Nasional**

- 20.4.1. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan aturan anti-doping mereka sesuai dengan Code dan Standar Internasional.
- 20.4.2. Untuk mensyaratkan, sebagai suatu kondisi keanggotaan, bahwa kebijakan, aturan dan program Federasi Nasional dan anggota-anggota yang lain berada dalam kepatuhannya pada Code dan Standar Internasional, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memaksakan kepatuhan tersebut.
- 20.4.3. Untuk menghargai otonomi Organisasi Anti-Doping Nasional di negara mereka dan tidak melakukan campur tangan terhadap keputusan dan aktivitas operasionalnya.
- 20.4.4. Untuk mensyaratkan Federasi Nasional untuk melaporkan informasi yang mengusulkan atau yang mengkaitkan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping kepada Organisasi Anti-Doping Nasional mereka dan Federasi Internasional dan untuk bekerjasama melakukan investigasi yang dilakukan oleh Organisasi Anti-Doping yang memiliki otoritas untuk melakukan investigasi tersebut.
- 20.4.5. Untuk mensyaratkan, sebagai suatu kondisi keikut-sertaan dalam Olimpiade atau Paralimpiade, bahwa setidaknya-tidaknya Olahragawan yang bukan anggota tetap suatu Federasi Nasional bersedia diambil Sampelnya dan menyediakan keberadaan informasinya sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi sesegera mungkin begitu Olahragawan telah teridentifikasi pada daftar panjang atau dokumen entri berikutnya yang dikirimkan bagi kepentingan Olimpiade atau Paralimpiade.
- 20.4.6. Untuk bekerjasama dengan Organisasi Anti-Doping Nasional mereka dan bekerja dengan pemerintah mereka untuk membentuk suatu Organisasi Anti-Doping Nasional dimana seandainya belum ada, asalkan untuk kepentingan internalnya Komite Olimpiade Nasional atau suatu badan yang ditunjuk harus memenuhi tanggung-jawab suatu Organisasi Anti-Doping Nasional. Untuk negara-negara yang merupakan anggota dari Organisasi Anti-Doping Regional, maka suatu

- Komite Olimpiade Nasional yang bekerjasama dengan pemerintahnya harus memaintain suatu peranan yang aktif dan suportif dengan Organisasi Anti-Doping Regional masing-masing.
- 20.4.7. Untuk mensyaratkan setiap Federasi Nasional mereka untuk menyusun aturan yang mensyaratkan seluruh Olahragawan sedang mempersiapkan untuk atau turut serta di dalam Kompetisi atau aktivitas yang diotorisasi atau diorganisir oleh Federasi Nasional atau salah satu organisasi anggotanya, dan seluruh Orang Pendukung Olahragawan yang terkait dengan Olahragawan yang bersangkutan untuk setuju dan terikat dalam aturan anti-doping dan otoritas Managemen Hasil dari Organisasi Anti-Doping yang sesuai dengan Code sebagai suatu pengkondisian dalam keikut-sertaannya.
  - 20.4.8. Subjek pada hukum yang berlaku, sebagai suatu pengkondisian jabatan atau keterlibatan, untuk meminta seluruh anggota dewan, direktur, pejabat dan pegawai-pegawainya (dan mereka Pihak Ketiga Yang Didelegasikan yang ditunjuk), yang terlibat dalam Doping Control, untuk setuju terikat dalam aturan anti-doping sebagai Orang-orang yang terikat dalam Code terhadap perilaku salah secara langsung dan disengaja, atau terikat oleh aturan dan regulasi yang dapat diperbandingkan yang telah disepakati Penanda-Tangan .
  - 20.4.9. Subjek pada hukum yang berlaku, tidak secara sadar memperkejakan Seseorang dalam posisi yang menyangkut Doping Control (yang lain dibandingkan Pendidikan anti-doping yang terotorisasi atau program rehabilitasi) yang Ditunda Sementara atau yang bekerja pada suatu periode Kondisi Tidak Layak sesuai dengan aturan Code, yang telah secara langsung dan secara sengaja terlibat dalam perbuatan sejak 6 tahun terakhir ini yang merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping seandainya aturan kepatuhan Code sudah berlaku untuk Orang tersebut.
  - 20.4.10. Untuk menahan sejumlah atau seluruh dana, selama periode Kondisi Tidak Layak, kepada Olahragawan atau Orang Pendukung Olahragawan yang telah melanggar aturan anti-doping.
  - 20.4.11. Untuk menahan sejumlah atau seluruh dana bagi keanggotaan mereka atau Federasi Nasional yang diakui yang tidak mematuhi Code dan atau Standar Internasional.
  - 20.4.12. Untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempromosikan Pendidikan anti-doping yang sesuai dengan persyaratan Standar Internasional untuk Pendidikan, termasuk mensyaratkan Federasi Nasional untuk melakukan Pendidikan anti-doping dengan berkoordinasi bersama Organisasi Anti-Doping Nasional yang berlaku.
  - 20.4.13. Untuk dengan penuh semangat mengusut seluruh pelanggaran terhadap aturan anti-doping di dalam otoritasnya termasuk investigasi terhadap apakah Orang Pendukung Olahragawan atau Orang lain mungkin telah terlibat dalam setiap kasus doping.
  - 20.4.14. Untuk bekerjasama dengan organisasi dan agen nasional yang terkait dan Organisasi Anti-doping lainnya.
  - 20.4.15. Untuk memiliki aturan kedisiplinan di tempat dan mensyaratkan Federasi Nasional untuk memiliki aturan kedisiplinan di tempat untuk melindungi Orang Pendukung Olahragawan yang sedang

Menggunakan Zat Terlarang atau Metode Terlarang tanpa justifikasi yang valid dari kewajiban menyediakan dukungan untuk Olahragawan dalam lingkup otoritas Komite Olimpiade Nasional atau Komite Paralimpiade Nasional.

- 20.4.16. Untuk menghargai kemandirian operasional laboratorium sebagaimana disebutkan dalam Standar Internasional untuk Laboratorium.
- 20.4.17. Untuk mengadopsi suatu kebijakan atau aturan yang melaksanakan Pasal 2.11.
- 20.4.18. Untuk mengambil langkah tepat untuk tidak mendorong yang tidak mematuhi Code dan Standar Internasional (a) oleh Penanda-Tangan sesuai dengan Pasal 24.1 dan Standar Internasional untuk kepatuhan pada Code oleh Penanda-Tangan, dan (b) oleh badan olahraga lainnya yang memiliki otoritas, sesuai dengan Pasal 12.

## 20.5. Peranan dan Tanggung-Jawab Organisasi Anti-Doping Nasional<sup>104</sup>

- 20.5.1. Untuk menjadi mandiri dalam keputusan dan aktivitas operasional mereka dari olahraga dan pemerintah, termasuk tanpa pembatasan melarang keterlibatan keputusan atau aktivitas operasional mereka oleh Orang yang pada saat yang bersamaan terlibat dalam manajemen atau operasi dari Federasi Internasional, Federasi Nasional, Organisasi Penyelenggara Event Utama, Komite Olimpiade Nasional, Komite Paralimpiade Nasional, atau bagian dari pemerintah yang bertanggung-jawab dalam penanganan bidang olahraga atau anti-doping.<sup>105</sup>
- 20.5.2. Untuk mengadopsi dan melaksanakan kebijakan dan aturan anti-doping yang sesuai dengan Code dan Standar Internasional.
- 20.5.3. Untuk bekerjasama dengan organisasi dan agen yang terkait dan Organisasi Anti-Doping lainnya.
- 20.5.4. Untuk mendorong Pengetesan secara resiprokal antar Organisasi Anti-doping.
- 20.5.5. Untuk mempromosikan riset anti-doping.
- 20.5.6. Dimana dana tersedia, untuk menahan beberapa atau seluruh dana yang ada, selama periode Kondisi Tidak Layak, terhadap Olahragawan atau Orang Pendukung Olahragawan yang telah melanggar aturan anti-doping.
- 20.5.7. Untuk dengan penuh semangat mengusut seluruh pelanggaran terhadap aturan anti-doping di dalam otoritasnya termasuk investigasi terhadap apakah Orang Pendukung Olahragawan atau Orang lain mungkin telah terlibat dalam setiap kasus doping.
- 20.5.8. Untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempromosikan Pendidikan anti-doping yang sesuai dengan persyaratan Standar Internasional untuk Pendidikan.

---

<sup>104</sup> Untuk sejumlah negara yang kecil, jumlah tanggung-jawab yang digambarkan tersebut di atas di dalam Pasal ini boleh didelegasikan oleh Organisasi Anti-Doping Nasional Mereka kepada suatu Organisasi Anti-doping Regional.

<sup>105</sup> Ini tidak akan, sebagai contoh, melarang suatu Organisasi Anti-doping dari bertindak sebagai suatu Pihak Ketiga Yang Didelegasikan untuk suatu Organisasi Penyelenggara Event Utama atau Organisasi Anti-Doping lainnya.

- 20.5.9. Setiap Organisasi Anti-Doping harus menjadi otoritas Pendidikan di dalam masing-masing negara mereka.
- 20.5.10. Subjek pada hukum yang berlaku, sebagai suatu pengkondisian keikutsertaan atau keterlibatan, untuk meminta seluruh anggota dewan, direktur, pejabat dan pegawai-pegawainya (dan mereka Pihak Ketiga Yang Didelegasikan yang ditunjuk), yang terlibat dalam Doping Control, untuk setuju terikat dalam aturan anti-doping sebagai Orang-orang yang terikat dalam Code terhadap perilaku salah secara langsung dan disengaja, atau terikat oleh aturan dan regulasi yang dapat diperbandingkan yang telah disepakati Penanda-Tangan .
- 20.5.11. Subjek pada hukum yang berlaku, tidak secara sadar mempekerjakan Seseorang dalam posisi yang menyangkut Doping Control (yang lain dibandingkan Pendidikan anti-doping yang terotorisasi atau program rehabilitasi) yang Ditunda Sementara atau yang bekerja pada suatu periode Kondisi Tidak Layak sesuai dengan aturan Code, yang telah secara langsung dan secara sengaja terlibat dalam perbuatan sejak 6 tahun terakhir ini yang merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping seandainya aturan kepatuhan Code sudah berlaku untuk Orang tersebut.
- 20.5.12. Untuk melakukan suatu investigasi secara otomatis terhadap Orang Pendukung Olahragawan di dalam otoritas mereka dalam kasus pelanggaran anti-doping oleh Seorang Yang Dilindungi dan untuk melakukan investigasi Orang Pendukung Olahragawan yang telah menyediakan dukungan untuk lebih dari seorang Olahragawan yang diketemukan telah melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping.
- 20.5.13. Untuk bekerjasama sepenuhnya dengan WADA dalam kaitannya dengan investigasi yang dilakukan oleh WADA sesuai dengan Pasal 20.7.14.
- 20.5.14. Untuk menghargai kemandirian operasional laboratorium sebagaimana disebutkan dalam Standar Internasional untuk Laboratorium.
- 20.5.15. Untuk mengadopsi suatu kebijakan atau aturan yang melaksanakan Pasal 2.11.
- 20.5.16. Untuk mengambil langkah tepat untuk tidak mendorong yang tidak mematuhi Code dan Standar Internasional (a) oleh Penanda-Tangan sesuai dengan Pasal 24.1 dan Standar Internasional untuk kepatuhan pada Code oleh Penanda-Tangan, dan (b) oleh badan olahraga lainnya yang memiliki otoritas, sesuai dengan Pasal 12.

## **20.6. Peranan Dan Tanggung-Jawab Organisasi Penyelenggara Event Utama**

- 20.6.1. Untuk mengadopsi dan melaksanakan kebijakan dan aturan anti-doping untuk Eventnya yang mematuhi Code dan Standar Internasional.
- 20.6.2. Untuk mengambil langkah tepat untuk tidak mendorong yang tidak mematuhi Code dan Standar Internasional (a) oleh Penanda-Tangan sesuai dengan Pasal 24.1 dan Standar Internasional untuk kepatuhan pada Code oleh Penanda-Tangan, dan (b) oleh badan olahraga lainnya yang memiliki otoritas, sesuai dengan Pasal 12.
- 20.6.3. Untuk mengotorisasi dan memfasilitasi Program Pengamat Yang Mandiri.

- 20.6.4. Untuk mensyaratkan seluruh Olahragawan sedang mempersiapkan untuk atau turut serta di dalam Kompetisi, dan seluruh Orang Yang Mendukung Olahragawan yang terkait dengan Olahragawan yang bersangkutan untuk setuju dan terikat dalam aturan anti-doping yang sesuai dengan Code sebagai suatu pengkondisian dalam keikut-sertaannya atau keterlibatannya.
- 20.6.5. Subjek pada hukum yang berlaku, sebagai suatu pengkondisian jabatan atau keterlibatan, untuk meminta seluruh anggota dewan, direktur, pejabat dan pegawai-pegawainya (dan mereka Pihak Ketiga Yang Didelegasikan yang ditunjuk), yang terlibat dalam Doping Control, untuk setuju terikat dalam aturan anti-doping sebagai Orang-orang yang terikat dalam Code terhadap perilaku salah secara langsung dan disengaja, atau terikat oleh aturan dan regulasi yang dapat diperbandingkan yang telah disepakati Penanda-Tangan .
- 20.6.6. Subjek pada hukum yang berlaku, tidak secara sadar mempekerjakan Seseorang dalam posisi yang menyangkut Doping Control (yang lain dibandingkan Pendidikan anti-doping yang terotorisasi atau program rehabilitasi) yang Ditunda Sementara atau yang bekerja pada suatu periode Kondisi Tidak Layak sesuai dengan aturan Code, yang telah secara langsung dan secara sengaja terlibat dalam perbuatan sejak 6 tahun terakhir ini yang merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping seandainya aturan kepatuhan Code sudah berlaku untuk Orang tersebut.
- 20.6.7. Untuk dengan penuh semangat mengusut seluruh pelanggaran terhadap aturan anti-doping di dalam otoritasnya termasuk investigasi terhadap apakah Orang Pendukung Olahragawan atau Orang lain mungkin telah terlibat dalam setiap kasus doping.
- 20.6.8. Untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempromosikan Pendidikan anti-doping yang sesuai dengan persyaratan Standar Internasional untuk Pendidikan.
- 20.6.9. Untuk menerima tawaran pencalonan menjadi tuan rumah Events hanya dari negara dimana pemerintahnya telah meratifikasi, menerima, menyetujui atau merestui Konvensi UNESCO, dan (dimana dibutuhkan sesuai Pasal 24.1.9) tidak untuk menerima tawaran menjadi tuan rumah bagi Event dari negara dimana Komite Olimpiade Nasional, Komite Paralimpiade Nasional dan atau Organisasi Anti-Doping Nasional sedang tidak mematuhi Code atau Standar Internasional.
- 20.6.10. Untuk bekerjasama dengan organisasi dan agen nasional yang terkait dan Organisasi Anti-Doping lainnya.
- 20.6.11. Untuk menghargai kemandirian operasional laboratorium sebagaimana disebutkan dalam Standar Internasional untuk Laboratorium.
- 20.6.12. Untuk mengadopsi suatu kebijakan atau aturan yang melaksanakan Pasal 2.11.

## 20.7. Peranan Dan Tanggung-Jawab WADA

- 20.7.1. Untuk menerima Code dan melaksanakan untuk memenuhi peranan dan tanggung-jawabnya sesuai Code melalui suatu pernyataan yang disetujui oleh Dewan Pendiri WADA.<sup>106</sup>
- 20.7.2. Untuk mengadopsi dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan Code dan Standar Internasional.
- 20.7.3. Untuk menyediakan dukungan dan petunjuk untuk Penanda-Tangan dalam upaya mereka untuk mematuhi Code dan Standar Internasional dan memonitor kepatuhan tersebut sesuai dengan Pasal 24.1 dari Code dan Standar Internasional untuk Kepatuhan pada Code oleh Penanda-Tangan.
- 20.7.4. Untuk menyetujui Standar Internasional yang berlaku pada pelaksanaan Code.
- 20.7.5. Untuk mengakui dan mengakreditasi ulang laboratorium untuk melakukan analisa Sampel atau untuk menyetujui yang lain untuk melakukan analisa Sampel.
- 20.7.6. Untuk mengembangkan dan mempublikasi petunjuk dan model untuk best practise.
- 20.7.7. Untuk menyampaikan kepada Komite Eksekutif WADA untuk memberikan persetujuan atas rekomendasi Komite Olahragawan WADA berupa hak anti-dopingnya Olahragawan yang mematuhi di satu tempat hak Olahragawan mereka yang secara spesifik teridentifikasi dalam Code dan Standar Internasional, dan prinsip yang disetujui lainnya mengenai best practice yang terkait dengan perlindungan secara menyeluruh terhadap hak Olahragawan dalam konteks anti-doping.
- 20.7.8. Untuk mempromosikan, mengadakan, mengawasi, mendanai dan mengkoordinasikan riset anti-doping dan untuk mempromosikan Pendidikan anti-doping.
- 20.7.9. Untuk mendesain dan mengadakan suatu Program Pengamat Mandiri dan tipe lain dari program kepenasehatan Event.
- 20.7.10. Untuk mengadakan, dalam kondisi yang sedang dalam pengecualian dan atas arahan Direktur Jenderal WADA, Pengetesan atas inisiatifnya sendiri atau sebagaimana dipersyaratkan oleh Organisasi Anti-Doping lainnya, dan bekerjasama dengan organisasi dan agen nasional dan internasional, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, memfasilitasi pertanyaan dan investigasi.<sup>107</sup>
- 20.7.11. Untuk menyetujui, dengan berkonsultasi bersama Federasi Internasional, Organisasi Anti-Doping Nasional dan Organisasi Penyelenggara Event Utama, Pengetesan yang didefinisikan dan program analisa Sampel.
- 20.7.12. Subjek pada hukum yang berlaku, sebagai suatu pengkondisian jabatan atau keterlibatan, untuk meminta seluruh anggota dewan,

---

<sup>106</sup> WADA dalam monitoring kepatuhan Penanda-Tangan tidak dapat menjadi Penanda-Tangan karena peranannya dalam melakukan monitoring Penanda-Tangan dalam mematuhi Code.

<sup>107</sup> WADA bukan merupakan suatu agen Pengetesan, tetapi berhak melakukannya, dalam kondisi yang khusus, untuk melakukan pengetesannya sendiri dimana masalah telah dibawa supaya menjadi perhatian Organisasi Anti-Doping yang terkait dan bukan dimaksudkan untuk segera memuaskannya.

direktur, pejabat dan pegawai-pegawainya (dan mereka Pihak Ketiga Yang Didelegasikan yang ditunjuk), yang terlibat dalam Doping Control, untuk setuju terikat dalam aturan anti-doping sebagai Orang-orang yang terikat dalam Code terhadap perilaku salah secara langsung dan disengaja, atau terikat oleh aturan dan regulasi yang dapat diperbandingkan yang telah disepakati Penanda-Tangan .

- 20.7.13. Subjek pada hukum yang berlaku, tidak secara sadar mempekerjakan Seseorang dalam posisi yang menyangkut Doping Control (yang lain dibandingkan Pendidikan anti-doping yang terotorisasi atau program rehabilitasi) yang Ditunda Sementara atau yang bekerja pada suatu periode Kondisi Tidak Layak sesuai dengan aturan Code, yang telah secara langsung dan secara sengaja terlibat dalam perbuatan sejak 6 tahun terakhir ini yang merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping seandainya aturan kepatuhan Code sudah berlaku untuk Orang tersebut.
- 20.7.14. Untuk menginisiasi investigasi sendiri terhadap pelanggaran terhadap anti-doping, Penanda-Tangan dan laboratorium yang terakreditasi yang tidak mematuhi Code dan aktivitas lain yang memfasilitasi doping.

## 20.8 Kerjasama Yang Terkait Regulasi Pihak Ketiga

Penanda-Tangan harus bekerjasama satu sama lain, WADA dan pemerintah untuk mendorong asosiasi dan lembaga profesional yang memiliki otoritas terhadap Orang Pendukung Olahragawan yang sebaliknya bukan menjadi subjek terhadap Code untuk melaksanakan regulasi yang melarang melaksanakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap pelanggaran terhadap aturan anti-doping seandainya diakui oleh Orang Pendukung Olahragawan yang menjadi subjek terhadap Code.

---

## PASAL 21 PERANAN TAMBAHAN DAN TANGGUNG-JAWAB OLAHRAGAWAN DAN ORANG LAIN

### 21.1 Peranan Dan Tanggung-Jawab Olahragawan

- 21.1.1. Untuk diketahui dan mematuhi seluruh kebijakan dan aturan anti-doping yang berlaku yang diadopsi sesuai dengan Code.
- 21.1.2. Untuk tersedia bagi pengumpulan Sampel setiap saat.<sup>108</sup>
- 21.1.3. Untuk mengambil tanggung-jawab, dalam konteks anti-doping, untuk apa yang mereka telan dan Gunakan.
- 21.1.4. Untuk menginformasikan petugas medis bahwa kewajiban mereka untuk tidak menggunakan Zat Terlarang dan Metode Terlarang dan mengambil tanggung-jawab untuk memastikan bahwa penanganan medis yang mereka terima tidak melanggar kebiasaan dan aturan anti-doping yang diadopsi sesuai aturan Code.

---

<sup>108</sup> Dengan mempertimbangkan pada hak azasi dan privasi seorang Olahragawan, pertimbangan anti-doping yang legitimate kadang-kadang mensyaratkan pengumpulan Sampel yang terlambat atau pada saat malam hari atau sangat awal di pagi hari. Sebagai contoh, sudah menjadi kebiasaan bahwa sejumlah Olahragawan Menggunakan dosis rendah EPO selama beberapa jam sehingga ini tidak bisa dideteksi di pagi hari.



- 21.1.5. Untuk mengumumkan kepada Organisasi Anti-Doping Nasional dan Federasi Internasional mereka adanya keputusan dari suatu Yang Bukan Penanda-Tangan yang menemukan bahwa Olahragawan telah melakukan pelanggaran anti-doping dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini.
- 21.1.6. Untuk bekerja-sama dengan Organisasi Anti-Doping yang melakukan investigasi pelanggaran terhadap aturan anti-doping.<sup>109</sup>
- 21.1.7. Untuk mengumumkan identitas Orang Pendukung Olahragawan mereka atas permintaan Organisasi Anti-Doping yang memiliki otoritas terhadap Olahragawan tersebut.

## **21.2. Peranan Dan Tanggung-Jawab Orang Pendukung Olahragawan**

- 21.2.1. Untuk diketahui dan mematuhi seluruh kebijakan dan aturan anti-doping yang berlaku yang diadopsi sesuai dengan Code dan yang berlaku untuk mereka atau Olahragawan yang kepadanya telah mereka dukung.
- 21.2.2. Untuk bekerjasama dengan program Pengetesan Olahragawan.
- 21.2.3. Untuk menggunakan pengaruh mereka terhadap penanaman nilai dan perilaku Olahragawan untuk membimbing sikap anti-doping.
- 21.2.4. Untuk mengumumkan kepada Organisasi Anti-Doping Nasional dan Federasi Internasional mereka adanya keputusan dari suatu Yang Bukan Penanda-Tangan yang menemukan bahwa Olahragawan telah melakukan pelanggaran anti-doping dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini.
- 21.2.5. Untuk bekerjasama dengan Organisasi Anti-Doping yang melakukan investigasi pelanggaran terhadap aturan anti-doping.<sup>110</sup>
- 21.2.6. Orang Pendukung Olahragawan harus tidak Menggunakan atau Memiliki Zat Terlarang atau Metode Terlarang tanpa justifikasi yang valid.<sup>111</sup>

## **21.3. Peranan Dan Tanggung-Jawab Orang Lain Yang Terkait Dengan Kewajiban Kepatuhannya Pada Code**

- 21.3.1. Untuk diketahui dan mematuhi seluruh kebijakan dan aturan anti-doping yang berlaku yang diadopsi sesuai dengan Code dan yang berlaku untuk mereka.
- 21.3.2. Untuk mengumumkan kepada Organisasi Anti-Doping Nasional dan Federasi Internasional mereka adanya keputusan dari suatu Yang

---

<sup>109</sup> Kegagalan untuk bekerja-sama bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap anti-doping menurut Code, tetapi itu mungkin akan menjadi basis untuk langkah pendisiplinan di bawah aturan yang menjadi kewenangan Penanda-Tangan.

<sup>110</sup> Kegagalan untuk bekerjasama bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping, tetapi ini mungkin akan menjadi dasar untuk tindakan pendisiplinan di bawah kewenangan Penanda-Tangan.

<sup>111</sup> Dalam situasi tersebut dimana Penggunaan atau Kepemilikan personal atas suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang oleh Seorang Pendukung Olahragawan bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan anti doping, maka itu harus menjadi subjek aturan pendisiplinan olahraga yang lain. Pelatih dan Orang Pendukung Olahragawan lainnya sering menjadi panutan bagi Olahragawan. Mereka tidak seharusnya terikat perilaku personal yang berkonflik dengan tanggung-jawab mereka untuk mendorong Olahragawan mereka untuk tidak melakukan doping.

Bukan Penanda-Tangan yang menemukan bahwa Olahragawan telah melakukan pelanggaran anti-doping dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini.

- 21.3.3. Untuk bekerjasama dengan Organisasi Anti-doping yang melakukan investigasi pelanggaran terhadap aturan anti-doping.

#### **21.4. Peranan Dan Tanggung-Jawab Organisasi Anti-Doping Regional**

- 21.4.1. Untuk memastikan negara-negara anggota mengadopsi dan melaksanakan aturan, kebijakan dan program yang sesuai dengan Code.
- 21.4.2. Untuk mensyaratkan, sebagai suatu kondisi keanggotaan, bahwa suatu negara anggota menanda-tangani suatu formulir keanggotaan Organisasi Anti-Doping Regional secara resmi yang secara jelas menggariskan tentang pendelegasian tanggung-jawab anti-doping kepada Organisasi Anti-doping Regional.
- 21.4.3. Untuk bekerjasama dengan organisasi dan agen nasional dan regional yang terkait dan Organisasi Anti-Doping yang lain.
- 21.4.4. Untuk mendorong Pengetesan secara resiprokal antara Organisasi Anti-Doping Nasional dan Organisasi Anti-Doping Regional.
- 21.4.5. Untuk mempromosikan dan membantu melalui pengembangan kapasitas di antara Organisasi Anti-Doping yang terkait.
- 21.4.6. Untuk mempromosikan riset anti-Doping.
- 21.4.7. Untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempromosikan Pendidikan anti-doping yang searah dengan persyaratan Standar Internasional untuk Pendidikan.

---

### **PASAL 22 KETERLIBATAN PEMERINTAH<sup>112</sup>**

Setiap komitmen pemerintah terhadap Code dibuktikan dengan menanda-tangani Deklarasi Copenhagen mengenai Anti-Doping dalam Olahraga tanggal 3 Maret 2003, dan melalui ratifikasi, menerima, menyetujui dan mengakses Konvensi UNESCO.

Penanda-Tangan menyadari bahwa langkah apapun yang diambil suatu pemerintah merupakan suatu masalah yang menempatkan pemerintah dan subjek yang menjadi kewajiban di bawah hukum internasional dan juga hukum dan regulasi mereka sendiri. Sementara pemerintah hanya terikat pada persyaratan yang ditetapkan melalui perjanjian lintas pemerintah secara internasional yang terkait (dan terutama

---

<sup>112</sup> Kebanyakan pemerintah tidak dapat menjadi pihak untuk, atau terikat oleh, instrumen non-pemerintah yang swasta seperti halnya Code. Untuk alasan tersebut, pemerintah tidak diminta sebagai Penanda-Tangan terhadap Code selain untuk menanda-tangani Deklarasi Copenhagen dan untuk meratifikasi, menerima, menyetujui dan mengakses Konvensi UNESCO. Meskipun mekanisme penerimaan mungkin berbeda, upaya untuk melawan doping melalui program yang dikoordinasikan dan diharmonisasikan yang direfleksikan dalam Code banyak diwujudkan melalui usaha bersama antara gerakan keolahragaan dan pemerintah.

Pasal ini disusun untuk menunjukkan apa yang Penanda-Tangan secara jelas harapkan dari pemerintah. Akan tetapi, ini secara sederhana hanya "harapan" karena pemerintah hanya diwajibkan untuk terikat pada persyaratan yang tertuang dalam Konvensi UNESCO.

Konvensi UNESCO), pasal-pasal berikut ini dengan harapan bahwasanya Penanda-Tangan akan mendukung mereka dalam pelaksanaan Code.

- 22.1. Setiap pemerintah harus mengambil seluruh langkah dan ukuran yang diperlukan untuk mematuhi Konvensi UNESCO.
- 22.2. Setiap pemerintah harus mengaturnya dalam praktek legislasi, regulasi, kebijakan atau administratif untuk: kerjasama dan sharing informasi dengan Organisasi Anti-Doping; sharing data antar Organisasi Anti-Doping sebagaimana diatur dalam Code; transportasi Sampel urin dan darah secara tidak terbatas dalam suatu cara yang dapat menjaga keamanan dan integritas; dan masuk dan keluarnya petugas Doping Control secara tidak terbatas dan akses petugas Doping Control secara tidak terbatas ke seluruh area dimana Olahragawan Tingkat Internasional maupun Olahragawan Tingkat Nasional tinggal dan berlatih untuk melakukan Pengetesan tanpa pemberitahuan sebelumnya, yang menjadi subjek pada control perbatasan, imigrasi dan persyaratan akses dan regulasi yang berlaku.
- 22.3. Setiap pemerintah harus mengadopsi aturan, regulasi atau kebijakan untuk mendisiplinkan petugas dan pegawai yang terlibat dalam Doping Control, pertandingan olahraga atau penanganan medis dalam suatu keperluan kegiatan olahraga, termasuk dalam suatu kapasitasnya untuk memberikan supervisi, untuk terlibat dalam aktivitas yang akan telah merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping seandainya aturan kepatuhan terhadap Code telah berlaku untuk Orang seperti itu.
- 22.4. Setiap pemerintah harus tidak mengizinkan Orang untuk terlibat dalam suatu posisi yang menyangkut Doping Control, pertandingan olahraga atau penanganan medis dalam suatu keperluan kegiatan olahraga, termasuk dalam suatu kapasitasnya untuk memberikan supervisi, dimana Orang tersebut: (i) sedang menjalani suatu periode Kondisi Tidak Layak untuk suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping sesuai Code, atau (ii) seandainya tidak merupakan subjek pada otoritas suatu Organisasi Anti-Doping, dan dimana Kondisi Tidak Layak belum diarahkan dalam suatu proses Manajemen Hasil yang sesuai dengan Code, telah dinyatakan atau diketemukan dalam masalah kriminalitas, kedisiplinan atau profesionalisme yang berproses pada telah terikat pada tindakan yang merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping seandainya aturan kepatuhan terhadap Code telah berlaku untuk Orang seperti itu, yang mana kasus yang mendiskualifikasikan Orang tersebut harus berlaku tidak lebih dari 6 tahun sejak adanya keputusan tindakan kriminalitas, profesionalisme atau kedisiplinan atau durasi sanksi masalah kriminal, kedisiplinan atau profesionalisme yang telah dikenakan.
- 22.5. Setiap pemerintah harus mendorong kerjasama antara seluruh layanan dan agen publik dan Organisasi Anti-Doping untuk secara tepat waktu men-share informasinya dengan Organisasi Anti-Doping yang bermanfaat dalam perjuangan melawan doping dan dimana dapat melakukannya sedemikian sebaliknya tidak dilarang secara hukum.

- 22.6. Setiap pemerintah harus menghormati arbitrase sebagai cara yang dipilih untuk mengatasi masalah persengketaan yang terkait dengan doping, subjek pada hak manusia dan dasar dan hukum nasional yang berlaku.
- 22.7. Setiap pemerintah yang belum memiliki suatu Organisasi Anti-Doping Nasional di dalam negerinya harus bekerjasama dengan Komite Olimpiade Nasionalnya untuk membentuknya.
- 22.8. Setiap pemerintah harus menghormati otonomi suatu Organisasi Anti-Doping Nasional di negaranya atau suatu Organisasi Anti-Doping Regional untuk hal yang mana negara tersebut berada dan laboratorium yang telah terakreditasi atau disetujui WADA di negaranya dan tidak boleh campur tangan dalam keputusan dan aktivitas operasionalnya.
- 22.9. Setiap pemerintah harus tidak membatasi atau mengekang akses WADA untuk melakukan pengambilan Sampel doping atau pencatatan anti-doping atau pengumpulan informasi yang dilakukan atau dikontrol oleh Penanda-Tangan, anggota suatu Penanda-Tangan atau laboratorium yang diakreditasi atau disetujui WADA.
- 22.10. Kegagalan suatu pemerintah untuk meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengakui Konvensi UNESCO dapat berakibat pada kondisi tidak layak untuk mengajukan diri dan atau menjadi tuan rumah Event sebagaimana diatur dalam Pasal 20.1.11, 20.3.14 dan 20.6.9 dan kegagalan suatu pemerintah untuk mematuhi Konvensi UNESCO oleh karenanya, sebagaimana ditetapkan oleh UNESCO, dapat berakibat konsekuensi yang berarti oleh UNESCO dan WADA sebagaimana ditentukan oleh masing-masing organisasi.

**BAGIAN KEEMPAT**

**PENERIMAAN, KEPATUHAN, MODIFIKASI  
DAN INTERPRETASI**

## PASAL 23 PENERIMAAN DAN PELAKSANAAN

### 23.1. Penerimaan Code

- 23.1.1. Entitas yang berikut ini dapat menjadi Penanda-Tangan terhadap Code: Komite Olimpiade Internasional, Federasi Internasional, Komite Olimpiade Nasional, Komite Paralimpiade Nasional, Organisasi Penyelenggara Event Utama, Organisasi Anti-Doping Nasional dan organisasi-organisasi lain yang memiliki keterkaitannya dengan olahraga.
- 23.1.2. Komite Olimpiade Internasional; Federasi Internasional yang diakui oleh Komite Olimpiade Internasional; Komite Paralimpiade Internasional; Komite Paralimpiade Internasional; Komite Olimpiade Nasional; Komite Paralimpiade Nasional; Organisasi Anti-Doping Nasional; dan Organisasi Penyelenggara Event Utama yang diakui oleh salah satu atau lebih entitas-entitas tersebut di atas harus menjadi Penanda-Tangan dengan menanda-tangani suatu pernyataan penerimaan atau dengan formulir penerimaan yang lain yang ditentukan untuk dapat diterima oleh WADA.
- 23.1.3. Entitas lain yang digambarkan dalam Pasal 23.1.1 boleh mengajukan suatu permohonan ke WADA untuk menjadi suatu Penanda-Tangan yang akan direview di bawah kebijakan yang diadopsi oleh WADA. Penerimaan oleh WADA atas permohonan tersebut harus menjadi subjek untuk pengkondisian dan persyaratan yang disusun oleh WADA dalam kebijakan tersebut.<sup>113</sup> Atas penerimaan terhadap suatu permohonan oleh WADA, maka pemohon yang menjadi suatu Penanda-Tangan adalah subjek terhadap pemohon yang menanda-tangani suatu pernyataan penerimaan Code dan suatu penerimaan pengkondisian dan persyaratan yang disusun oleh WADA untuk pemohon seperti itu.
- 23.1.4. Suatu daftar seluruh penerima akan diumumkan secara terbuka oleh WADA.

### 23.2. Pelaksanaan Code

- 23.2.1. Penanda-Tangan harus melaksanakan ketentuan Code yang berlaku melalui kebijakan, statuta, aturan dan regulasi menurut otoritasnya mereka dan dalam lingkup tanggung-jawab yang terkait mereka.
- 23.2.2. Pasal yang berikut ini berlaku untuk lingkup Aktivitas Anti-Doping yang Organisasi Anti-Doping tunjukkan harus dilaksanakan oleh Penanda-Tangan tanpa perubahan yang substansial (yang mengizinkan perubahan yang tidak substansial pada bahasa agar supaya merujuk pada nama organisasi, olahraga, seksi, jumlah dan lain sebagainya).<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Sebagai contoh, kondisi dan persyaratan ini akan mencakup kontribusi keuangan oleh entitas tersebut untuk membantu biaya administratif, monitoring dan kepatuhan WADA yang mungkin berpengaruh pada proses pengajuan dan status Penanda-Tangan berikutnya dari entitas tersebut.

<sup>114</sup> Tidak ada di dalam Code yang dapat menghalangi suatu Organisasi Anti-Doping dari mengadopsi dan memaksa aturan kedisiplinan spesifiknya sendiri untuk perilaku oleh Orang Pendukung Olahragawan yang terkait dengan doping tetapi yang bukan, dalam dan dirinya sendiri, merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping menurut Code. Sebagai contoh, suatu Federasi

- Pasal 1 (Definisi Doping).
- Pasal 2 (Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-Doping).
- Pasal 3 (Pembuktian Doping).
- Pasal 4.2.2 (Zat Spesifik atau Metode Spesifik).
- Pasal 4.2.3 (Zat Yang Disalah-Gunakan).
- Pasal 4.3.3 (Penentuan WADA Terhadap Daftar Terlarang).
- Pasal 7.7 (Pensiun Dari Olahraga).
- Pasal 9 (Diskualifikasi Otomatis Untuk Hasil Perseorangan).
- Pasal 10 (Sanksi Perseorangan).
- Pasal 11 (Konsekuensi Untuk Beregu).
- Pasal 13 (Penyampaian Banding) dengan pengecualian pada Pasal 13.2.2, 13.6 dan 13.7.
- Pasal 15.1 (Efek Keputusan Yang Binding Otomatis).
- Pasal 17 (Peraturan Pembatasan).
- Pasal 26 (Interpretasi Code).
- Lampiran 1 – Definisi.

Tidak ada ketentuan tambahan dapat ditambahkan pada aturan Penanda-Tangan yang merubah efek Pasal yang disebutkan di dalam Pasal ini. Suatu aturan Penanda-Tangan harus memberitahukan secara ekspresif Komentar tentang Code dan memberkati Komentar dengan status yang sama yang telah ada di dalam Code. Akan tetapi, tidak ada di dalam Code menghalangi suatu Penanda-Tangan dari memiliki keamanan, medis, kelayakan atau aturan Etika Kerja yang berlaku untuk tujuan yang selain anti-doping.<sup>115</sup>

- 23.2.3. Dalam melaksanakan Code, Penanda-Tangan didorong untuk menggunakan model yang menjadi best practice yang direkomendasikan oleh WADA.

### 23.3. Pelaksanakan Program Anti-Doping

Penanda-Tangan harus mendedikasikan sumber-dayanya secara cukup agar supaya dapat melaksanakan program anti-doping di seluruh area yang mematuhi Code dan Standar Internasional.

---

Nasional atau Internasional dapat menolak untuk memperpanjang lisensi seorang pelatih ketika Olahragawan yang beragam telah dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap aturan anti doping ketika berada di bawah pembinaan pelatih tersebut.

<sup>115</sup> Sebagai contoh, suatu Federasi Internasional dapat memutuskan, untuk alasan reputasi dan kesehatan, untuk memiliki suatu Etika Kerja yang menghalangi suatu Penggunaan atau Kepemilikan Olahragawan terhadap kokain di luar Kompetisi. Dalam suatu pengumpulan Sampel anti-doping di luar Kompetisi, seperti Federasi Internasional akan mampu memiliki pengetesan laboratorium untuk kokain sebagai bagian dari penegakan hukum kebijakan Etika Kerjanya. Dengan kata lain, Etika Kerjanya Federasi Internasional tidak dapat mengenakan sanksi tambahan untuk Penggunaan kokain di dalam Kompetisi karena itu telah dikover oleh skema sanksi yang disusun di dalam Code. Contoh kemungkinan yang lain mencakup aturan yang mengatur penggunaan alkohol atau oksigen. Hal serupa, suatu Federasi Internasional dapat menggunakan data dari suatu pengetesan Doping Control untuk memonitor kelayakan yang terkait dengan transgender dan aturan kelayakan yang lain.



---

## PASAL 24 MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM KEPATUHAN SESUAI DENGAN CODE DAN KONVENSI UNESCO

### 24.1. Monitoring Dan Penegakan Hukum Kepatuhan Yang Sesuai Dengan Code<sup>116</sup>

- 24.1.1. Kepatuhan Penanda-Tangan terhadap Code dan Standar Internasional harus dimonitor oleh WADA sesuai dengan Standar Internasional untuk Kepatuhan Code oleh Penanda-Tangan.
- 24.1.2. Untuk memfasilitasi monitoring tersebut, setiap Penanda-Tangan harus menyampaikan laporannya kepada WADA terhadap kepatuhannya pada Code dan Standar Internasional sebagaimana dan kapan saja diminta oleh WADA. Sebagai bagian dari laporan tersebut, Penanda-Tangan harus secara akurat menyediakan seluruh informasi yang dipersyaratkan oleh WADA dan harus menjelaskan langkah-langkah yang sedang dilakukannya untuk memperbaiki Ketidak-Patuhannya.
- 24.1.3. Kegagalan oleh suatu Penanda-Tangan untuk menyediakan informasi yang akurat sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 24.1.2 itu sendiri merupakan suatu contoh Ketidak-Patuhan terhadap Code, seperti halnya kegagalan oleh suatu Penanda-Tangan untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada WADA dimana dipersyaratkan oleh Pasal-pasal lain dalam Code ini atau oleh Standar Internasional untuk Kepatuhan Code oleh Penanda-Tangan atau Standar Internasional yang lain.
- 24.1.4. Dalam kasus Ketidak-Patuhan (apakah dengan melaporkan kewajibannya atau sebaliknya), WADA harus menindak-lanjuti prosedur untuk mengkoreksi sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Kepatuhan Code oleh Penanda-Tangan. Seandainya Penanda-Tangan atau yang didelegasikannya gagal untuk memperbaiki Ketidak-Patuhan dalam batas waktu yang sudah secara spesifik ditentukan, kemudian (mengikuti persetujuan dari hasil pertemuan yang dilakukan oleh Komite Eksekutif WADA) WADA harus menyampaikan suatu pemberitahuan resmi kepada Penanda-Tangan yang menuduh bahwa Penanda-Tangan dianggap tidak patuh, yang menspesifikasikan konsekuensinya sehingga WADA mengusulkan harus berlaku ketidak-patuhan dari daftar konsekuensi potensial yang diatur dalam Pasal 24.1.12, dan menspesifikasikan kondisi sehingga WADA mengusulkan Penanda-Tangan sebaiknya harus memenuhinya agar supaya dapat Dipulihkan pada daftar Penanda-Tangan yang sudah mematuhi Code. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan secara terbuka yang dilaporkan sesuai dengan Standar Internasional untuk Kepatuhan Code oleh Penanda-Tangan.
- 24.1.5. Seandainya Penanda-Tangan tidak mempertentangkan tuduhan WADA mengenai ketidak-patuhan tersebut atau konsekuensinya atau kondisi Pemulihan Kembali yang diusulkan oleh WADA dalam batas waktu 21 hari sejak diterimanya pemberitahuan resmi tersebut, ketidak-

---

<sup>116</sup> Terminologi spesifiknya yang didefinisikan pada Pasal 24.1 telah diatur sebagaimana terdapat pada bagian akhir Lampiran 1 dari Code ini.

patuhan yang dituduhkan tersebut akan dianggap diterima, sehingga pemberitahuan tersebut akan berlaku secara otomatis dan akan diumumkan oleh WADA sebagai suatu keputusan final, dan (tanpa berprasangka pada penyampaian banding yang akan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.6) ini akan dilakukan dengan tindakan secepatnya sesuai Pasal 24.1.9. Keputusan tersebut secara terbuka akan dilaporkan sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Kepatuhan Code oleh Penanda-Tangan atau Standar Internasional lainnya.

- 24.1.6. Seandainya Penanda-Tangan bermaksud mempermasalahkan tuduhan WADA atas ketidak-patuhannya, dan atau konsekuensinya dan atau kondisi Pemulihan yang diusulkan oleh WADA, maka harus memberitahunya kepada WADA secara tertulis dalam batas waktu 21 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dari WADA. Dalam event tersebut, WADA harus mengarsipkan suatu pemberitahuan persengketaan tersebut secara resmi dengan CAS, dan persengketaan tersebut akan diselesaikan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Biasa CAS yang sesuai dengan Standar Internasional untuk Kepatuhan Code oleh Penanda-Tangan. WADA harus memiliki beban untuk membuktikan kepada Panel CAS, atas dasar keseimbangan kemungkinannya, bahwa Penanda-Tangan memang tidak mematuhi (seandainya itu yang dipersengketakan). Seandainya Panel CAS memutuskan bahwa WADA telah memenuhi beban tersebut, dan seandainya Penanda-Tangan juga mempersengketakan konsekuensinya dan atau kondisi Pemulihan Kembali yang diusulkan oleh WADA, maka Panel CAS juga akan memutuskannya, dengan merfer pada ketentuan yang terkait mengenai Standar Internasional untuk Kepatuhan Code oleh Penanda-Tangan : (a) konsekuensi apa yang seharusnya dikenakan dari daftar konsekuensi yang potensial sebagaimana diatur dalam Pasal 24.1.12 dari Code; dan (b) kondisi apa yang Penanda-Tangan harus persyaratkan agar supaya dapat memenuhi untuk dapat Dipulihkan Kembali.
- 24.1.7. WADA akan menyampaikan laporan secara terbuka mengenai faktanya bahwa kasus tersebut telah dirujuk kepada CAS untuk penetapannya. Setiap Orang yang berikut ini harus memiliki hak untuk campur-tangan dan turut-serta sebagai suatu pihak dalam kasusnya, asalkan memberitahukan maksud campur-tangannya tersebut dalam kurun waktu 10 hari sejak dipublikasikan oleh WADA:
- 24.1.7.1. Komite Olimpiade Internasional dan atau Komite Paralimpiade Internasional (sebagaimana berlaku), dan Komite Olimpiade Nasional dan atau Komite Paralimpiade Nasional (sebagaimana berlaku), dimana keputusannya mungkin memiliki suatu pengaruh dalam kaitannya dengan Olimpiade atau Paralimpiade (termasuk keputusan yang mempengaruhi kelayakannya untuk menghadiri / turut-serta dalam Olimpiade atau Paralimpiade); dan
- 24.1.7.2. Suatu Federasi Internasional, dimana keputusannya mungkin memiliki suatu pengaruh dalam keikut-sertaannya dalam Kejuaraan Dunia Federasi Internasionalnya dan atau Event Internasional lain dan atau suatu bidding yang telah

disampaikan untuk suatu negara untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Federasi Internasionalnya dan atau Event Internasional lain.

Orang yang ingin turut serta sebagai suatu pihak dalam kasus tersebut harus mengajukan diri kepada CAS dalam kurun waktu 10 hari sejak publikasi WADA dengan suatu fakta bahwa kasus tersebut telah dirujuk ke CAS untuk penentuan. CAS harus mengizinkan campur-tangan demikian itu (i) seandainya seluruh pihak dalam kasus tersebut menyetujuinya; atau (ii) seandainya yang mengajukan menunjukkan suatu kepentingan legal yang cukup atas hasil penyelesaian kasus tersebut untuk menjustifikasi keikut-sertaannya sebagai suatu pihak.

- 24.1.8. Keputusan CAS yang menyelesaikan persengketaan akan diumumkan secara terbuka oleh CAS dan oleh WADA. Ini menjadi subjek terhadap hak di bawah aturan hukum Swiss untuk men-challenge keputusan tersebut di depan Pengadilan Federal Swiss, keputusan tersebut harus sudah final dan dapat dilaksanakan segera sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24.1.9.
- 24.1.9. Keputusan final yang diumumkan sesuai dengan aturan dalam Pasal 24.1.5 atau Pasal 24.1.8, yang menentukan bahwa suatu Penanda-Tangan ternyata dianggap tidak patuh, mengenakan konsekuensi untuk ketidak-patuhan tersebut, dan atau setting kondisi bahwa Penanda-Tangan harus memuaskan agar supaya dapat Dipulihkan Kembali ke dalam daftar Penanda-Tangan yang mematuhi Code, dan keputusan CAS lebih lanjut sesuai dengan Pasal 24.1.10 berlaku ke seluruh dunia, dan harus diakui, dihormati dan diberikan efek penuh oleh seluruh Penanda-Tangan sesuai dengan otoritas mereka dan dalam lingkup tanggung-jawab masing-masing.
- 24.1.10. Seandainya suatu Penanda-Tangan berkeinginan untuk mempersoalkan tuduhan WADA bahwa Penanda-Tangan belum memenuhi seluruh kondisi Pemulihan Kembali yang dikenakannya dan oleh karenanya belum berhak untuk Dipulihkan Kembali ke dalam daftar Penanda-Tangan yang mematuhi Code, maka Penanda-Tangan harus menyampaikan pemberitahuan kepada WADA secara tertulis dalam kurun waktu 21 hari sejak diterimanya tuduhan dari WADA. Dalam event tersebut, WADA harus mengarsipkan suatu pemberitahuan persengketaan secara formal dengan CAS, dan persengketaan tersebut akan diselesaikan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Biasa CAS yang sesuai dengan Pasal 24.1.6 hingga Pasal 24.1.8. WADA harus memiliki beban untuk membuktikan kepada Panel CAS, atas dasar keseimbangan kemungkinannya, bahwa Penanda-Tangan belum memenuhi seluruh kondisi Pemulihan Kembali yang dikenakannya dan oleh karenanya belum berhak untuk Dipulihkan Kembali. Ini menjadi subjek terhadap hak di bawah aturan hukum Swiss untuk men-challenge keputusan tersebut di depan Pengadilan Federal Swiss, keputusan tersebut harus sudah final dan dapat dilaksanakan segera sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24.1.9.

- 24.1.11. Persyaratan yang beragam yang dikenakan pada Penanda-Tangan oleh Code dan Standar Internasional harus diklasifikasikan baik sebagai Kritis, atau sebagai Prioritas Tinggi, atau sebagai Umum, sesuai dengan Standar Internasional untuk Kepatuhan Terhadap Code oleh Penanda-Tangan, yang tergantung pada pentingnya relatif mereka pada perjuangan melawan doping dalam olahraga. Klasifikasi tersebut harus menjadi suatu kunci utama dalam menentukan konsekuensi apa yang harus dikenakan dalam event yang tidak mematuhi aturan dengan persyaratan-persyaratan tersebut, sesuai dengan Pasal 10 dari Standar Internasional untuk Kepatuhan Pada Code oleh Penanda-Tangan. Penanda-Tangan memiliki hak untuk mempersengketakan klasifikasi persyaratan, yang mana CAS akan memutuskan klasifikasi yang tepat.
- 24.1.12. Konsekuensi yang berikut ini dapat dikenakan, secara individual atau kumulatif, terhadap suatu Penanda-Tangan yang gagal untuk mematuhi Code dan atau Standar Internasional, yang didasarkan pada fakta dan kondisi khusus atas kasus yang ada, dan ketentuan di dalam Pasal 10 dari Standar Internasional untuk Kepatuhan Terhadap Code:
- 24.1.12.1. Ketidak Patuhan atau penarikan dari hak istimewa WADA:
- (a) sesuai dengan ketentuan Statuta WADA yang terkait, Perwakilan Penanda-Tangan yang diatur kondisi tidak layak untuk suatu periode spesifik untuk tetap berinteraksi dengan kantor WADA atau jabatan tertentu sebagai anggota dewan WADA atau komite atau badan lain (termasuk tetapi tidak terbatas kepada Badan Pendiri WADA, Komite Eksekutif, dan Komite Pengarah) (meskipun WADA boleh sebagai pengecualian mengizinkan Perwakilan Penanda-Tangan untuk tetap duduk sebagai anggota expert group WADA dimana tidak ada pengganti yang efektif yang tersedia);
  - (b) Penanda-Tangan yang diatur kondisi yang tidak layak untuk menjadi tuan rumah event yang diorganisir atau sebagai tuan rumah bersama atau yang diorganisir bersama oleh WADA;
  - (c) Perwakilan dari Penanda-Tangan yang diatur kondisi yang tidak layak untuk turut-serta dalam Program Pengamat Mandiri WADA atau program Yang Berada di Luar Jangkauan WADA atau aktivitas WADA yang lain;
  - (d) penarikan diri dari pendanaan WADA untuk Penanda-Tangan (apakah langsung atau tidak langsung) yang terkait pada pembangunan aktivitas atau keikut-sertaan yang spesifik dalam program yang spesifik; dan
- 24.1.12.2. Penanda-Tangan yang diatur kondisi tidak layak untuk suatu periode spesifik untuk tetap berinteraksi dengan kantor atau jabatan sebagai anggota dewan atau komite atau badan lain Penanda-Tangan lain (atau keanggotaannya) atau asosiasi dari Penanda-Tangan tersebut.
- 24.1.12.3. Monitoring Khusus terhadap sejumlah atau seluruh Aktivitas Anti-Doping Penanda-Tangan, sampai WADA

mempertimbangkan bahwa Penanda-Tangan ada dalam suatu posisi untuk melaksanakan Aktivitas Anti-Doping dengan suatu cara yang sesuai tanpa monitoring tersebut.

24.1.12.4. Supervisi dan atau Pengambil Alihan atas sejumlah atau seluruh Aktivitas Anti-Doping Penanda-Tangan oleh suatu Pihak Ketiga Yang Disetujui, sampai WADA mempertimbangkan bahwa Penanda-Tangan ada dalam suatu posisi untuk melaksanakan Aktivitas Anti-Doping dengan suatu cara yang sesuai tanpa pengukuran tersebut. Aktivitasnya itu sendiri yang dengan suatu cara yang sesuai tanpa pengukuran tersebut:

(a) Seandainya yang tidak mematuhi terlibat dalam aturan, regulasi dan atau legislasi yang tidak mematuhi, kemudian Aktivitas Anti-Doping dalam pengumumannya harus dilakukan di bawah ketentuan yang berlaku (dari salah satu atau lebih Organisasi Anti-Doping Nasional atau Organisasi Anti-Doping Regional) yang mematuhi, sebagaimana diarahkan oleh WADA. Dalam kasus tersebut, sementara Aktivitas Anti-Doping (termasuk Pengetesan dan Manajemen) akan diadministrasikan oleh Pihak Ketiga Yang Disetujui di bawah dan sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai biaya yang ditanggung Penanda-Tangan yang tidak mematuhi, biaya yang menjadi beban Organisasi Anti-Doping sebagai suatu hasil penggunaan aturan mereka dalam cara ini harus direimburs oleh Penanda-Tangan yang tidak mematuhi.

(b) Seandainya tidak mungkin mengatasi gap dalam Aktivitas Anti-Dopingnya Penanda-Tangan dalam cara ini (sebagai contoh, karena lembaga legislasinya melarangnya dan Organisasi Anti-Doping Nasional belum dapat menjamin untuk melakukan amandemennya terhadap legislasi tersebut atau solusi lain), kemudian ini mungkin penting sebagai suatu ukuran alternatif untuk mengeluarkan Olahragawan yang akan telah terkover oleh Aktivitas Anti-Dopingnya Penanda-Tangan dari keikut-sertaannya dalam Olimpiade / Paralimpiade / Event-event yang lain, agar supaya melindungi hak Olahragawan yang bersih dan untuk melestarikan keyakinan publik mengenai integritas kompetisi pada event-event tersebut.

24.1.12.5. Denda

24.1.12.6. Penundaan atau kehilangan kelayakan untuk menerima sejumlah atau seluruh dan atau manfaat lain dari Komite Olimpiade Internasional atau Komite Paralimpiade Internasional atau Penanda-Tangan lain untuk suatu periode tertentu (dengan atau tanpa hak untuk menerima dana tersebut dan atau manfaat lain untuk periode tersebut secara timbal balik yang mengikuti Pemulihan Kembali).

- 24.1.12.7. Rekomendasi kepada otoritas publik yang terkait untuk menahan sejumlah atau seluruh dan atau manfaat lain dari Komite Olimpiade Internasional atau Komite Paralimpiade Internasional atau Penanda-Tangan lain untuk suatu periode tertentu (dengan atau tanpa hak untuk menerima dana tersebut dan atau manfaat lain untuk periode tersebut secara timbal balik yang mengikuti Pemulihan Kembali).<sup>117</sup>
- 24.1.12.8. Dimana Penanda-Tangan merupakan suatu Organisasi Anti-Doping Nasional atau Komite Olimpiade Nasional yang bertindak sebagai suatu Organisasi Anti-Doping Nasional, maka negara Penanda-Tangan yang diatur kondisi tidak layak untuk menjadi tuan rumah atau menjadi tuan rumah bersama dan atau untuk diberi penghargaan haknya untuk menjadi tuan rumah atau menjadi tuan rumah bersama suatu Event Internasional (misalnya Olimpiade, Paralimpiade, Event yang diadakan Organisasi Penyelenggara Event Utama, Kejuaraan Dunia, kejuaraan regional atau kontinental, dan atau Event Internasional lainnya):
- (a) Seandainya hak untuk menjadi tuan rumah atau menjadi tuan rumah bersama suatu Kejuaraan Dunia dan atau Event-event Internasional lainnya telah diberikan haknya kepada negara yang sedang mengalami persoalan, Penanda-Tangan yang diberi hak tersebut harus melakukan penilaian apakah hak tersebut sah dan secara praktis mungkin menarik haknya tersebut dan menunjuk kembali Event tersebut kepada suatu negara lain. Seandainya hak itu sah dan secara praktis mungkin melakukannya demikian, kemudian Penanda-Tangan harus melakukannya demikian.
  - (b) Penanda-Tangan harus memastikan bahwa mereka memiliki otoritas yang semestinya di bawah statuta, aturan dan regulasi mereka, dan atau perjanjian tuan rumah, untuk mematuhi persyaratan ini (termasuk suatu hak dalam perjanjian tuan rumah membatalkan perjanjian tanpa penalti dimana negara yang terkait diatur kondisi tidak layak untuk menjadi tuan rumah Event).
- 24.1.12.9. Dimana Penanda-Tangan merupakan suatu Organisasi Anti-Doping Nasional atau Komite Olimpiade Nasional atau Komite Paralimpiade Nasional, maka pengeluaran Orang-orang berikut ini dari keikut-sertaan dan atau kehadirannya pada Olimpiade dan Paralimpiade dan atau Event spesifik lainnya, Kejuaraan Dunia, kejuaraan regional atau

---

<sup>117</sup> Otoritas publik memang bukan Penanda-Tangan Code. Menurut Pasal 11 (c) dari Konvensi UNESCO, akan tetapi, Pihak Negara harus, dimana perlu, menahan sejumlah atau seluruh dana atau dukungan yang terkait olahraga lainnya dari organisasi olahraga atau Organisasi Anti-Doping yang tidak mematuhi Code.

kontinental dan atau Event Internasional lainnya untuk suatu periode spesifik:

- (a) Komite Olimpiade Nasional dan atau Komite Paralimpiade Nasional dari negara Penanda-Tangan ;
- (b) Perwakilan dari negara tersebut dan atau Komite Olimpiade Nasional dan atau Komite Paralimpiade Nasional dari negara tersebut; dan atau
- (c) Olahragawan dan Orang Pendukung Olahragawan yang terafiliasi pada negara dan atau Komite Olimpiade Nasional dan atau Komite Paralimpiade Nasional dari negara tersebut.

24.1.12.10. Dimana Penanda-Tangan adalah suatu Federasi Internasional, maka maka pengeluaran Orang-orang berikut ini dari keikut-sertaan dan atau kehadirannya pada Olimpiade dan Paralimpiade dan atau Event spesifik lainnya untuk suatu periode spesifik: Perwakilan Federasi Internasional tersebut dan atau Olahragawan dan Orang Pendukung Olahragawan yang turut serta dalam olahraganya Federasi Internasional (atau di satu atau lebih disiplin dari olahraga tersebut).

24.1.12.11. Dimana Penanda-Tangan adalah suatu Organisasi Penyelenggara Event Utama:

- (a) Monitoring atau Supervisi atau Pengambil-alihan Secara Khusus terhadap Aktivitas Anti-Dopingnya Organisasi Penyelenggara Event Utama pada edisi berikutnya dari Eventnya; dan atau
- (b) Penundaan atau kehilangan kelayakan untuk menerima dana dan manfaat lainnya dari dan atau pengakuan/keanggotaan/perlindungan (sebagaimana berlaku) dari Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, Asosiasi Komite Olimpiade Nasional, atau badan pelindung lainnya); dan atau
- (c) Kehilangan pengakuan Eventnya sebagai suatu event kualifikasi menuju Olimpiade atau Paralimpiade.

24.1.12.12. Penundaan pengakuan oleh Gerakan Olimpiade dan atau keanggotaan Gerakan Olimpiade.

24.1.13. Konsekuensi Lain

Pemerintah dan Penanda-Tangan dan asosiasi dari Penanda-Tangan dapat mengenakan konsekuensi lain dalam ruang lingkup otoritas masing-masing untuk Penanda-Tangan yang tidak mematuhi, asalkan ini tidak kompromi dan membatasi dengan cara apapun kemampuan untuk menerapkan konsekuensi sesuai dengan Pasal 24.1.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Sebagai contoh, Komite Olimpiade Internasional boleh memutuskan untuk mengenakan konsekuensi simbolik atau lainnya pada suatu Federasi Internasional atau suatu Komite Olimpiade Nasional sesuai dengan Piagam Olimpiade, seperti halnya penarikan dari kelayakan untuk mengadakan suatu Pertemuan Komite Olimpiade Internasional atau suatu Kongres Olimpiade; sementara suatu Federasi Internasional dapat memutuskan untuk menunda Event Internasional yang telah terjadwalkan untuk diadakan di negara tersebut pada suatu Penanda-Tangan yang tidak mematuhi, atau memindahkannya ke suatu negara lain.



## 24.2 Monitoring Kepatuhan Terhadap Konvensi UNESCO

Kepatuhan dengan komitmen yang direfleksikan dalam Konvensi UNESCO akan dimonitor sebagaimana ditentukan oleh Konferensi Para Pihak pada Konvensi UNESCO, yang mengikuti konsultasi dengan Pihak Negara dan WADA. WADA harus memberitahu pemerintah mengenai pelaksanaan Code oleh Penanda-Tangan dan harus memberitahu Penanda-Tangan mengenai ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesitas pada Konvensi UNESCO yang dilakukan pemerintah.

---

## PASAL 25 MODIFIKASI DAN PENARIKAN DIRI

### 25.1 Modifikasi

- 25.1.1. WADA harus bertanggung-jawab untuk pengawasan evaluasi dan perbaikan Code. Olahragawan dan pemangku kepentingan lainnya dan pemerintah harus diundang untuk turut serta dalam proses tersebut.
- 25.1.2. WADA harus menginisiasi amendemen yang diusulkannya terhadap Code dan harus memastikan suatu proses konsultasi untuk baik menerima dan merespon rekomendasi dan untuk memfasilitasi review dan umpan balik dari Olahragawan dan para pemangku kepentingan lainnya dan pemerintah mengenai amendemen yang direkomendasikan.
- 25.1.3. Amendemen terhadap Code harus, setelah konsultasi yang memadai, disetujui oleh suatu mayoritas dua pertiga dari Dewan Pendiri WADA termasuk suatu mayoritas baik layanan umum dan anggota Gerakan Olimpiade yang memberikan suara. Amendemen harus, kecuali ditentukan lain, berlaku efektif 3 bulan setelah memperoleh persetujuan.
- 25.1.4. Penanda-Tangan harus memodifikasi aturan mereka untuk menggabungkannya ke dalam Code tahun 2021 pada tanggal atau sebelum tanggal 1 Januari 2021, untuk diberlakukan efektif mulai tanggal 1 Januari 2021. Penanda-Tangan harus melaksanakan amendemen selanjutnya yang berlaku dalam kurun waktu 1 tahun sejak persetujuan oleh Dewan Pendiri WADA.<sup>119</sup>

### 25.2. Penarikan Diri Dari Penerimaan Code

Penanda-Tangan boleh menarik diri dari penerimaan Code setelah pemberitaraan kepada WADA 6 bulan pemberitahuan tertulis mengenai

---

<sup>119</sup> Sesuai Pasal 25.1.3, kewajiban baru atau yang diubah yang dikenakan pada Penanda-Tangan secara otomatis berlaku efektif 3 bulan setelah adanya persetujuan kecuali ditentukan lain. Sebaliknya, Pasal 25.1.4 mengalamatkan kewajiban baru dan yang dirubah yang dikenakan pada Olahragawan atau Orang lain yang hanya dapat dipaksa melawan Olahragawan perorangan atau Orang lain oleh perubahan terhadap aturan anti-doping Penanda-Tangan yang terkait. Untuk alasan tersebut, Pasal 25.1.4 menyediakan untuk suatu periode yang lebih lama bagi setiap Penanda-Tangan untuk mengkonfirmasi aturannya terhadap Code tahun 2021 dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Olahragawan dan Orang lain sudah terikat dengan aturannya.

tujuan penarikan dirinya. Penanda-Tangan tidak lagi harus dianggap dalam kepatuhannya sekali penerimaannya itu telah ditarik.

---

## PASAL 26 INTERPRESTASI TERHADAP CODE

- 26.1. Teks resmi Code harus dimaintain oleh WADA dan harus dipublikasikan dalam bahasa Inggris dan Perancis. Dalam hal ada permasalahan antara versi bahasa Inggris dan bahasa Perancis, yang bahasa Inggris yang lebih diutamakan.
- 26.2. Komentar yang membubuhi ketentuan yang beragam dari Code harus dipergunakan untuk menginterpretasikan Code.
- 26.3. Code harus diinterpretasikan sebagai suatu teks yang mandiri dan otonom dan bukan sebagai referensi terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku dari Penanda-Tangan atau pemerintah.
- 26.4. Heading yang digunakan untuk Bagian dan Pasal yang beragam dari Code hanya untuk kemudahan saja dan tidak harus dianggap sebagai bagian dari substansi Code atau efek dalam membahasakan ketentuan yang dirujuk.
- 26.5. Dimana terminologi “hari” ini digunakan dalam Code atau suatu Standar Internasional, ini harus dimaknai sebagai hari-hari dalam kalender kecuali ada ketentuan lain.
- 26.6. Code tidak harus berlaku surut pada masalah-masalah yang masih pending sebelum Code ini diterima oleh suatu Penanda-Tangan dan dilaksanakan di dalam peraturannya. Akan tetapi, pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang sebelum Code akan berlanjut untuk dihitung sebagai “Pelanggaran Pertama” atau “Pelanggaran Kedua” untuk tujuan penentuan sanksi sesuai dengan Pasal 10 untuk pelanggaran setelah Code berlaku.
- 26.7. Tujuan, Ruang Lingkup dan Organisasi Progran Anti-doping Dunia dan Code dan Lampiran 1, mengenai Definisi, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Code.

---

## PASAL 27 KETENTUAN TRANSISI

### 27.1. Penerapan Umum Code 2021

Code 2021 harus berlaku sepenuhnya sejak tanggal 1 Januari 2021 (Tanggal Pemberlakuan).

### 27.2. Tidak Berlaku Surut Kecuali Pasal 10.9.4 dan 17 Atau Seandainya Prinsip “Lex Mitior” Tidak Berlaku

Kasus pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang masih pending sewaktu Tanggal Pemberlakuan dan kasus pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang dibawa setelah Tanggal Pemberlakuan atas dasar suatu pelanggaran terhadap anti-doping yang terjadi sebelum Tanggal Pemberlakuan harus diatur oleh aturan anti-doping yang efektif pada saat pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang disangkakan itu terjadi, dan dan tidak oleh aturan anti-doping yang substansial yang diatur di dalam Code tashun 2021, kecuali bila panel yang mengadakan hearing terhadap kasus tersebut menentukan prinsip “lex minor” berlaku dengan tepat sesuai dengan kondisi kasusnya. Untuk tujuan tersebut, periode berlaku surut yang mana sebelum pelanggaran dapat

dianggap untuk tujuan pelanggaran yang beragam sesuai Pasal 10.9.4 dan peraturan pembatasan yang diatur dalam Pasal 17 merupakan aturan prosedural, bukan aturan substansial, dan harus diberlakukan surut sesuai dengan seluruh aturan prosedural lain dalam Code tahun 2021 (asalkan, akan tetapi bahwa Pasal 17 harus hanya berlaku surut seandainya peraturan periode pembatalan belum kadaluwarsa sebelum Tanggal Pemberlakuan).

### **27.3. Pemberlakuan Keputusan Yang Diberikan Sebelum Berlakunya Code Tahun 2021**

Dengan memperhatikan kasus dimana suatu keputusan final yang menemukan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping telah diberikan sebelum Tanggal Pemberlakuan, tetapi Olahragawan atau Orang lain masih menjalankan periode Kondisi Tidak Layak sejak Tanggal Pemberlakuan, maka Olahragawan atau Orang Lain dapat mengajukan kepada Organisasi Anti-Doping yang memiliki tanggung-jawab Manajemen Hasil untuk pelanggaran terhadap aturan anti-doping untuk mempertimbangkan suatu pengurangan dalam periode Kondisi Tidak Layak berdasarkan Code tahun 2021. Pengajuan permohonan tersebut harus dibuat sebelum periode Kondisi Tidak Layak sudah kadaluwarsa. Keputusan yang diberikan oleh Organisasi Anti-Doping dapat disampaikan bandingnya sesuai dengan Pasal 13.2. Code tahun 2021 harus tidak memiliki pengajuan permohonan mengenai kasus pelanggaran terhadap aturan anti-doping dimana suatu keputusan final yang menemukan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping telah diberikan dan periode Kondisi Tidak Layak telah kadaluwarsa.

### **27.4. Pelanggaran Beragam Dimana Pelanggaran Pertama Terjadi Sebelum Tanggal 1 Januari 2021**

Untuk tujuan menilai periode Kondisi Tidak Layak untuk suatu pelanggaran yang kedua sesuai Pasal 10.9.1, dimana sanksi untuk pelanggaran yang pertama ditentukan atas dasar aturan Code sebelum tahun 2021, periode Kondisi Tidak Layak yang akan telah dinilai untuk pelanggaran yang pertama meminta aturan Code tahun 2021 yang sudah berlaku, harus diberlakukan.<sup>120</sup>

### **27.5. Amandemen Code Tambahan**

Amandemen Code tambahan harus berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 27.1.

### **27.6. Perubahan Terhadap Daftar Terlarang**

Perubahan terhadap Daftar Terlarang dan Dokumen Teknis yang terkait dengan zat atau metode pada Daftar Terlarang tidak harus, kecuali mereka menyediakannya, diterapkan secara berlaku surut. Sebagai suatu

---

<sup>120</sup> Yang lain dari situasi yang digambarkan dalam Pasal 27.4, dimana suatu keputusan final yang menemukan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping telah diberikan sebelum adanya Code atau berdasarkan Code berlaku sebelum Code tahun 2021 dan periode Kondisi Tidak Layak telah dikenakan sepenuhnya dijalani, maka Code tahun 2021 boleh tidak digunakan untuk mencirikan pelanggaran sebelumnya.

pengecualian, akan tetapi, ketika suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang telah dicabut dari Daftar Terlarang, maka seorang Olahragawan atau Orang lain yang sedang menjalani suatu periode Kondisi Tidak Layak karena dulu pernah terkena Zat Terlarang atau Metode Terlarang boleh mengajukan kepada Organisasi Anti-Doping yang memiliki tanggung-jawab Manajemen Hasil terhadap pelanggaran terhadap aturan anti-doping untuk mempertimbangkan suatu pengurangan dalam periode Kondisi Tidak Layak karena adanya pencabutan zat atau metode dari Daftar Terlarang.

# **LAMPIRAN 1**

## **DEFINISI**

**DEFINISI<sup>121</sup>**

**ADAMS:** The Anti-Doping Administration and Management System (Sistim Administrasi dan Managemen Anti Doping) merupakan suatu alat manajemen database berbasis Web untuk data entry, storage, sharing dan pelaporan yang dirancang untuk membantu para pemangku kepentingan dan WADA dalam operasi anti-doping mereka yang terkait dengan legislasi perlindungan data.

**Administrasi:** Yang menyediakan, mensuplai, mensupervisi, fasilitasi atau sebaliknya turut-serta dalam Penggunaan atau Penggunaan Yang Dicobakan oleh Orang lain untuk suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang. Akan tetapi, definisi ini tidak mencakup tindakan orang medis yang bonafit yang melibatkan suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang Yang Digunakan untuk tujuan yang murni dan terapi yang legal atau jastifikasi yang dapat diterima lainnya dan tidak harus mencakup tindakan yang melibatkan Zat Terlarang yang tidak dilarang di Pengetesan Di Luar Kompetisi kecuali kondisi secara keseluruhan menunjukkan bahwa Zat Terlarang seperti itu tidak bertujuan untuk maksud yang murni dan terapi yang legal atau tidak ditujukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.

**Temuan Passport Yang Merugikan:** Suatu laporan yang diidentifikasi sebagai suatu Temuan Passport Yang Merugikan sebagaimana digambarkan dalam Standar Internasional yang berlaku.

**Kondisi Yang Memberatkan:** Kondisi yang mencakup, atau tindakan oleh seorang Olahragawan atau Orang lain yang dapat menjustifikasi pengenaan suatu periode Kondisi Tidak Layak yang lebih dari pada sanksi sesuai standar yang ada. Kondisi dan tindakan seperti itu harus mencakup, tetapi tidak terbatas untuk, Zat Terlarang atau Metode Terlarang yang beragam Yang Digunakan atau Dimiliki Olahragawan atau Orang lain dalam banyak kesempatan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping lain yang beragam; perseorangan yang normal mungkin ingin menikmati efek pelanggaran terhadap anti-doping yang meningkatkan prestasi olahraganya di luar periode Kondisi Tidak Layak yang berlaku yang sebaliknya; Olahragawan atau Orang yang terlibat dalam tindakan yang menipu atau menghalangi untuk menghindari deteksi atau pengadilan mengenai pelanggaran terhadap aturan anti-doping tersebut; atau Olahragawan atau Orang lain yang terlibat dalam Perilaku Yang Mengganggu selama Manajemen Hasil. Untuk penghindaran terhadap keraguan tersebut, contoh kondisi dan tindakan yang digambarkan disini tidak eksklusif dan kondisi atau tindakan mirip yang lain dapat juga menjustifikasi pengenaan suatu periode Kondisi Tidak Layak yang lebih lama.

**Aktivitas Anti-Doping:** Pendidikan dan informasi anti-doping, perencanaan pendistribusian pengetesan, maintain suatu Pool Pengetesan Yang Terdaftar, yang mengatur Passport Biologis Olahragawan, mengadakan Pengetesan, mengkoordinasikan analisa Sampel, mengumpulkan data intelijen dan pelaksanaan investigasi, memproses aplikasi TUE, Manajemen Hasil, memonitor dan menegakkan kepatuhan dengan Konsekuensi yang dikenakan, dan seluruh aktivitas yang terkait dengan anti-doping untuk dilaksanakan oleh atau atas nama

---

<sup>121</sup> Terminologi yang didefinisikan harus mencakup bentuk plural dan posesif mereka, dan juga terminologi tersebut yang digunakan sebagai bagian lain dari pidato.

suatu Organisasi Anti-Doping, sebagaimana diatur dalam Code dan atau Standar Internasional.

**Organisasi Anti-Doping:** WADA atau suatu Penanda-Tangan yang bertanggung-jawab untuk mengadopsi aturan untuk mengawasi, melaksanakan atau menegakkan bagian dari proses Doping Control. Ini mencakup, sebagai contoh, Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, Organisasi Penyelenggara Event Utama lainnya yang mengadakan Pengetesan pada Event mereka, Federasi Internasional dan Organisasi Anti-Doping Nasional.

**Olahragawan:** siapa saja yang berkompetisi dalam olahraga pada tingkat internasional (sebagaimana didefinisikan oleh setiap Federasi Internasional) atau tingkat nasional (sebagaimana didefinisikan oleh setiap Organisasi Anti-Doping Nasional). Suatu Organisasi Anti-Doping memiliki diskresi untuk menerapkan aturan anti-doping terhadap seorang Olahragawan yang bukan seorang Olahragawan Tingkat Internasional atau bukan Olahragawan Tingkat Nasional. Dalam kaitannya dengan Olahragawan yang bukan seorang Olahragawan Tingkat Internasional atau bukan Olahragawan Tingkat Nasional, dan kemudian membawa mereka pada definisi "Olahragawan." Dalam kaitannya dengan Olahragawan yang bukan seorang Olahragawan Tingkat Internasional atau bukan Olahragawan Tingkat Nasional, suatu Organisasi Anti-Doping dapat memilih untuk: mengadakan Pengetesan secara terbatas atau tidak Pengetesan sama sekali; menganalisa Sampel untuk kurang dari menu penuh atas Zat Terlarang yang ada; mensyaratkan informasi terbatas atau tidak ada informasi keberadaannya sama sekali; atau tidak mensyaratkan TUEs terlebih dahulu. Akan tetapi, seandainya suatu Pasal 2.1, 2.3 atau 2.5 yang terkait pelanggaran terhadap anti-doping yang dilakukan oleh Olahragawan mana saja yang kepadanya suatu Organisasi Anti-Doping telah memilih untuk mengexercise otoritasnya untuk melakukan pengetesan dan yang berkompetisi di bawah tingkat internasional atau nasional, kemudian Konsekuensi yang diatur di dalam Code harus diterapkan. Untuk tujuan Pasal 2.8 dan Pasal 2.9 dan untuk tujuan informasi dan Pendidikan anti-doping, Siapa saja yang turut-serta dalam olahraga yang berada di bawah otoritas Penanda-Tangan, pemerintah, atau organisasi olahraga lainnya yang menerima Code ini adalah seorang Olahragawan.<sup>122</sup>

**Passport Biologis Olahragawan:** Program dan metode gathering dan mengumpulkan data sebagaimana digambarkan dalam Standar Internasional untuk

---

<sup>122</sup>Perseorangan yang turut-serta dalam olahraga mungkin jatuh pada salah satu dari 5 kategori: 1) Olahragawan Tingkat Internasional, 2) Olahragawan Tingkat Nasional, 3) perseorangan yang bukan Olahragawan Tingkat Internasional maupun Nasional tetapi kepadanya Federasi Internasional atau Organisasi Anti-Doping Nasional telah memilih untuk melaksanakan otoritasnya, 4) Olahragawan rekreasi, dan 5) perseorangan yang kepadanya bukan Federasi Internasional ataupun bukan Organisasi Anti-Doping Nasional telah memilih untuk melaksanakan otoritasnya. Olahragawan merupakan subjek pada aturan anti-doping dari Code, dengan definisi olahraga tingkat internasional atau nasional yang tepat sebagaimana diatur dalam aturan Federasi Internasional dan Organisasi Anti-Doping Nasional.



Pengetesan dan Investigasi dan Standar Internasional untuk Laboratorium.

**Orang Pendukung Olahragawan:** Coach manapun, pelatih, manager, agen, staf tim, official, tenaga medis, tenaga para medis, orang tua atau Orang lain manapun yang bekerja dengan, yang menangani atau yang membantu seorang Olahragawan yang turut-serta dalam atau mempersiapkan untuk Kompetisi olahraga.

**Percobaan:** Sengaja menarik dalam tindakan yang merupakan suatu langkah yang substansial dalam tindakan yang direncanakan untuk mengkulminasi dalam komisi pelanggaran terhadap aturan anti-doping. Asalkan, akan tetapi, tidak harus ada pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang semata-mata didasarkan pada suatu Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran seandainya Orang meninggalkan Percobaan tersebut sebelum yang dilakukannya diketemukan oleh suatu pihak ketiga yang tidak terlibat dalam Percobaan tersebut.

**Temuan Yang Tidak Khas:** Suatu laporan dari suatu laboratorium yang diakreditasi WADA atau laboratorium yang disetujui WADA yang mensyaratkan investigasi lebih lanjut seperti yang disediakan oleh Standar Internasional untuk Laboratorium atau Dokumen Teknis yang terkait sebelum penentuan suatu Temuan Analisa Yang Merugikan.

**Temuan Passport Yang Tidak Khas:** Suatu laporan yang digambarkan sebagai suatu Temuan Passport Yang Tidak Khas sebagaimana digambarkan dalam Standar Internasional yang berlaku.

**CAS:** Pengadilan Urusan Persengketaan Olahraga

**Code:** The World Anti-Doping Code.

**Kompetisi:** Suatu pertarungan, pertandingan, games tunggal atau kontes olahraga yang tunggal. Sebagai contoh, suatu pertandingan bola basket atau final pertandingan lomba lari 100 meter atletik dalam Olimpiade. Untuk pertandingan yang berjenjang dan kontes olahraga yang lain dimana hadiahnya diberikan atas dasar hasil harian atau interim yang lain perbedaan antara suatu Kompetisi dan suatu Kejuaraan akan diatur dalam aturan Federasi Internasional yang berlaku.

**Konsekuensi Pelanggaran Terhadap Aturan Anti-doping (“Konsekuensi”):** Suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping oleh Olahragawan atau Orang lain dapat berakibat satu atau lebih berikut ini: (a) Diskusifikasi artinya hasil dalam suatu Kompetisi atau Pertandingan yang khusus menjadi tidak sah, dengan seluruhnya berdampak Konsekuensi termasuk kehilangan medali, point dan hadiah; (b) Kondisi Tidak Layak berarti Olahragawan atau Orang lain tersebut dilarang karena suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping untuk suatu periode waktu tertentu dari turut serta dalam Kompetisi atau aktivitas apapun atau menyediakan anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10.14; (c) Penundaan Sementara artinya Olahragawan atau Orang lain dilarang secara temporari dari turut serta dalam Kompetisi atau aktivitas apapun sebelum pada suatu keputusan final pada suatu hearing yang diadakan sesuai Pasal 8; (d) Konsekuensi Keuangan berarti suatu sanksi keuangan yang dikenakan untuk suatu

pelanggaran terhadap aturan anti-doping atau untuk recover ongkos yang dikaitkan dengan suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping; dan (e) Pengumuman Terbuka berarti penyebaran atau distribusi informasi kepada masyarakat secara umum atau Orang di luar Orang-orang tersebut yang berhak untuk dapat pemberitahuan awal sesuai dengan Pasal 14. Tim dalam Olahraga Beregu dapat juga terkena Konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

**Produk Yang Tercemar:** Suatu produk yang berisi suatu Zat Terlarang yang tidak dibuka pada label produknya atau dalam informasi yang tersedia dalam pencarian di internet yang beralasan.

**Batas Keputusan:** Nilai dari suatu hasil untuk suatu zat yang ada ambang batasnya dalam suatu Sampel, yang di atas dari suatu Temuan Analisa Yang Merugikan harus dilaporkan, sebagaimana disebut dalam Standar Internasional untuk Laboratorium.

**Pihak Ketiga Yang Didelegasikan:** Siapa saja yang suatu Organisasi Anti-Doping delegasikan aspek program Doping Control atau Pendidikan anti-doping yang termasuk, tetapi tidak terbatas untuk, pihak ketiga atau Organisasi Anti-Doping lain yang melakukan pengumpulan Sampel atau layanan Doping Control atau program Pendidikan anti-doping untuk Organisasi Anti-dDping, atau perseorangan yang memberikan layanan sebagai kontraktor mandiri yang melakukan layanan Doping Control untuk Organisasi Anti-Doping (sebagai contoh, petugas yang bukan merupakan pegawai Doping Control atau pendamping). Definisi ini tidak mencakup CAS.

**Diskualifikasi:** Lihat pada Konsekuensi Pelanggaran Terhadap Anti-doping tersebut di atas.

**Doping Control:** Seluruh langkah dan proses dari melalui perencanaan distribusi tes hingga disposisi akhir pengajuan banding dan penegakan hukun atas Konsekuensi, termasuk seluruh langkah dan proses di antara keduanya, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, Pengetesan, investigasi, informasi keberadaan, TUEs, pengumpulan dan handling Sampel, analisa laboratorium, Manajemen Hasil dan investigasi atau prosedur yang terkait dengan pelanggaran yang disebut dalam Pasal 10.14 (Status Selama Kondisi Tidak Layak atau Penundaan Sementara).

**Pendidikan:** Proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan mengembangkan perilaku yang mendorong dan melindungi semangat olahraga, dan untuk mencegah doping baik disengaja maupun tidak disengaja.

**Event:** Suatu seri Kompetisi perorangan yang dilakukan bersama yang diselenggarakan oleh suatu badan yang bertanggung-jawab (seperti misalnya Olimpiade, Kejuaraan Dunia suatu Federasi Internasional, atau Pan American Games).

**Periode Event:** Waktu antara awal dan akhir dari suatu Event, sebagaimana ditentukan oleh badan yang bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Event.

**Venue Event:** Venue-venue yang dirancang oleh badan yang bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Event.

**Kesalahan:** Kesalahan merupakan pelanggaran tugas atau pelanggaran penanganan yang tepat atas suatu situasi yang khusus. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menilai tingkat kesalahan seorang Olahragawan atau Orang lain mencakup, sebagai contoh, pengalaman Olahragawan atau Orang lain, apakah Olahragawan atau Orang lain merupakan Seorang Yang Terlindungi, pertimbangan khusus seperti halnya gangguan, tingkat resiko yang seharusnya telah diterima oleh Olahragawan dan tingkat penanganan dan investigasi yang diexercise oleh Olahragawan dalam kaitannya dengan apa yang seharusnya telah menjadi tingkat resiko yang dapat dianggap. Dalam menilai tingkat kesalahan Olahragawan atau Orang lain, kondisi yang dapat dipertimbangkan harus bersifat spesifik dan relevan untuk menjelaskan asal mula Olahragawan atau Orang lain dari standar perilaku yang diharapkan. Sehingga, sebagai contoh, fakta bahwa seorang Olahragawan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh uang yang banyak selama suatu periode Kondisi Tidak Layak, atau fakta bahwa Olahragawan tersebut hanya memiliki suatu waktu yang pendek yang tersisa dalam kariernya, atau jangka waktu kalender olahraganya, tidak akan menjadi faktor yang relevan untuk dapat dipertimbangkan dalam mengurangi periode Kondisi Tidak Layak sebagaimana diatur dalam Pasal 10.6.1 atau 10.6.2.<sup>123</sup>

**Konsekuensi Keuangan:** Lihat pada Konsekuensi Pelanggaran Terhadap Anti-doping tersebut di atas.

**Dalam Kompetisi:** Periode yang mulai jam 23.59 pada hari sebelum suatu Kompetisi yang mana Olahragawan direncanakan untuk turut-serta melalui akhir dari Kompetisi tersebut dan proses pengumpulan Sampel yang terkait dengan Kompetisi tersebut. Asalkan, akan tetapi, WADA dapat memberikan persetujuan, untuk suatu olahraga khusus, suatu definisi alternatif seandainya suatu Federasi Internasional menyediakan suatu jastifikasi yang memaksa bahwasanya suatu definisi yang berbeda itu perlu untuk olahraganya; untuk persetujuan dari WADA semacam itu, definisi alternatif harus diikuti oleh seluruh Organisasi Penyelenggara Event Utama untuk olahraga khusus tersebut.<sup>124</sup>

**Program Pengamat Internasional:** Suatu tim pengamat dan atau auditor, di bawah supervisi WADA, yang mensupervisi dan menyediakan petunjuk mengenai proses Doping Control sebelum atau selama Event tertentu dan melaporkan pengamatannya tersebut sebagai bagian dari program monitoring kepatuhannya

---

<sup>123</sup> Kriteria untuk menilai tingkat Kesalahan Olahragawan adalah sama di seluruh Pasal dimana Kesalahan ini harus dipertimbangkan. Akan tetapi, sesuai Pasal 10.6.2, tidak ada pengurangan sanksi yang tepat kecuali seandainya, ketika tingkat Kesalahan sedang dinilai, kesimpulannya adalah Tidak Ada Kesalahan Yang Signifikan atau Kelalaian pada bagian Olahragawan atau Orang lain tersebut itu terlibat.

<sup>124</sup> Setelah secara universal menerima suatu definisi untuk Dalam Kompetisi menyediakan harmonisasi yang lebih besar di antara para Olahragawan dari lintas cabang olahraga, mengeliminasi atau mengurangi kebingungan di antara Olahragawan mengenai timeframe yang relevan untuk Pengetesan Dalam Kompetisi, menghindari Temuan Analisa Yang Merugikan yang tidak disengaja di dalam selang waktu antar Kompetisi selama berlangsungnya suatu Event dan membantu dalam mencegah manfaat peningkatan prestasi yang potensial dari Zat terlarang Di Luar Kompetisi yang terbawa ke periode Kompetisi.

kepada WADA.

**Olahraga Perseorangan:** Olahraga apa saja yang bukan merupakan suatu Olahraga Beregu.

**Kondisi Tidak Layak:** Lihat pada Konsekuensi Pelanggaran Terhadap Anti-doping tersebut di atas.

**Kemandirian Kelembagaan:** Panel hearing dalam pengajuan banding harus sepenuhnya mandiri secara kelembagaan dari Organisasi Anti-Doping yang bertanggung-jawab terhadap Manajemen Hasil. Mereka harus oleh karenanya bukan apapun alasannya ditangani oleh, yang terhubung atau subjek pada Organisasi Anti-Doping yang bertanggung-jawab terhadap Manajemen Hasil.

**Event Internasional:** Suatu Event atau Kompetisi dimana Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, suatu Federasi Internasional, suatu Organisasi Penyelenggara Event Utama, atau suatu organisasi olahraga internasional lainnya merupakan badan yang bertanggung-jawab menyelenggarakan Event atau menunjuk official teknis untuk Event.

**Olahragawan Tingkat Internasional:** Olahragawan yang berkompetisi dalam cabang olahraga pada tingkat internasional, sebagaimana didefinisikan oleh setiap Federasi Internasional, yang konsisten dengan Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi.<sup>125</sup>

**Standar Internasional:** Suatu standar yang diadopsi oleh WADA dalam mendukung Code. Kepatuhan dengan suatu Standar Internasional (sebagai lawan terhadap standar, praktek atau prosedur alternatif yang lain) harus memadai untuk menyimpulkan bahwa prosedur yang dialamatkan oleh Standar Internasional ditunjukkan dengan semestinya. Standar Internasional harus mencakup Dokumen Teknis yang dipublikasikan sesuai dengan Standar Internasionalnya.

**Organisasi Penyelenggara Event Utama:** Asosiasi dari Komite Olimpiade Nasional lingkup kontinental dan organisasi penyelenggara multi event internasional lainnya yang berfungsi sebagai badan yang bertanggung-jawab untuk penyelenggara Event kontinental, regional dan Internasional lainnya.

**Penanda:** Suatu gabungan, grup gabungan atau variabel biologis yang menunjukkan Penggunaan suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang.

---

<sup>125</sup> Konsisten dengan Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi, Federasi Internasional bebas untuk mengklasifikasikan Olahragawannya sebagai Olahragawan Tingkat Internasional, sebagai contoh melalui penetapan peringkat, melalui keikut-sertaannya dalam Event Internasional tertentu, melalui pemberian lisensi dan lain sebagainya. Akan tetapi, federasi tersebut harus mempublikasikan kriteria tersebut dalam bentuk yang jelas dan tepat, sehingga Olahragawan mampu untuk memastikan dengan cepat dan mudah kapan mereka akan menjadi terklasifikasi sebagai Olahragawan Internasional. Sebagai contoh, seandainya kriteria menyangkut keikut-sertaannya dalam Event Internasional tertentu, kemudian Federasi Internasional harus mempublikasikan suatu daftar dari Event Internasional tersebut.

**Metabolite:** Zat yang diproduksi oleh suatu proses transformasi biologis.

**Tingkat Pelaporan Yang Minimum:** Konsentrasi suatu Zat Terlarang, atau Metabolitenya, atau Penandanya yang diperkirakan dalam suatu Sampel di bawah ukuran yang laboratorium yang terakreditasi WADA tidak harus melaporkan bahwa Sampel merupakan suatu Temuan Analisa Yang Merugikan.

**Minor:** Seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun.

**Organisasi Anti-Doping Nasional:** Entitas yang didesain oleh setiap negara sebagai yang memiliki otoritas utama dan bertanggung-jawab untuk mengadopsi dan melaksanakan aturan anti-doping, memerintahkan pengumpulan Sampel, mengatur hasil tes, dan melaksanakan Manajemen Hasil pada tingkat nasional. Seandainya perancangan ini belum dibuat oleh otoritas publik yang berkompeten, entitasnya harus berada di Komite Olimpiade Nasional negara tersebut atau yang orang yang ditunjuk.

**Event Nasional:** Suatu Event atau Kompetisi olahraga nasional yang menghadirkan Olahragawan Tingkat Internasional atau Nasional yang bukan merupakan Event Internasional.

**Olahragawan Tingkat Nasional:** Olahragawan yang berkompetisi dalam cabang olahraga pada tingkat nasional, sebagaimana didefinisikan oleh setiap Organisasi Anti-Doping Nasional, yang konsisten dengan Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi.

**Komite Olimpiade Nasional:** Organisasi yang diakui oleh Komite Olimpiade Internasional. Terminologi Komite Olimpiade Nasional harus mencakup Konfederasi Olahraga Nasional di negara-negara dimana Konfederasi Olahraga Nasional mengasumsikan Komite Olimpiade Nasional yang secara khas bertanggung-jawab dalam bidang anti-doping.

**Bukan Kesalahan atau Kelalaian:** Olahragawan atau Orang lain yang beranggapan bahwa ia tidak mengetahui atau menduga, dan tidak cukup mengetahui atau menduga bahkan dengan sangat berhati-hati, bahwa ia telah Menggunakan atau telah dicatat adanya Zat Terlarang atau Metode Terlarang atau sebaliknya adanya aturan anti-doping yang dilanggar. Terkecuali dalam kasus Seorang Yang Terlindungi atau Olahraga Rekreasi, untuk pelanggaran terhadap Pasal 2.1, maka Olahragawan harus juga menjelaskan bagaimana Zat Terlarang memasuki sistem badan Olahragawan yang bersangkutan.

**Bukan Kesalahan atau Kelalaian Yang Signifikan:** Olahragawan atau Orang lain yang beranggapan Tidak Merasa Bersalah atau Lalai, ketika diketahui bahwa secara total kondisi dan yang mengarah pada pertimbangan menuju kriteria untuk Tidak Merasa Bersalah atau Lalai, tidak signifikan dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap aturan anti-doping. Terkecuali dalam kasus Seorang Yang Terlindungi

atau Olahraga Rekreasi, untuk pelanggaran terhadap Pasal 2.1, maka Olahragawan harus juga menjelaskan bagaimana Zat Terlarang memasuki sistem badan Olahragawan yang bersangkutan.

**Kemandirian Operasional:** Ini berarti bahwa (1) anggota dewan, anggota staf, anggota komisi, konsultan dan official Organisasi Anti-Doping yang memiliki tanggung-jawab untuk Manajemen Hasil atau afiliasinya (seperti misalnya anggota federasi atau konfederasi) dan Orang manapun yang terlibat dalam investigasi dan pre-ajudikasi dari masalah tersebut tidak dapat ditunjuk sebagai anggota dan atau pegawai (pada tingkat tertentu pegawai tersebut terlibat dalam proses musyawarah dan atau merancang keputusan) pada panel hearing dari Organisasi Anti-Doping dengan tanggung-jawab untuk Manajemen Hasil dan (2) panel hearing harus dalam suatu posisi untuk melakukan hearing dan proses pengambilan keputusan tanpa campur tangan dari Organisasi Anti-Doping atau pihak ketiga manapun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggota panel hearing atau perseorangan sebaliknya terlibat dalam keputusannya panel hearing, tidak terlibat dalam investigasi dari, atau keputusan untuk diproses dengan, kasus tersebut.

**Di Luar Kompetisi:** Periode yang bukan di dalam Kompetisi.

**Peserta:** Olahragawan atau Orang Yang Mendukung Olahragawan.

**Orang:** Seseorang biasa atau suatu organisasi atau entitas yang lain.

**Kepemilikan:** Kepemilikan secara aktual atau secara fisik, atau Kepemilikan konstruktif (yang hanya harus diketemukan seandainya Orang tersebut memiliki kontrol yang eksklusif atau bermaksud untuk mengexercise kontrol terhadap Zat Terlarang atau Metode Terlarang yang ada); asalkan, akan tetapi, bahwa seandainya Orang tersebut memiliki kontrol yang eksklusif atau bermaksud untuk mengexercise kontrol terhadap Zat Terlarang atau Metode Terlarang yang ada, maka Kepemilikan konstruktif hanya harus diketemukan seandainya Orang tersebut mengetahui mengenai keberadaan Zat Terlarang atau Metode Terlarang dan dimaksudkan untuk mengexercise kontrol terhadapnya. Asalkan, akan tetapi, tidak harus ada pelanggaran terhadap aturan anti-doping yang didasarkan semata-mata pada Kepemilikan seandainya, sebelum menerima pemberitahuan jenisnya bahwa Orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap aturan anti-doping, Orang tersebut telah mengambil langkah nyata yang menunjukkan bahwa Orang tersebut tidak pernah bermaksud untuk mempunyai Kepemilikan dan telah meninggalkan Kepemilikan dengan secara eksplisit menyatakannya kepada suatu Organisasi Anti-Doping. Meskipun demikian, apapun yang bertentangan dalam definisi ini, pembelian (termasuk melalui online atau cara lain) atas suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang merupakan Kepemilikan oleh Orang tersebut yang membuat pembelian.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Sesuai dengan definisi ini, steroid anabolik yang diketemukan pada suatu mobilnya Olahragawan akan merupakan suatu pelanggaran kecuali seandainya Olahragawan dapat menjelaskan bahwa orang lain telah menggunakan mobil tersebut; dalam hal seperti itu, Organisasi Anti-Doping harus

**Daftar Terlarang:** Daftar yang mengidentifikasi Zat Terlarang dan Metode Terlarang.

**Metode Terlarang:** Metode sebagaimana yang digambarkan dalam Daftar Terlarang.

**Zat Terlarang:** Zat, atau kelompok zat, sebagaimana yang digambarkan dalam Daftar Terlarang.

**Orang Yang Terlindungi:** Seorang Olahragawan atau Orang awam lain yang pada saat adanya pelanggaran terhadap aturan anti-doping: (i) belum berumur 16 tahun; (ii) belum berumur 18 tahun dan tidak dimasukkan dalam Pool Pengetesan Yang Terdaftar dan belum pernah mengikuti kompetisi pada Event Internasional dalam suatu kategori terbuka; atau (iii) untuk alasan lain dibanding umur telah ditentukan tidak memiliki kapasitas yang sah sesuai dengan legislasi nasional yang berlaku.<sup>127</sup>

**Hearing Sementara:** Untuk tujuan Pasal 7.4.3, suatu hearing yang dipersingkat dan dipercepat yang terjadi sebelum diadakannya suatu hearing sesuai Pasal 8 yang menyediakan Olahragawan pembertitahuan dan kesempatan untuk didengar baik secara tertulis maupun lisan.<sup>128</sup>

**Penundaan Sementara:** Lihat pada Konsekuensi Pelanggaran Terhadap Anti-doping tersebut di atas.

**Pengumuman Secara Terbuka:** Lihat pada Konsekuensi Pelanggaran Terhadap Anti-doping tersebut di atas.

---

menunjukkan, bahwa sekalipun Olahragawan tidak memiliki kontrol eksklusif terhadap mobil tersebut, Olahragawan mengetahui mengenai steroid anabolik dan bermaksud untuk memiliki kontrol terhadap hal tersebut. Hal serupa, dalam contoh steroid anabolik yang diketemukan di dalam suatu lemari obat-obatan yang ada di rumah yang berada di bawah pengawasan seorang Olahragawan dan pasangannya, maka Organisasi Anti-Doping harus memastikan bahwa Olahragawan tersebut mengetahui adanya steroid anabolik di dalam lemarnya dan bahwasanya Olahragawan bermaksud untuk mengexercise pengawasan atas obat tersebut. Tindakan pembelian suatu Zat Terlarang itu sendiri merupakan Kepemilikan, bahkan dimana, sebagai contoh, produknya tidak juga datang, diterima oleh orang lain, atau dikirimkan kepada suatu alamat pihak ketiga.

<sup>127</sup> Code telah memperlakukan Orang Yang Terlindungi yang berbeda dibandingkan Olahragawan atau Orang lain dalam kondisi tertentu atas dasar pada pemahaman bahwa, di bawah suatu umur tertentu atau kemampuan intelektual, seorang Olahragawan atau Orang lain belum dapat memiliki kapasitas mental untuk memahami dan mengapresiasi yang dilarang melawan tindakan yang diatur dalam Code. Ini akan mencakup, sebagai contoh, Seorang Olahragawan Paralimpiade dengan suatu keterbatasan kapasitas legal yang terdokumentasi mengingat suatu gangguan intelektual. Terminologi “kategori terbuka” ini dimaksudkan untuk tidak memasukkan kompetisi yang terbatas untuk junior atau kategori kelompok umur.

<sup>128</sup> Suatu Hearing Sementara hanya merupakan suatu proses awal yang belum dapat mencakup suatu review secara keseluruhan atas fakta dari kasus tersebut. Mengikuti suatu Hearing Sementara, Olahragawan yang bersangkutan masih tetap berhak untuk mengikuti suatu hearing penuh berikutnya atas kemampuan pengetahuan terhadap kasusnya. Sebaliknya, suatu “hearing yang dipercepat”, sebagaimana terminologi tersebut digunakan pada Pasal 7.4.3, merupakan suatu hearing penuh atas jasa yang dilakukannya pada suatu jadwal waktu yang dipercepat.



**Olahragawan Rekreasi:** Seseorang biasa yang sedemikian rupa telah didefinisikan oleh Organisasi Anti-doping Nasional yang terkait; asalkan, akan tetapi, terminologi tidak harus mencakup Orang yang, yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini telah dinyatakan melanggar peraturan tentang anti-doping, merupakan Olahragawan Tingkat Internasional (sebagaimana didefinisikan oleh Federasi Internasional yang konsisten dengan Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi) atau Olahragawan Tingkat Nasional (sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Anti-doping Nasional yang konsisten dengan Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi), telah mewakili negaranya dalam suatu Event Internasional dalam suatu kategori terbuka atau telah dimasukkan dalam Pool Pengetesan Yang Terdaftar atau pool informasi keberadaannya yang di-maintain oleh Federasi Internasional atau Organisasi Anti-doping Nasional.<sup>129</sup>

**Organisasi Anti-Doping Regional:** Suatu entitas regional yang dirancang oleh negara-negaranya untuk berkoordinasi dan mengelola area program anti-doping nasionalnya yang didelegasikan, yang dapat mencakup adopsi dan pelaksanaan aturan anti-doping, perencanaan dan pengumpulan Sampel, manajemen hasil, review TUEs, pelaksanaan hearing, dan pelaksanaan program Pendidikan pada suatu tingkat regional.

**Pool Pengetesan Yang Terdaftar :** Pool Olahragawan yang prioritas paling tinggi yang disusun secara terpisah pada tingkat internasional oleh Federasi Internasional dan pada tingkat nasional oleh Organisasi Anti-Doping Nasional, yang menjadi subjek untuk difokuskan pada Pengetesan yang Di Dalam Kompetisi dan yang Di Luar Kompetisi sebagai bagian dari perencanaan distribusi tesnya Federasi Internasional atau Organisasi Anti-Doping Nasional dan oleh karenanya dipersyaratkan untuk menyediakan informasi keberadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.5 dan Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi.

**Managemen Hasil:** Proses yang meliputi time frame antara pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dari Standar Internasional untuk Management Hasil, atau dalam kasus-kasus tertentu (seperti misalnya Temuan Yang Tidak Khas, Passport Biologis Olahragawan, kegagalan informasi keberadaan), seperti langkah pra-pemberitahuan yang secara ekspresif disediakan untuk dalam Pasal 5 dari Standar Internasional untuk Management Hasil, melalui beban hingga resolusi akhir dari masalah tersebut, termasuk akhir dari proses hearing pada contoh pertama atau pada pengajuan banding (seandainya suatu pengajuan banding dilakukan).

**Sampel atau Specimen:** Material biologis yang dikumpulkan untuk tujuan Doping Control.<sup>130</sup>

**Penanda-Tangan:** Mereka yang berhak menerima Code dan menyetujui untuk melaksanakan Code, sebagaimana diatur dalam Pasal 23.

**Metode Yang Spesifik:** Lihat Pasal 4.2.2.

---

<sup>129</sup> Terminologi “kategori terbuka” ini diartikan untuk tidak memasukkan kompetisi yang terbatas untuk junior atau kategori kelompok umur.

<sup>130</sup> Ini kadang-kadang telah diklaim bahwa pengumpulan Sampel darah melanggar prinsip kelompok agama atau budaya tertentu. Ini telah dipastikan bahwa tidak ada dasar terhadap klaim tersebut.

**Zat Yang Spesifik:** Lihat Pasal 4.2.2.

**Beban Ketat:** Aturan yang menyebutkan bahwa sesuai Pasal 2.1 dan Pasal 2.2, itu tidak penting bahwa maksud, Kesalahan, Kelalaian, atau mengetahui Penggunaan pada bagian diri Olahragawan yang ditunjukkan oleh Organisasi Anti-doping agar supaya menunjukkan adanya suatu pelanggaran terhadap aturan anti-doping.

**Zat Yang Disalahgunakan:** Lihat Pasal 4.2.3.

**Bantuan Yang Substansial:** Untuk tujuan Pasal 10.7.1, Seseorang yang menyediakan Bantuan Yang Substansial harus: (1) mengumumkan secara penuh dalam suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditanda-tangani atau interview yang terekam semua informasi yang ia miliki dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap aturan anti-doping atau prosedur lain yang digambarkan dalam Pasal 10.7.1.1, dan (2) bekerjasama sepenuhnya dengan investigasi dan adjudikasi atas kasus atau masalah yang terkait dengan informasi tersebut, yang mencakup, sebagai contoh, yang menyajikan kesaksian pada suatu hearing seandainya dipersyaratkan untuk melakukan demikian itu oleh suatu Organisasi Anti-Doping atau panel hearing. Lebih lanjut, informasi yang disediakan harus kredibel dan harus terdiri suatu bagian penting dari kasusnya atau prosedur yang diinisiasi atau, seandainya tidak ada kasus atau prosedur yang diinisiasi, maka harus telah menyediakan suatu dasar yang memadai yang mana suatu kasus atau prosedur dapat telah dibawa.

**Gangguan:** Tindakan yang disengaja yang merepotkan proses Doping Control tetapi tidak akan sebaliknya dimasukkan dalam definisi Metode Terlarang. Gangguan akan mencakup, tanpa batasan, yang menawarkan atau yang menerima suatu suap untuk memunjukkan prestasi atau gagal untuk menunjukkan prestasi, yang mencegah pengumpulan suatu Sampel, yang mempengaruhi atau yang membuat tidak mungkin bagi analisa suatu Sampel, yang memalsukan dokumen yang dikirimkan ke suatu Organisasi Anti-Doping atau komite TUE atau panel hearing, yang menyediakan kesaksian yang salah dari saksi, yang melakukan tindakan yang curang kepada Organisasi Anti-Doping atau panel hearing untuk mempengaruhi Manajemen Hasil atau pengenaan Konsekuensi, dan campur tangan yang disengaja yang mirip lainnya atau campur tangan Yang Dicoba dengan aspek Doping Control.<sup>131</sup>

**Pengetesan Target:** Seleksi Olahragawan yang spesifik untuk Pengetesan yang didasarkan pada kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Internasional untuk Pengetesan dan Investigasi.

---

<sup>131</sup> Sebagai contoh, Pasal ini akan melarang yang merubah nomer identifikasi pada suatu formulir Doping Control selama Pengetesan, yang memecahkan botol B pada saat analisa Sampel B, yang merubah suatu Sampel dengan tambahan suatu zat asing, atau yang mengintimidasi atau yang mencoba untuk mengintimidasi seorang saksi yang potensial atau saksi yang menyediakan kesaksiannya atau informasi dalam proses Doping Control. Gangguan mencakup kesalahan yang terjadi selama proses Manajemen Hasil. Lihat Pasal 10.9.3.3. Akan tetapi, tindakan yang diambil sebagai bagian dari suatu pembelaan legitimasinya Seseorang terhadap denda pelanggaran terhadap aturan anti-doping tidak harus dipertimbangkan sebagai Gangguan. Tindakan ofensif yang ditujukan kepada seorang official Doping Control atau Orang lain yang terlibat dalam Doping Control yang sebaliknya bukan merupakan Gangguan harus diarahkan dalam aturan kedisiplinan dari organisasi olahraga.

**Olahraga Beregu:** Suatu olahraga yang mana penggantian pemain dimungkinkan selama suatu Kompetisi berlangsung.

**Dokumen Teknis:** Suatu dokumen yang diadopsi dan dipublikasikan oleh WADA dari waktu ke waktu yang berisi persyaratan teknis yang bersifat wajib mengenai topik anti-doping yang spesifik sebagaimana diatur dalam Standar Internasional.

**Pengetesan:** Bagian dari proses Doping Control yang mencakup perencanaan distribusi tes, pengumpulan Sampel, handling Sampel, dan pengiriman Sampel ke laboratorium.

**Pengecualian Penggunaan Terapi (TUE):** Suatu Pengecualian Penggunaan Terapi memungkinkan seorang Olahragawan dengan suatu kondisi medis untuk Menggunakan suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang, tetapi hanya seandainya kondisinya seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 4.4 dan Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapi terpenuhi.

**Perdagangan Orang:** Menjual, memberi, mentransportkan, mengirimkan, mengantarkan atau mendistribusikan (atau Memiliki untuk tujuan sesuatu) suatu Zat Terlarang atau Metode Terlarang (baik secara fisik atau elektronik atau dengan cara lain) oleh seorang Olahragawan, Orang Pendukung Olahragawan atau Orang lain tertentu yang menjadi subjek bagi otoritas Organisasi Anti-Doping kepada pihak ketiga: asalkan, akan tetapi, definisi ini tidak harus mencakup tindakan tenaga medis yang bonafit yang mencakup suatu Zat Terlarang Yang Digunakan untuk tujuan terapis yang asli dan sah atau justifikasi yang dapat diterima lainnya, dan tidak harus mencakup tindakan yang mencakup Zat Terlarang yang tidak dilarang dalam Pengetesan Di Luar Kompetisi kecuali kondisi tersebut secara keseluruhan menunjukkan Zat Terlarang demikian itu tidak ditujukan untuk tujuan terapis yang asli dan sah atau dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi olahraga.

**Konvensi UNESCO:** Konvensi Internasional melawan Doping dalam Olahraga yang diadopsi pada Sidang ke-33 Konferensi Umum UNESCO pada tanggal 19 Oktober 2005, yang mencakup sebagian atau seluruh amandemen yang diadopsi oleh Pihak-pihak Negara pada Konvensi dan Konferensi Pihak-pihak pada Konvensi Internasional melawan Doping dalam Olahraga.

**Penggunaan:** Pemanfaatan, penerapan, penelanan, penyuntikan atau pengonsumsiannya sejumlah materi apapun dari Zat Terlarang atau Metode Terlarang.

**WADA:** Badan Anti-doping Dunia.

**Tanpa Kesepakatan Prasangka:** Untuk tujuan Pasal 10.7.1.1 dan 10.8.2, suatu persetujuan tertulis antara suatu Organisasi Anti-Doping dan seorang Olahragawan atau Orang lain yang mengizinkan Olahragawan atau Orang lain untuk menyediakan informasi kepada Organisasi Anti-doping dalam setting waktu yang terbatas dan terdefinisikan dengan pengertian bahwa, seandainya suatu persetujuan untuk Bantuan Yang Substansial atau suatu persetujuan penyelesaian kasus belum final, maka informasi yang disediakan oleh Olahragawan atau Orang lain dalam setting khusus ini tidak dapat digunakan oleh Organisasi Anti-Doping melawan Olahragawan atau Orang lain dalam Manajemen Hasil yang memproses sesuai

aturan Code, dan informasi yang disediakan oleh Organisasi Anti-doping ini dalam setting khusus ini tidak dapat digunakan oleh Olahragawan atau Orang lain melawan Organisasi Anti-Doping dalam Manajemen Hasil yang memproses sesuai aturan Code. Suatu persetujuan seperti itu tidak harus menghalangi Organisasi Anti-Doping, Olahragawan atau Orang lain dari menggunakan informasi atau bukti yang dikumpulkan dari sumber apapun yang lain dibandingkan selama setting dalam waktu yang terbatas yang spesifik sebagaimana digambarkan dalam persetujuan tersebut.

---

### DEFINISI YANG SPESIFIK PADA PASAL 24.1

**Faktor-faktor Yang Memberatkan:** Terminologi ini mencakup suatu percobaan yang disengaja untuk mengelakkan atau memandang ringan Code atau Standar Internasional dan atau mengkorupsi sistem anti-doping, suatu percobaan untuk menutupi ketidak-patuhan, atau bentuk lain dari keyakinan yang buruk yang menempatkan Penanda-Tangan pada pertanyaan; suatu penolakan dan kegagalan yang keras oleh Penanda-Tangan untuk membuat usaha yang beralasan untuk mengkoreksi ketidak-patuhan yang telah diberitahukan padanya oleh WADA; atau untuk mengulangi perlawanan; dan faktor lain yang memberatkan Penanda-Tangan yang belum mematuhi.

**Pihak Ketiga Yang Disetujui:** Satu atau lebih Organisasi Anti-Doping dan atau Pihak Ketiga Yang Didelegasikan yang dipilih atau disetujui oleh WADA, yang mengikuti konsultasi dengan Penanda-Tangan yang belum mematuhi, untuk Mensupervisi atau Mengambil Alih sejumlah atau seluruh Kegiatan Anti-Dopingnya Penanda-Tangan. Sebagai pilihan terakhir, seandainya tidak ada badan lain yang pantas yang tersedia, kemudian WADA dapat melaksanakan fungsi ini dengan sendirinya.

**Kritis:** Suatu persyaratan yang dianggap Kritis untuk perlawanan melawan doping dalam olahraga. Lebih lanjut lihat Lampiran A pada Standar Internasional untuk Kepatuhan Code oleh Penanda-Tangan.

**Denda:** Pembayaran oleh Penanda-Tangan dalam jumlah yang menggambarkan keseriusan faktor ketidak-patuhan / Yang Memberatkan, jangka waktunya, dan kebutuhan untuk menentukan tindakan serupa di masa depan. Dalam kasus yang tidak melibatkan yang tidak mematuhi dengan persyaratan Kritis, Denda tidak harus melebihi lebih rendah (a) dari 10% nya pengeluaran anggaran tahunan Penanda-Tangan; dan (b) US \$ 100,000. Denda akan digunakan oleh WADA untuk membiayai aktivitas monitoring kepatuhan Code lebih lanjut dan atau Pendidikan anti-doping dan riset anti-doping.

**Umum:** Suatu persyaratan yang dianggap penting untuk perlawanan melawan doping dalam olahraga tetapi tidak masuk kategori Kritis atau Prioritas Tinggi. Lihat lebih lanjut dalam Lampiran A pada Standar Internasional untuk Kepatuhan Code oleh Penanda-Tangan.

**Prioritas Tinggi:** Suatu persyaratan yang dianggap Prioritas Tinggi tetapi tidak Kritis dalam perlawanan melawan doping dalam olahraga. Lihat lebih lanjut dalam

Lampiran A pada Standar Internasional untuk Kepatuhan Code oleh Penanda-Tangan.

**Ketidak-Sesuaian:** Dimana suatu Penanda-Tangan sedang tidak mematuhi Code dan atau Standar Internasional dan atau persyaratan yang dikenakan oleh Komite Eksekutif WADA, tetapi kesempatan yang diberikan dalam Standar Internasional untuk Kepatuhan pada Code oleh Penanda-Tangan untuk mengoreksi Ketidak Sesuaian belum kadaluwarsa dan sehingga WADA belum secara formal menuduh bahwa Penanda-Tangan tidak mematuhi.

**Pemulihan Kembali:** Ketika suatu Penanda-Tangan yang sebelumnya telah dinyatakan tidak mematuhi Code dan atau Standar Internasional ternyata telah ditentukan bahwa telah melakukan koreksi ketidak-patuhannya itu dan telah memenuhi seluruh kondisi lain yang dikenakan sesuai dengan Pasal 11 mengenai Standar Internasional untuk Kepatuhan pada Code oleh Penanda-Tangan untuk Pemulihan Kembali namanya pada daftar Penanda-Tangan yang mematuhi Code (dan Pemulihan Kembali harus dimaknai secara langsung).

**Perwakilan:** Officials, direktur, petugas, anggota yang dipilih, pegawai, dan anggota komite Penanda-Tangan atau badan lain yang sedang dipertanyakan keabsahannya, dan juga (dalam kasus ini suatu Organisasi Anti-Doping Nasional atau suatu Komite Olimpiade Nasional yang bertindak sebagai suatu Organisasi Anti-Doping Nasional) Perwakilan dari pemerintah dari negaranya Organisasi Anti-Doping Nasional atau Komite Olimpiade Nasional.


**Monitoring Khusus:** Dimana, sebagai bagian dari konsekuensi yang dikenakan pada suatu Penanda-Tangan yang tidak mematuhi, suatu Pihak Ketiga Yang Disetujui mengawasi dan melakukan supervisi Aktivitas Anti-Doping Penanda-Tangan, sebagaimana diarahkan oleh WADA, atas biaya Penanda-Tangan (dan Supervisi ini harus diinterpretasikan sesuai ketentuannya). Dimana suatu Penanda-Tangan telah dinyatakan belum mematuhi dan belum memfinalisasi suatu perjanjian Supervisi dengan Pihak Ketiga Yang Disetujui, sehingga Penanda-Tangan tidak harus melaksanakan secara mandiri Kegiatan Anti-Doping pada area yang Pihak Ketiga Yang Telah Disetujui melakukan pengawasan dan melakukan supervisi tanpa express sebelumnya perjanjian tertulis dari WADA.

**Pengambil-Alihan:** Dimana, sebagai bagian dari konsekuensi yang dikenakan pada suatu Penanda-Tangan yang tidak mematuhi, suatu Pihak Ketiga Yang Disetujui mengambil-alih seluruh atau sebagian Aktivitas Anti-Doping Penanda-Tangan, sebagaimana diarahkan oleh WADA, atas biaya Penanda-Tangan. Dimana suatu Penanda-Tangan telah dinyatakan belum mematuhi dan belum memfinalisasi suatu perjanjian Pengambil-Alihan dengan Pihak Ketiga Yang Disetujui, sehingga Penanda-Tangan tidak harus melaksanakan secara mandiri Kegiatan Anti-Doping pada area yang Pihak Ketiga Yang Telah Disetujui melakukan pengambil-alihan tanpa express sebelumnya perjanjian tertulis dari WADA









**WORLD  
ANTI-DOPING  
AGENCY**

play true

